

## PENGANTAR UNTUK ANGGARAN DASAR AFTD

Anggaran Dasar (AD) Asian Federation of Tarung Derajat adalah kodifikasi dari Identitas Tarung Derajat sebagai sebuah Ilmu Olahraga Seni Beladiri dalam perkembangannya menjadi federasi olahraga asia serta Peraturan dan Penjelasan Peraturan yang menjadi pedoman bagi pengurus Asian Federation of Tarung Derajat (AFTD) dalam menjalankan roda organisasi. AD AFTD mengatur organisasi, kegiatan dan operasional dari AFTD, serta usaha AFTD untuk menjadi bagian dari Masyarakat Olahraga Internasional, yaitu masyarakat olahraga yang memiliki aturan dan tata tertib organisasi mengacu pada Piagam Olimpiade.

Pada intinya Statuta AFTD mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu :

- a. AD AFTD, adalah landasan konstitusional Tarung Derajat sebagai sebuah federasi olahraga asia.
- b. AD AFTD juga menjelaskan bahwa pada dasarnya gerakan yang dibawa oleh Tarung Derajat sejalan dan tidak bertentangan dengan Gerakan Olimpiade.
- c. Disamping itu AD AFTD merangkum dan menjelaskan hubungan antara AFTD dengan Perguruan Pusat Tarung Derajat, PB.KODRAT, Federasi Nasional/Perwakilan Nasional, NOCs, dan induk organisasi keolahragaan regional dan kontinental seperti SEAGF dan OCA.

## INTRODUCTION FOR AFTD STATUTES

Asian Federation of Tarung Derajat Statutes (AFTD's Statutes) is the codification of Tarung Derajat Identity as a Martial Art Sport and in its development becomes asian sport federation with Regulations and Regulations Explanation which has become the guideline for the management of Asian Federation of Tarung Derajat (AFTD) in running the organization. AFTD's statutes regulates the organization, activities and operational of AFTD, also the attempt of AFTD on becoming part of International Society of Sports, ie people sport society who have organizational rules and regulations referring to the Olympic Charter.

Fundamentally AFTD statutes has three main objectives, namely :

- a. AFTD Statutes is the base constitutional of Tarung Derajat as an international sport federation in asia.
- b. AFTD Statutes also explains that basically the motions brought by Tarung Derajat are aligned and not against The Olympic Movement.
- c. Besides that AFTD Statutes summarizes and explains the correlation between AFTD with Center Institution of Tarung Derajat, PB.KODRAT, National Federation/National Representative, NOCs and SEAGF, and OCA.



## PEMBUKAAN

Keberadaan Tarung Derajat merupakan pencerminan dan sebagai kristalisasi dari sejarah riwayat keberadaannya di atas muka bumi ini, yang identik dengan riwayat perjalanan dan perjuangan hidup serta kerja keras G.H. Achmad Dradjat, sebagai pencetus dan *creator* Perguruan Pusat Tarung Derajat yang didirikan di Bandung, ibukota Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 18 Juli 1978. Sehingga atas dasar riwayat sejarah dan tantangan pembinaan dan pengembangan Tarung Derajat menempatkan Perguruan Pusat sebagai pusat ilmu dan keilmuan serta hidup dan kehidupan Tarung Derajat bersama perannya sebagai lembaga perencana pola pengembangan pertahanan dan ketahanan diri Ilmu Olahraga Pembelaan Diri Tarung Derajat (disingkat Olahraga Tarung Derajat). Selanjutnya pada tahun 1997 Komite Olahraga Nasional Indonesia (Indonesia National Sport Committee) mengakui PB.KODRAT (Indonesia Tarung Derajat National Federation) sebagai organisasi resmi kepengurusan Tarung Derajat di Indonesia.

Hikmah pengakuan tersebut telah memberikan kesempatan bagi Olahraga Tarung Derajat mengembangkan ilmu dan keilmuannya serta hidup dan kehidupannya untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat asia dan internasional. Hal tersebut harus ditunjang oleh manajemen yang mampu mengelola administrasi dan organisasi olahraga Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi di tingkat asia. Maka untuk menjawab kebutuhan tersebut dibentuklah Kepengurusan Tarung Derajat Asia.

## PREAMBLE

The presence of Tarung Derajat is the reflection and crystallization of its history of its existence on earth, which is identical with the history of life journey, struggle and hard work of G.H. Achmad Dradjat, as the founder and creator of Central Institution of Tarung Derajat which was established in Bandung, the capital city of West Java, Indonesia on 18<sup>th</sup> of July 1978. With its history and development challenge and the expansion of Tarung Derajat has put the Central Institution as the center of knowledge and science and the life and existence of Tarung Derajat with its role as the mastermind institution for developing defense and resilience of the Martial Art Sport Science of Tarung Derajat (abbreviated as Sport of Tarung). Then in the year of 1997 the Indonesian National Sport Committee acknowledged PB KODRAT (Indonesia Tarung Derajat National Federation) as an official organization of Tarung Derajat committee in Indonesia.

The wisdom of such recognition has provided an opportunity for the Sport of Tarung Derajat to develops of knowledge and science and the life and existence to achieve sporting achievements in asia and international levels. This must be supported by management committee that is able to manage the administration and organization Sport of Tarung Derajat as achievement sport at the asia level. So to replied of the needs was formed Committee of Management Asia Federation of Tarung Derajat.

## PRINSIP DASAR TARUNG DERAJAT

1. Tarung Derajat diambil dari dua suku kata Bahasa Indonesia, yaitu Tarung dan Derajat.
  - a. Didalam kamus bahasa Indonesia dapat ditemukan arti kata ;  
**TARUNG** (bertarung) : berarti berjuang, bertempur, bertanding, berlaga, berkelahi, berjibaku dsk (dan sejenis katanya).  
**DERAJAT** : berarti tingkatan, pangkat, harkat, martabat kemanusiaan dsk., yang berkaitan dengan nilai (tinggi/rendahnya) kehormatan.
  - b. Tarung Derajat secara harfiah berarti sebuah upaya perjuangan diri untuk meraih/mencapai derajat atau harkat martabat kemanusiaan yang berkehormatan selayaknya manusia yang berhakekat manusia.
2. Definisi Tarung Derajat adalah :

“Ilmu, tindakan moral dan sikap hidup yang memanfaatkan kemampuan daya gerak otot, otak dan nurani secara Realistis dan Rasional, terutama pada upaya penguasaan dan penerapan 5 (lima) daya gerak moral, yaitu : Kekuatan – Kecepatan – Ketepatan – Keberanian – Keuletan pada sistem ketahanan dan pertahanan diri yang agresif dan dinamis pada bentuk-bentuk gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan, kuncian, hindaran dan gerakan anggota tubuh penting lainnya yang terpola pada teknik, taktik, dan strategi bertahan dan menyerang yang praktis dan efektif bagi suatu ilmu olahraga seni beladiri.
3. Pengamalan ilmu, tindakan moral dan sikap hidup Tarung Derajat berlandaskan pokok-pokok ajaran

## BASIC PRINCIPLES OF TARUNG DERAJAT

1. Tarung Derajat was taken from two syllables in Indonesian. Namely Tarung and Derajat.
  - a. In Indonesian language dictionary meaning of that word can be found as ;  
**TARUNG** (to fight): means to strive, battle, compete, contend, fight, struggle, and so on. And the meaning of the word.  
**DERAJAT**: means level, rank, dignity, human dignity, value of humanity and so on, which concerning with the value (high/low) of honor.
  - b. Tarung Derajat literally means an effort of self struggle to achieve/reach levels or dignity and value of humanity that has honor righteously as human with the essence of human.
2. Tarung Derajat definition is :

“Science, moral action and life attitude which utilizes the ability of muscle, brain, and conscience motion realistically and rationally, particularly in the mastery and application attempts of 5 moral motions, i.e. : Strength – Speed – Accuracy – Courage – Persistence in resilience and self defense system which are aggressive and dynamic in the forms of punches, kicks, blocks, slamming, clinching, avoiding and other important body movements which is patterned in practical and effective techniques, tactics, and surviving and attacking strategies for a martial art sport science.
3. Implementing the science, moral action and life attitude of Tarung Derajat is based on the teaching

Ilmu Beladiri Tarung Derajat, bahwa :

“Kehidupan pada hakekatnya adalah merupakan interaksi antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan orang lain, manusia dengan dirinya sendiri, serta kaitan manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan alam semesta ada kepentingan yang harus dipadukannya, manusia dengan lingkungannya ada hal yang harus diserasikannya, manusia dengan orang lain ada perbedaan yang harus diluruskannya, manusia dengan dirinya sendiri ada hawa nafsu yang harus dikendalikannya serta kaitan manusia dengan Tuhannya ada jarak yang harus didekatkannya”.

4. Dasar ilmu dan keilmuan Tarung Derajat adalah Tarung Derajat sebagai suatu sistem ketahanan dan pertahanan diri, yaitu semula sebagai kemampuan individu yang dimiliki G.H Achmad Dradjat (AA Boxer) dalam lingkup pembelaan diri karya ciptanya yang mampu dan berhasil digunakan pada keseharian hidupnya di dalam menjawab tantangan dan tuntutan kebutuhan hidup dirinya telah berhasil dirumuskan pola bentuk olah fisiknya melalui sistematika pendidikan dan pelatihan yang teratur.
5. Pokok-pokok ajaran Tarung Derajat tersebut bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi wajib diamalkan bagi kepentingan masyarakat banyak tanpa memandang batas kewilayahan, suku, agama, jenis kelamin dan ras dan pada saatnya Ilmu Olahraga Seni Beladiri Tarung Derajat akan mampu tumbuh dan berkembang di dunia internasional dengan kekhasannya yang spesifik didalam menampung

principal of Self Defense Science of Tarung Derajat, that is :

“Life is basically an interaction between human and the universe, human and environment, human with other human, human with him/herself, and human with his/her God. In human with the universe there are interests to be combined, in human with environment there are things to be accorded, in human with other human there are differences to be straightened, in human with him/herself there are lusts to be controlled and in human with his/her God there’s a distance to be brought closer”.

4. The basic of science and knowledge of Tarung Derajat is that Tarung Derajat as a resilience and self defense system, originally came from an individual ability possessed by G.H. Achmad Dradjat (AA Boxer) in the scope of self defense whose works were able to be and successfully used in his daily life in answering the life needs’ challenge and demand and his physical formation process has been defined by sistematics training and regular exercise.
5. The principal lessons of Tarung Derajat are not only for personal interest, but must be benefited to the community with no barrier in area, ethnic, religion, sex and race and within the time Martial Art Sport Science of Tarung Derajat will be able to grow and develop internationally with its specific uniqueness in accommodating interest, channeling talent and hobbies to form personal figure and character which reflects human as its substance.

- minat, menyalurkan bakat dan hobi dalam rangka membentuk watak dan karakter pribadi yang mencerminkan manusia berhakekat manusia.
6. Manusia yang berhakekat manusia adalah pribadi manusia yang memiliki : Kejujuran, kesetiaan, keberanian moral, budi pekerti, kemandirian, kepribadian, patriotisme, mental baja, rendah hati, jiwa besar, sabar, pemikiran positif dan tanggung jawab, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan didalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, serta ikut berpartisipasi secara aktif didalam perdamaian dunia dan turut memelihara ketahanan nasional melalui ketahanan rohani dan jasmani.
7. Sehingga atas dasar tersebut diatas dan keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat olahraga internasional, maka dibentuk Asian Federation of Tarung Derajat (AFTD) sebagai penyelenggara dan pelaksana pembinaan dan pengembangan prestasi dan organisasi internasional yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam ruang lingkup kawasan asia.
6. Human as its substance is human who has: honesty, loyalty, moral courage, manners, independence, personality, patriotism, strong mental, humble, big hearted, patience, positive thinking and responsibility, in enhancing the quality of human resources which is very needed in the implementation of community development, nation and country, also actively participating in world peace and maintain national security through the resilience of body and soul.
7. With those above mentioned principals and the passion to be part of international society of sport, hence Asian Federation of Tarung Derajat (AFTD) was formed as organizer and development implementer and achievement development and international organization with knowledge and skills with in the scope of asian region.

**BAB I  
UMUM**

***Pasal 1***  
**Nama dan Tempat Kedudukan**

- 1.1 Organisasi Olahraga Tarung Derajat Internasional ini bernama **“Asian Federation of Tarung Derajat”** disingkat **“AFTD”**.
- 1.2 AFTD bertempat kedudukan di Kota Bandung, Ibukota Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**CHAPTER I  
GENERAL**

***Article 1***  
**Name and Location**

- 1.1 This Tarung Derajat International Sport Organisation is named **“Asian Federation of Tarung Derajat”** shortened **“AFTD”**.
- 1.2 AFTD is located in Bandung, the Capital city of West Java province, Republic of Indonesia.

**Pasal 2**

**Tempat dan Waktu Pendirian**

- 2.1 AFTD telah didirikan di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 7 Maret 2015.
- 2.2 AFTD didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3**

**Dasar Pendirian dan Pengakuan**

- 3.1 AFTD didirikan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan merujuk kepada Piagam Olimpiade.
- 3.2 AFTD didirikan bertujuan untuk menjadi bagian dari gerakan olimpiade yang digagas oleh IOC sehingga dalam perkembangannya berkeinginan untuk berafiliasi kepada dan diakui oleh South East Asian Games Federation (SEAGF) dan Olympic Council of Asia (OCA) .
- 3.3 Untuk dapat menjadi bagian dari anggota SEAGF, maka AFTD beserta jajaran organisasi dibawahnya dan juga anggota-anggotanya akan memenuhi dan terikat pada setiap ketentuan SEAGF Charter & Rules.
- 3.4 Untuk dapat menjadi bagian dari anggota OCA, maka AFTD beserta jajaran organisasi dibawahnya dan juga anggota-anggotanya akan memenuhi dan terikat pada setiap ketentuan OCA Regulations and Bye Laws.
- 3.5 AFTD adalah satu-satunya perwakilan kepengurusan Olahraga Tarung Derajat di kawasan asia.

**Pasal 4**  
**Status**

- 4.1 Dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan organisasi yang berpengetahuan dan berketerampilan guna menjalankan atau

**Article 2**

**Establishment Place and Time**

- 2.1 AFTD was established in Bandung, West Java, on the 7<sup>th</sup> March 2015.
- 2.2 AFTD was established for unlimited time.

**Article 3**

**Basic of establishment and its recognition**

- 3.1 AFTD was established based on and aligned with valid law regulation in Indonesia which is referred to the Olympic Charter.
- 3.2 AFTD was established to be part of Olympic Movement which was initiated by IOC hence in its development would like to affiliate to and recognized by South East Asian Games Federation (SEAGF) and Olympic Council of Asia (OCA).
- 3.3 Belonging to the SEAGF Members, then AFTD below along with overall organization and also members will comply and bound by any provisions of SEAFTD Charter & Rules.
- 3.4 Belonging to the OCA Members, then AFTD below along with overall organization and also members will comply and bound by any provisions of OCA Regulations and Bye Laws.
- 3.5 AFTD is the only representative committee of management Tarung Derajat in Asia.

**Article 4**  
**Status**

- 4.1 In the organization implementation and execution with knowledge and skill to run or manage the activity program within the asian

mengelola program kegiatan organisasi olahraga Tarung Derajat di kawasan asia, maka Perguruan Pusat Tarung Derajat dan federasi nasional / perwakilan kepengurusandi tiap-tiap negara asia tenggara membentukAsianFederation of Tarung Derajat disingkat AFTD.

4.2 AFTD adalah organisasi olahraga yang terbebas namun tidak terbatas dari tekanan politik, hukum, agama, atau ekonomi.

4.3 AFTD merupakan suatu organisasi olahraga internasional yang mengelola, dan mengembangkan hanya 1 (satu) jenis olahraga beladiri yaitu Tarung Derajat dalam ruang lingkup kawasan asia. Nama lengkap beladiri ini adalah **Ilmu Olahraga Seni Pembelaan Diri Tarung Derajat**, selanjutnya disingkat Olahraga Tarung Derajat. Organisasi ini bersifat nirlaba dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun.

#### ***Pasal 5*** **Tujuan**

5.1 AFTD memperkenalkan dan mempromosikan bahwa Tarung Derajat adalah beladiri yang memiliki kekhasan yaitu,

1. Suatu aliran seni ilmu beladiri yang berdiri sendiri secara mandiri dengan memiliki aliran dan wadah tersendiri, tidak berafiliasi kepada aliran dan organisasi beladiri lainnya, baik yang telah ada di Indonesia maupun yang berada di luar negara Indonesia dan ditegaskan pula bahwa Olahraga Tarung Derajat tidak mengadopsi dan bukan gabungan dari beladiri-beladiri lainnya.
2. Keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa Olahraga Tarung Derajat tidak muncul

sport organization of Tarung Derajat, hence the Center Institution of Tarung Derajat and national federation / management representatives in each southeast asian countries forms Asian Federation of Tarung Derajat shortened AFTD.

4.2 AFTD is a sport organization which is free but not limited from politic, law, religion or economic pressure.

4.3 AFTD is an international sport organization which manages and develops only 1 (one) type of martial art, i.e. Tarung Derajat with in the scope of asian region. The full name of this martial art is **The Martial Art Sport Science of Tarung Derajat**, here in after abbreviated Sport of Tarung Derajat. The organization is non-profit and not affiliated with any political force.

#### ***Article 5*** **Purpose**

5.1 AFTD introduces and promotes Tarung Derajat as a martial art that has uniqueness such as,

1. A martial art that was established independently with its own type and organization, not affiliated to other martial art types and organizations which are already exist inside as well as outside Indonesia and also emphasized that Sport of Tarung Derajat does not adopt and compiled of other martial arts.
2. Strong desire to prove that Sport of Tarung Derajat did not emerge by it self, but it has

dengan sendirinya, akan tetapi memiliki asal usul riwayat dan sumber tersendiri yang mutlak dan hakiki, yaitu :

“Berasal dari pengalaman dan renungan hidup pribadi yang bersumber kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai satu-satunya unsur pokok dan sangat berpengaruh dalam membentuk “Jati Diri Manusia serta Jati Diri Sesuatu Hal Lainnya” sesuai dengan kehendak-Nya.

- 5.2 AFTD meningkatkan kualitas sistematika dan pola pendidikan serta pelatihan Olahraga Tarung Derajat, agar selalu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.
- 5.3 AFTD mengembangkan dan melindungi prinsip dan nilai luhur dari ilmu dan keilmuan serta hidup dan kehidupan Tarung Derajat.
- 5.4 AFTD memupuk dan membina persahabatan dan persaudaraan melalui olahraga untuk membina rasa persatuan, kesatuan dan kerukunan antar sesama.

***Pasal 6***  
**Fungsi**

- 6.1 AFTD bekerjasama dengan Perguruan Pusat Tarung Derajat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi dibawah naungannya, termasuk namun tidak terbatas kepada atlet, pelatih, wasit-juri, dan pengurus organisasi.
- 6.2 AFTD berperan sebagai mobilisator dan fasilitator pengembangan Tarung Derajat di kawasan asia.
- 6.3 AFTD berperan aktif dalam mengikutsertakan Tarung Derajat sebagai cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan pada event-event resmi

originality of its own history and source that is absolute and intrinsic, i.e.:

"Originated from private life experience and reflection which sourced from the greatness and majestic God the Almighty as the only primary element and very influencing in shaping "Human Identity and Other Thing" accordance to His will.

- 5.2 AFTD improves the systematics and pattern of the education quality and the training of Tarung Derajat, so it can be accordance with the development and demand of an era.
- 5.3 AFTD develops and protects the principle and virtue of the science and knowledge and the life and existence of Tarung Derajat.
- 5.4 AFTD nourishes and develops friendship and brotherhood through sport to cultivate the sense of unity, oneness and harmony among others.

***Article 6***  
**Function**

- 6.1 AFTD cooperates with Center Institution of Tarung Derajat to improve the quality and quantity of human resource development which is done by the organization under its patronage, including but not limited to athlete, coach, judge-jury, and the organization management.
- 6.2 AFTD plays as the development mobilizer and facilitator of Tarung Derajat in asia.
- 6.3 AFTD plays actively on engaging Tarung Derajat as achievement sport branch that is contested on official single events or multi-event on asia

baik single event ataupun multi event di tingkat asia.

- 6.4 AFTD akan memberlakukan dan melaksanakan Kode Anti-Doping Dunia, karenanya menjamin bahwa kebijakan dan peraturan anti dopingnya, keanggotaan dan/atau persyaratan pendanaan dan prosedur manajemen mematuhi ketentuan Kode Anti-Doping Dunia dan menghormati semua peran dan tanggungjawab dari Organisasi Internasional sebagaimana dirinci di dalam Kode Anti-Doping Dunia.

**Pasal 7  
Tugas**

- 7.1 AFTD berkewajiban membina dan mengembangkan organisasi keolahragaan Tarung Derajat di tingkat regional dan asia.
- 7.2 AFTD mengoordinasikan Federasi Nasional Tarung Derajat untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat internasional.
- 7.3 AFTD melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya.
- 7.4 AFTD melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kompetisi dalam ajang internasional.

**Pasal 8  
Lambang**

- 8.1 AFTD mempunyai lambang, yaitu "**Lambang Pribadi Mandiri AFTD**", yang akan dipergunakan sehubungan dengan kegiatannya antara lain Kongres, RA dan Kejuaraan Tarung Derajat Regional dan Asia serta dalam mengikuti setiap kegiatan olahraga multieventtingkat regional, asia dan internasional yang diikuti AFTD.
- 8.2 Bentuk, warna, dan penjelasan resmi mengenai Lambang AFTD dirinci pada Pasal 18 dan

level.

- 6.4 AFTD shall adopt and implement the World Anti-Doping Agency, thereby ensuring that its anti-doping policies and rules, membership and/or funding requirements and result management procedures conform with the World Anti-Doping Agency and respect all the roles and responsibilities for Internasional Federation that are listed within the World Anti-Doping Agency.

**Article 7  
Duties**

- 7.1 AFTD obliges to develop and build Tarung Derajat sport organization on regional and asia level.
- 7.2 AFTD coordinates the National Tarung Derajat main organization to achieve sport accomplishments on international level.
- 7.3 AFTD implements the management, coaching, and development of Tarung Derajat Sport as performance sport based on its authority.
- 7.4 AFTD implements and coordinates competition activities on international events.

**Article 8  
Symbol**

- 8.1 AFTD has symbol, named "**AFTD Independent Person Symbol**", that will be used concerning its activities such as Congress, Session and Regional and Asian Tarung Derajat Championship and takes part in every multi-event sport activity on regional,asian and international level that AFTD participated in.
- 8.2 Form, color, size and official illustration about AFTD Symbol are detailed in Article 18 and

**Lampiran I** yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari AD ini.

- 8.3 Lambang AFTD diciptakan dan hasil kreasi G.H. Achmad Dradjat.

**Pasal 9  
Bendera**

- 9.1 AFTD mempunyai bendera, yaitu "**Bendera AFTD**".

- 9.2 Bendera AFTD menggambarkan secara utuh Lambang AFTD dibagian tengahnya, dan bentuk, warna, dan ukuran dan penjelasan resminya dirinci **Lampiran II** yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari AD ini.

- 9.3 Bendera AFTD wajib dipergunakan pada setiap kegiatan AFTD, antara lain Kongres, RA dan kejuaraan Tarung Derajat internasional serta dalam mengikuti setiap kegiatan olahraga multievent tingkat regional, asia, dan internasional yang diikuti AFTD.

**BAB II  
PERGURUAN PUSAT TARUNG DERAJAT**

**Pasal 10  
Azas dan Dasar**

- 10.1 Didapatkannya suatu keyakinan pada diri Achmad Dradjat bahwa : pada tindak kekerasan, penganiayaan, ilmu pembelaan diri, dan perkelahian, ada suatu tindak gerakan fisik yang serupa diantaranya yaitu: memukul, menendang, menangkis, membanting dan lain sebagainya, yang menurut kodrat-NYA gerakan-gerakan fisik tersebut adalah merupakan hak milik setiap insan manusia yang mutlak dan hakiki tentang kepemilikannya dan bukan milik dari suatu aliran ilmu bela diri atau milik salah satu hal

**Appendix-1** that is the integral part and inseparable from this Statutes.

- 8.3 AFTD Symbol was created and the work of G.H. Achmad Dradjat

**Article 9  
Flag**

- 9.1 AFTD has flag, named "**AFTD Flag**".

- 9.2 AFTD Flag wholly describes the AFTD Symbol on its center, and the shape, color, and size and its official description are detailed on **Appendix-II** that is the integral part and inseparable from this Statutes.

- 9.3 AFTD Flag is compulsory to be used on every AFTD activity such as Congress, Session and International Tarung Derajat Championship and takes part in every multi-event sport activity on regional, asia, and international level that AFTD participated in.

**CHAPTER II  
CENTER INSTITUTION OF TARUNG DERAJAT**

**Article 10  
Principle and Foundation**

- 10.1 An Idea was attained by Achmad Dradjat that: in the act of violence, persecution, self defense science, and fight, there is a physical movement that similar such as: hitting, kicking, blocking, slamming, and so on, which is according to the God's nature, those movements are the rights belong to every human being that is absolute and intrinsic and not the possession of a certain martial art types or notbelonging to one thing only.

saja.

- |   |  |
|---|--|
| <p>10.2 Keyakinan tersebut membangkitkan tekad yang kuat dan kehendak untuk menciptakan pola serta bentuk olah fisik yang tersendiri, khususnya di dalam mengolah gerakan-gerakan memukul, menendang, membanting, menangkis, mengelak dan lain sebagainya.</p>  | <p>10.2 That belief raised a strong will power and desire to create patterns and forms of distinctive physical exercise, especially in the process of processing the movement of hitting, kicking, slamming, blocking, parrying, and so on.</p>  |
| <p>10.3 Keinginan untuk melakukan pembelaan diri pada jiwa Achmad Dradjat remaja muncul dari hasil pemikiran, perasaan, dan keyakinan terhadap kejadian traumatis yang menyentuh otot, otak, dan nurani atas kondisi lingkungan yang ada.</p>   | <p>10.3 The desire to do self defense on the teenage Achmad Dradjat emerged from the result of thinking, feeling, and believing in traumatic event that touched the muscles, brain, and conscience over the existing environmental conditions.</p>   |
| <p>10.4 Bahwa pembelaan diri digunakan pada upaya pemeliharaan keselamatan, kesehatan dan kesempatan hidup, seperti: menghormati persamaan hak dan kewajiban, dan menghindari tindak kekerasan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral, mentaati dan menghormati hukum masyarakat dan adat istiadatnya dalam pergaulan umum dimana mereka satu sama lain saling membutuhkan, pencegahan dan pemulihan penyakit jasmani dan rohani, merebut kehormatan dan membela kemanusiaan serta menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan YME.</p> | <p>10.4 That self defense is used in the effort of maintaining safety, health, and the chance of survival, such as: respect the equality of rights and duties, and avoid violence that is not humane and immoral, obey and respect the society law and mores in associating with others where also needed in each other, preventing and recovering of physical and spiritual disease, taking back honor and defending humanity and spreading love to all God's creation.</p> |

***Pasal 11***

**Daya Cipta Tarung Derajat**

Daya cipta Tarung Derajat berasal dan diperoleh dari:

- 11.1 Imajinasi, yang bersumber dari :
1. Didikan akhlak budi pekerti yang di terapkan oleh kedua orang tua.
  2. Ajaran agama yang tertanam sejak masa kecil secara ketat, terarah dan berdisiplin.

***Article 11***

**The Creativity of Tarung Derajat**

The creativity of Tarung Derajat derived and obtains from :

- 11.1 Imagination which is derived from :
1. The education of moral character that implemented by both parents.
  2. Religion teachings that were strictly, focus, and discipline embedded since childhood.

3. Gerak refleks anggota tubuh dan bagian penting lainnya yang alamiah sebagai bagian dari kelengkapan hidup yang dianugerahkan Tuhan YME kepada setiap makhluk hidup ciptaannya seperti : insting, naluri, garizah yaitu suatu dorongan hati yang sangat “kuat” atau nafsu untuk melakukan tindakan secara “cepat dan tepat” guna mempertahankan kelangsungan hidup.
  4. Hasil dan terapan pengalaman hidup lainnya yang dialami sendiri pada kehidupan sehari-hari, seperti kejadian-kejadian hidup yang menyentuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan menumbuhkan sikap traumatis.
- 11.2 Kreatifitas,yaitu tekad semangat serta keinginan keras untuk menciptakan pola serta bentuk olah fisik tersendiri dalam mengembangkan gerak-gerak refleks alamiah (memukul, menendang, membanting, mengelak, dsb) secara realistis dan rasional, melalui:
1. Menetapkan tempat dan pelaksanaan latihan yang cocok untuk menempa diri sendiri.
  2. Hasil-hasil yang telah dikuasai secara bertahap, dipraktikan dalam setiap kesempatan keseharian dimana diperlukan suatu pembelaan diri.
  3. Membandingkan dengan seni ilmu beladiri lain yang sudah ada di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri di dalam rangka meresapkan ilmu beladiri yang dimiliki keseluruhan lahir dan batin, serta terciptanya
3. reflex movements body parts and other important parts which is naturally as part of the completeness of life given by God Almighty to every living creature creations such as instinct, sense, garizah is a very "strong" impulse or a desire to actin a "swift and appropriate" in order to maintain the viability.
  4. Results and applied other experience which is vicariously in everyday life, such as life events that touch on human values and cultivate an attitude of traumatic.
- 11.2 Creativity is the determination and hard desire to create patterns as well as its own form of physical exercise in developing a natural reflex movements (hitting, kicking, slamming, parrying, etc.) realistically and rationally, through:
1. Establish a place and doing appropriate training to forge our selves.
  2. The results which have been gradually mastered, practiced every day in every occasion where we need a self-defense.
  3. To compare with other martial arts that already exist in Indonesia and also from abroad in martial arts with the aim to contemplate martial that is owned both physically and spiritually, as well as creating a

suatu beladiri yang dinamis dan realistik.

dynamic martial art and realistic.

11.3 Keberanian moral, yang tumbuh seiring dengan:

11.3 Moral courageness which grows along with:

1. Pengakuan dari peminat-peminat dan masyarakat di lingkungannya bersamaan dengan tegaknya kehormatan pribadi / keluarga dan tumbuhnya "Jatidiri Ilmu Bela Diri Karya Ciptanya" di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pernah merampas kemerdekaan hidupnya.
2. Memperluas pergaulan hidupnya dengan berbagai kalangan masyarakat dan mempelajari bermacam ilmu pengetahuan yang menyentuh segala bidang kehidupan dan pendalaman bidang keagamaan mendapat porsi yang lebih utama, dalam rangka menyempurnakan diri, ilmu, dan keilmuannya.
3. Kesiapan pribadi Achmad Dradjat menjadi seorang Guru Beladiri untuk mengamalkan ilmunya ke masyarakat dan keberhasilannya dalam menciptakan suatu sistematika latihan beladiri.
4. Diperolehnya nama julukan "AA BOXER" dari masyarakat secara spontanitas, julukan tersebut memiliki nilai hidup tersendiri dan merupakan bagian dari Jatidiri-nya. Oleh karena itu pula kemudian nama julukan "AA BOXER" digunakan sebagai nama aliran seni ilmu beladiri dan nama perguruan yang didirikannya kemudian yaitu : Perguruan Pusat Beladiri AA BOXER – Seni Tarung Derajat atau disingkat Perguruan Pusat Tarung Derajat.

1. Recognition from enthusiasts and society in the environment along with the upholding of personal/family honor and the growth of "The Identity of Martial Art of His Creation" among the life of the society that had stolen the freedom of his life.
2. Expanding his relationships with various communities in his life and learn various knowledge that touches all areas of life and the deepening field of religion has the main portion, in order to improve himself, the science, and knowledge.
3. Readiness of Achmad Dradjat to become a Martial Arts Guru to apply his knowledge to the community and his success in creating a systematic practice of martial art.
4. He got the nickname "AA BOXER" from the society as spontaneity and the nickname have owns value of life and is part of its Identity. Because of it the "AA BOXER" nickname is used as the name of martial arts type and the name of the institution that he created afterwards, that is : Central Institution of AA BOXER Martial Art - Tarung Derajat Art or to be shortened as Central Institution of Tarung Derajat.

**Pasal 12**

**Lahirnya Perguruan Pusat**

- 12.1 Gerak refleks alamiah yang tercipta perlu dikembangkan menjadi daya gerak ilmu olahraga seni beladiri melalui pengujian dan pengkajian tentang :
1. Khasiat,
  2. Teknik-taktik-strategi pembelaan diri,
  3. Sifat ilmu dan keilmuannya, dan
  4. Sifat hidup dan kehidupannya.
- 12.2 Sehingga dapat ditentukan "sistem dan pola" beladiri yang paling tepat untuk diciptakan dan layak tumbuh serta berkembang di tengah kehidupan masyarakat luas sejalan dan seiring dengan tantangan dan tuntutan hidupnya.
- 12.3 Sistem dan pola beladiri yang dimaksud dirumuskan bentuk olah fisiknya melalui sistematika pendidikan dan pelatihan yang teratur, dengan tujuan mampu dikuasai oleh para penekun Tarung Derajat dengan kualitas yang terjamin dan hasil yang merata.
- 12.4 Dengan maksud dan tujuan tersebut diatas maka dibentuk suatu lembaga pendidikan dan pelatihan Tarung Derajat yaitu Perguruan Pusat Tarung Derajat pada tanggal 18 Juli 1972 oleh Sang Guru Tarung Derajat, Guru Haji Achmad Dradjat yang juga dikenal dengan nama panggilan "AA Boxer".

**Pasal 13**

**Fungsi Perguruan Pusat Tarung Derajat**

- 13.1 Perguruan Pusat Tarung Derajat merupakan lembaga olahraga yang dibentuk oleh salah seorang warga negara Indonesia sebagai wujud peran sertanya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai

**Article 12**

**The Birth of Center Institution**

- 12.1 Natural reflex movements that created needed to be developed into martial art sport science movements through testing and assessment of:
1. Efficacy,
  2. Techniques-tactics-strategies of self defense,
  3. The nature of science and knowledge and
  4. The nature of life and existence.
- 12.2 So it can be determined "system and pattern" which is most appropriate for martial arts to created and deserves to grow and developing in the life of the wider community in line and as with the challenges and demands of life.
- 12.3 The system and pattern of the martial art physical exercise form was defined through regular systematic education and training, with the aim capable controlled by aspirant Tarung Derajat of assured quality and be spread evenly.
- 12.4 With its goals and objectives, then formed an education all and training institution that is Center Institution of Tarung Derajat on July 18, 1972 by Sang Guru Tarung Derajat, Guru Haji Achmad Dradjat which is also known as "AA Boxer".

**Article 13**

**The Function of Center Institution of Tarung Derajat**

- 13.1 Center Institution of Tarung Derajat is a sport institution that was established by one of Indonesian citizen as the manifestation of his participation in maintaining and increasing the health and fitness, achievement, human quality, embedding moral values and noble character,

- moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, memepererat persahabatan dan membina persaudaraan, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan manusia.
- 13.2 Peran serta tersebut dalam bentuk hak dan kewajibannya untuk,
1. Menyediakan kegiatan olahraga
  2. Memberikan pelayanan dalam kegiatan olahraga
  3. Mendirikan klub-klub/satuan latihan-satuan latihan (disingkat satlat) untuk para peminat olahraga Tarung Derajat
  4. Memberikan pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan Tarung Derajat
  5. Menjadi pelaku olahraga
  6. Mengembangkan industri olahraga Tarung Derajat.
- 13.3 Dalam kaitan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, maka Perguruan Pusat Tarung Derajat memiliki fungsi pokok yaitu:
1. Sebagai lembaga perencana pola pengembangan dan penyebarluasan ilmu dan keilmuan Tarung Derajat dan pembinaan moral dan mental para peminat/pecintanya pada jajaran Tarung Derajat serta pembangunan organisasi Tarung Derajat.
  2. Sebagai pusat ilmu dan keilmuan serta hidup dan kehidupannya bagi penekun Ilmu Olahraga Seni Pembelaan diri Tarung Derajat dalam meraih derajat kehidupan yaitu sebagai suatu “seni keperkasaan moral dan mental manusia yang berhakikat
- sportsmanship, discipline, strengthening friendship and fostering brotherhood, and uplifting the dignity, values, and human honor.
- 13.2 The participation in the form of rights and responsibilities for,
1. To provides sports activities
  2. To provides services in sporting activities
  3. To establishing club/ unit training exercise (abbreviated satlat) for sports enthusiasts Tarung Derajat
  4. To provide guidance, support, direction, coaching, and development in Tarung Derajat Sport
  5. Become the sport doer
  6. To Develop Tarung Derajat sports industry.
- 13.3 In terms of the implementation of rights and responsibilities, then Tarung Derajat Central Institution has main functions of implementing activity namely:
1. As a planning institution of development and distribution pattern of Tarung Derajat science and scientific and moral and mental development the enthusiasts on Tarung Derajat line as well as Tarung Derajat organizational development.
  2. As a center of science and scientific as well as life and living for aspirant The Martial Art Sport Science of Tarung Derajat to achieve the degree of life as “the art of human moral and mental courage as a human nature”.

manusia”.

**Pasal 14**

**Tugas Perguruan Pusat Tarung Derajat**

Dalam menjalankan fungsinya, maka Perguruan Pusat Tarung Derajat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 14.1 Pendidikan dan pelatihan pemuda melalui olahraga Tarung Derajat,
- 14.2 Pengamalan ilmu dan keilmuan Tarung Derajat,
- 14.3 Peningkatan kualitas pelatih atau penguasaan,
- 14.4 Pengabdian pada bangsa dan negara,
- 14.5 Mendesain, memproduksi dan mengatur distribusi segala bentuk perlengkapan dan kelengkapan Tarung Derajat secara terpusat.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan fungsi tugas pokok Perguruan Pusat Tarung Derajat diatur dalam Aturan Pokok Perguruan Pusat Tarung Derajat.

**Pasal 15**

**Tujuan**

- 15.1 Menyempurnakan ilmu dan keilmuan Tarung Derajat, menyebarluaskan dan memasyarakatkan Ilmu Olahraga Seni Pembelaan Diri Tarung Derajat serta membina moral dan mental para pencintanya sejalan dengan Pembangunan Organisasi yang seiring dengan tuntutan kebutuhan dan kepentingan yang realistis dan rasional, didalam rangka menjadikan Tarung Derajat sebagai suatu ilmu olahraga seni beladiri yang berprestasi dan berprestise dengan segala ciri khas dan kemandiriannya.
- 15.2 Mempertahankan dan menjaga nilai-nilai murni Tarung Derajat yang terkandung dalam prinsip

**Article 14**

**The Duties of Center Institution of Tarung Derajat**

To perform its functions, then The Center Institution of Tarung Derajat implement the following activities:

- 14.1 Giving education and training of young people through Tarung Derajat Sport,
- 14.2 Experience of the science and knowledge of Tarung Derajat,
- 14.3 Improving the quality of the coach or mastery,
- 14.4 Devotion to the nation and the state,
- 14.5 Designing, producing and arranging the distribution of all forms of fixture and fittings Tarung Derajat centrally.

Furthermore, issues that related to the main task function of Center Institution of Tarung Derajat is regulated in the Primary Regulation of Center Institution Tarung Derajat.

**Pasal 15**

**Purpose**

- 15.1 To improve of science and scientific Tarung Derajat, promulgate and socialize of The Martial Art Sport Science of Tarung Derajat and fostering moral and mentally the members accordance with the organization development which is in line with demanding need and interests of realistic and rational, in order to make Tarung Derajat as a martial art sport science achievement and prestige with every characteristic and independence.
- 15.2 To maintaining and keeping Tarung Derajat purity values contained in the principles and

dan falsafah keilmuan Tarung Derajat.

- 15.3 Menjalankan roda organisasi kepengurusan Tarung Derajat tingkat regional, asia, dan internasional apabila dianggap terjadi stagnasi atau kevakuman kegiatan demi menyelamatkan organisasi dan nama baik Tarung Derajat secara keseluruhan.

**Pasal 16**

**Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat Indonesia (PB.KODRAT)**

- 16.1 PB.KODRAT adalah federasi nasional Tarung Derajat Indonesia yang dibentuk oleh Perguruan Pusat Tarung Derajat
- 16.2 PB. KODRAT merupakan bentuk formalitas yang lahir dari kebutuhan legalitas dinamika Perguruan Pusat Tarung Derajat dalam memasarkan dan meningkatkan kualitas produk-produknya melalui proses yang terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.
- 16.3 Tugas PB.KODRAT dalam hal pengembangan Tarung Derajat internasional adalah :
1. Berperan aktif dalam menjadikan Tarung Derajat sebagai cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan pada event-event resmi baik single event ataupun multi event di tingkat regional, asia dan internasional.
  2. Sebagai fasilitator program kerja Perguruan Pusat Tarung Derajat.
  3. Menyelenggarakan kegiatan keolahragaan Tarung Derajat dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya di Indonesia dalam lingkup asia maupun internasional.
  4. Mengadakan hubungan dengan badan-badan keolahragaan Nasional dan Internasional, organisasi Pemerintahan baik Sipil maupun Militer, Swasta serta

philosophy of Tarung Derajat science.

- 15.3 Running managerial organization Tarung Derajat in regional, asia, and international level when considered stag nation or vacuum activities in order to save the organization and overall Tarung Derajat reputation.

**Article 16**

**Indonesia Tarung Derajat Federation (PB.KODRAT)**

- 16.1 PB.KODRAT is Indonesian Tarung Derajat federation formed by Center Institution of Tarung Derajat.
- 16.2 PB. KODRAT is a formality form that was born from the legality dynamics requirement of Center Institution of Tarung Derajat in socialize and improving the quality of its products through a planned process, tiered, and sustainable.
- 16.3 PB.KODRAT task in terms of the development Tarung Derajat in international level are:
1. Play an active role in making Tarung Derajat as sports achievements that competed in official events, both single event or multiple events at the regional, asia and international levels.
  2. As facilitators work program of Center Institution of Tarung Derajat.
  3. Organize sports activities of Tarung Derajat and other supporting activities in indonesia, with asian and international scope.
  4. Establish relationships with national sport agencies and international sports organizations both Civil and Military Government, private sector and other

organisasi-organisasi lain yang tidak menentang ideologi dan konstitusi negara, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengurus, pelatih, dan atlet serta prasarana dan sarana olahraga Tarung Derajat.

organizations are not opposed to the ideology and the state constitution, to improve the quality and quantity of administrators, coaches, and athletes and infrastructure and sports facilities Tarung Derajat.

**BAB III  
HAK MILIK TARUNG DERAJAT DAN HAK ATAS  
KEKAYAAN INTELEKTUAL TARUNG DERAJAT**

**CHAPTER III  
PROPRIETARY AND RIGHT OF INTELLECTUAL  
PROPERTY OF TARUNG DERAJAT**

***Pasal 17*  
Hak Atas Tarung Derajat dan Objek Atas Hak  
Kekayaan Intelektual**

***Article 17*  
Proprietary of Tarung Derajat and The Object of  
Intellectual Property**

17.1 Tarung Derajat merupakan hak milik eksklusif dari Perguruan Pusat Tarung Derajat atau (disingkat Perguruan Pusat) yang memiliki semua hak dan data berkaitan dengannya, khususnya dan tidak terbatas pada semua hak yang berkaitan dengan penyelenggaraan, eksploitasi, penyiaran, perekaman, perwakilan, reproduksi, akses dan penyebarannya dalam bentuk apapun dan dengan cara atau mekanisme apapun, baik yang ada sekarang maupun yang dikembangkan kemudian. Perguruan Pusat menentukan persyaratan akses ke dan penggunaan data yang berkaitan dengan Tarung Derajat dan segala kegiatan yang menyangkut Tarung Derajat.

17.1 Tarung Derajat is the exclusive property of Tarung Derajat Center Institution that abbreviated to Center Institution has all the rights and data related to it, in particular and not limited to all rights related to the conduct, exploitation, broadcasting, recording, representation, reproduction, access and any form of distribution, and by any means or mechanisms, whether has or later developed. The Center Institution determines the terms of access and use of data related to Tarung Derajat and all activities concerning Tarung Derajat.

17.2 Lambang, Bendera, Motto, Mars, Identifikasi dari Tarung Derajat, Desain, Emblem, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia Dagang, Seluruh perlengkapan latihan dan atribut Tarung Derajat, penerbitan buku atau media lain dan sejenisnya, namun tidak terbatas pada jenis-jenis tersebut tentang Tarung Derajat, secara bersama atau sendiri disebut sebagai "objek Hak atas Kekayaan

17.2 Emblem, flag, motto, Mars, Identification of Tarung Derajat, Design, Copyright, Patent, Industrial Design, Trademark, Trade Secret, training and full equipment supports for Tarung Derajat, publishing books or other media; but not limited to these aforementioned types, collectively or individually referred to as "object of Intellectual Property Rights". All rights belong to Tarung Derajat and all intellectual property

Intelektual". Semua hak milik Tarung Derajat dan semua Hak atas Kekayaan intelektual Tarung Derajat serta hak penggunaannya, secara eksklusif dimiliki Perguruan Pusat, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaannya untuk mencari keuntungan, tujuan komersil atau iklan. Perguruan Pusat dapat mengizinkan penggunaan semua atau sebagian haknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Perguruan Pusat.

- 17.3 Melalui pasal mengenai hak atas Tarung Derajat dan objek Hak atas Kekayaan Intelektual ini demi hukum telah diakui dan dinyatakan bahwa seluruh Hak milik Tarung Derajat dan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimaksud adalah milik dari Perguruan Pusat Tarung Derajat.
- 17.4 AFTD dan keanggotaan dibawahnya adalah lembaga yang menjaga, merawat dan memelihara Hak Atas Kekayaan Intelektual Tarung Derajat.

**Pasal 18**  
**Simbol AFTD**

- 18.1 Lambang AFTD dijelaskan sebagaimana penjelasan dan pengertian berikut ini : Lambang Tarung Derajat disebut "PRIBADI MANDIRI AFTD". Sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran-1, Lambang tersebut terdiri dari :
1. Kepalan tangan warna kuning dengan lingkaran pada kepalan dan arah tangan memukul kedepan, hal ini melambangkan ; bahwa kepalan tangan sebagai lambang yang mewakili gerakan-gerakan beladiri. Lingkaran 2 (dua) buah melambangkan

rights and the right concerning Tarung Derajat, belong exclusively to Central Institution, including but not limited to its use for profit, commercials or advertising purposes. Central Institution may permit the use of all or part of its rights in accordance with the terms and conditions set forth by the Central Institution.

- 17.3 Through the article on the right on Tarung Derajat and the object of Intellectual Property Rights has a knowledged this by-law and stated that all property rights belong to Tarung Derajat and Intellectual Property Rights are referred to the property of the Central Institution.
- 17.4 AFTD and all the memberships underneath are the apparatus who keep, nurture, and maintain the Intellectual Property Rights of Tarung Derajat.

**Article 18**  
**The Symbol of AFTD**

- 18.1 The symbol of AFTD described as an explanation and under standing of the following:Symbol of AFTD called "INDEPENDENT SELF AFTD". As listed in Appendix -1, the Symbol consists of :
1. Yellow fist with circles on it and the fist is hitting forward, this symbolizes: fist as symbol that represents movements in martial art. 2 circles symbolize that Tarung Derajat Sport movements are based on the ability of MUSCLES and BRAIN. Picture of fist hitting

- bahwa gerakan-gerakan Olahraga Tarung Derajat itu didasarkan atas kemampuan OTOT dan OTAK. Gambar tangan memukul kedepan melambangkan untuk menuju masa depan yang lebih baik, khususnya dalam Olahraga Tarung Derajat.
2. Gambar kilat warna merah melambangkan dari suatu cita-cita yang luhur serta tekad yang membara dengan semangat juang yang tinggi.
  3. Lingkaran tebal tiga per empat warna hitam dengan lima kotak putih, melambangkan/tempat pembinaan diri yang dilakukan atas dasar 5 unsur daya gerak, yaitu KEKUATAN – KECEPATAN – KETEPATAN – KEBERANIAN - KEULETAN.
  4. Lambang ini diberi nama “PRIBADI MANDIRI”
  5. Warna pada lambang Pribadi Mandiri:
    - a. Warna hitam melambangkan unsur tanah.
    - b. Warna merah melambangkan unsur api.
    - c. Warna kuning melambangkan unsur angin.
    - d. Warna putih melambangkan unsur air.
  6. Gambar bola dunia sebagai latar “Pribadi Mandiri” melambangkan Olahraga Tarung Derajat akan mampu tumbuh dan berkembang di dunia internasional dengan kekhasannya yang spesifik didalam menampung minat, menyalurkan bakat dan hobi dalam rangka membentuk watak dankarakter pribadi yang mencerminkan manusia berhakekat manusia
- forward symbolizes that live towards a better future, especially in Tarung Derajat Sport.
2. The red lightening symbolizes the ideals of a noble and a burning determination with high morale.
  3. The black three-quarters thick circle with five white boxes symbolizes the place of self-coaching is done based on 5 locomotive elements, POWER – SPEED – PRECISION – COURAGE - TENACITY.
  4. This symbol called “INDEPENDENT SELF”
  5. The colors on the symbol of “Independent Self” represent:
    - a. Black represents the element of Earth.
    - b. Red represents the element of Fire.
    - c. Yellow represents the element of Wind.
    - d. White represents the element of Water.
  6. Globe symbol as background “Independent Self” symbolizes that Tarung Derajat Sport would be able to grow and develop internationally with its uniqueness in accommodating the interests, talents and hobbies in building character, ie value of humanity that has honor righteously as human with the essence of human.

18.2 Seluruh lambang tersebut diciptakan oleh Sang Guru Tarung Derajat, GH.Achmad Dradjat.

***Pasal 19***  
**Prinsip, Motto, dan Falsafah**

19.1 Prinsip pergerakan olahraga Tarung Derajat adalah "Bertahan Menyerang - Menyerang Untuk Menang".

19.2 Falsafah latihannya adalah : "Aku belajar dan berlatih bela diri adalah untuk menaklukkan diri sendiri, tapi bukan untuk ditaklukkan orang lain" dan

19.3 Motto pengamalannya ialah : "Aku Ramah Bukan Berarti Takut, Aku Tunduk Bukan Berarti Takluk"

19.4 Komando penguasaannya yaitu : "Jadikanlah Dirimu Oleh Diri Sendiri".

19.5 Pengabdianannya adalah untuk : "Menegakkan Kehormatan Hidup, dan Meninggikan Derajat Kehidupan"

19.6 Kata-kata atau kalimat dalam prinsip, motto, falsafah tersebut diatas diciptakan oleh Sang Guru Tarung Derajat, GH.Achmad Dradjat.

***Pasal 20***  
**Gambar Tarung Derajat**

Gambar Tarung Derajat adalah setiap pemaparan secara visual ataupun audio dari hubungan, koneksi atau hubungan lainnya dengan Tarung Derajat atau setiap unsur terkait lainnya.

***Pasal 21***  
**Pakaian dan Perlengkapan**

21.1 Olahraga Tarung Derajat memiliki pakaian latihan yang khas dan dirancang sendiri oleh Sang Guru Tarung Derajat.

21.2 Pakaian latihan warna putih untuk anggota biasa dan pakaian latihan warna hitam untuk

18.2 All the symbols are created by the great master of Tarung Derajat, GH.Achmad Dradjat.

***Article 19***  
**Principle, Motto, and Philosophy**

19.1 The principle technique of Tarung Derajat is: "Attacks As Defense - Attack Forcefully"

19.2 The training philosophy is:"I am learning and training martial art to conquer myself, yet not to be conquered by others." And.

19.3 The motto is: "I am kind but not afraid, I bow but not submit".

19.4 The command of mastery is: "Forge yourself by your true self".

19.5 The devotion is to: "Enforcing Honor of Life, and Elevating Honour in Life"

19.6 The words orphrases in principle, the motto, the afore mentioned philosophy created by the Master of Tarung Derajat, GH. Achmad Dradjat.

***Article 20***  
**The Image of Tarung Derajat**

The image of Tarung Derajat is any visual or audio presentation of the relationship, connections or other relations with Tarung Derajat or any other related elements.

***Article 21***  
**Clothing and Equipment**

21.1 Tarung Derajat Sport has typical clothes and designed by the Sang Guru Tarung Derajat.

21.2 White cloths for the ordinary members and black ones for the coach with terms defined by

Dewan Pelatih Pusat dengan ketentuan yang ditetapkan Perguruan Pusat.

- 21.3 Pakaian lainnya yang khas sebagai perlengkapan anggota.
- 21.4 Seluruh perlengkapan yang menunjukkan identitas Olahraga Tarung Derajat yang berhak mengeluarkannya hanya Perguruan Pusat atau atas persetujuan tertulis Perguruan Pusat.

***Pasal 22***  
**Perlindungan Hukum**

- 22.1 Perguruan Pusat dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik secara nasional, maupun internasional, untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya atas Tarung Derajat dan setiap Hak Milik Tarung Derajat.
- 22.2 AFTD dan Federasi Nasional Tarung Derajat atau organisasi di bawahnya di negara bersangkutan bertanggung jawab kepada Perguruan Pusat atas dipatuhinya peraturan pada pasal 17 (tujuh belas) sampai dengan pasal 24 (dua puluh empat). Perguruan Pusat akan mengambil setiap tindakan untuk melarang penggunaan Hak Milik Tarung Derajat dan Hak atas Kekayaan Intelektual Tarung Derajat yang bertentangan dengan peraturan ini. Perguruan Pusat juga berusaha untuk mendapatkan demi kepentingan Perguruan Pusat, proteksi atas Hak Milik Tarung Derajat dan Hak atas Kekayaan Intelektual Tarung Derajat.
- 22.3 Apabila hukum nasional atau pendaftaran merek atau bentuk instrumen hukum lainnya memberikan perlindungan hukum kepada suatu federasi nasional Tarung Derajat disuatu negara atas simbol Tarung Derajat atau Hak Milik

the Central Institution.

- 21.3 Other typical clothes as the equipments of the member.
- 21.4 All the equipments show the identity of Tarung Derajat produced only by the Central Institution or with the written consent from Central Institution.

***Article 22***  
**Legal Protection**

- 22.1 The Central Institution can take all actions needed to obtain legal protection, both nationally, and internationally, to protect the Intellectual Property Rights over Tarung Derajat and each right of Tarung Derajat.
- 22.2 AFTD and the National Federation of Tarung Derajat or the organization below it has a responsibility to the Center Institution over compliance with the rules in Article 17 (seventeen) to 24 (twenty four). Center Institution will take any action to ban the use of Proprietary and Intellectual Property Rights of Tarung Derajat that are contrary to this rule. Center Institution is also trying to get the protection of right sand the Intellectual Property Rights for Tarung Derajat.
- 22.3 If the national laws or trademark registration or other forms of legal instruments provided legal protection to a national federation of Tarung Derajat over the symbol or the Intellectual Property Rights over all objects,

Tarung Derajat atau objek atas Hak Kekayaan Intelektual Tarung Derajat lainnya, Federasi Nasional Tarung Derajat itu hanya dapat mempergunakan hak itu dengan mematuhi Aturan yang tercantum pada Pasal 17 (tujuh belas) sampai dengan Pasal 24 (dua puluh empat) AD AFTD.

***Pasal 23***

**Penggunaan Simbol, Bendera, Kalimat Motto–  
Falsafah - Prinsip, dan Emblem  
Tarung Derajat.**

- 23.1 Perguruan Pusat dapat menggunakan Simbol, Bendera, Kalimat Motto – Falsafah - Prinsip, dan Emblem Tarung Derajat atas kebijakannya.
- 23.2 AFTD dan Federasi Nasional hanya dapat menggunakan simbol, bendera, motto – falsafah - prinsip dan emblem dalam rangka kegiatan nirlaba dan atas seizin dari Perguruan Pusat Tarung Derajat.
- 23.3 Perguruan Pusat menetapkan aturan dan desain simbol bendera, kalimat motto – falsafah - prinsip, dan emblem Tarung Derajat secara nasional dan internasional

***Pasal 24***

**Penggandaan, Perbanyak dan Menyebarkan.**

- 24.1 Selain Perguruan Pusat, tidak ada pihak lain yang berhak dan atau memiliki kewenangan untuk melakukan penggandaan, perbanyak dan menyebarkan objek dari Hak atas Kekayaan Intelektual tanpa adanya persetujuan tertulis dari Perguruan Pusat Tarung Derajat.
- 24.2 Pihak lain dapat melakukan penggandaan dan penyebaran Objek Hak Kekayaan Intelektual dengan persyaratan :
1. Mengajukan permohonan secara tertulis

the National Federation of Tarung Derajat can only use the rights by complying with the rules in Article 17 (seventeen) to 24 (twenty four) AFTD Statutes.

***Article 23***

**The Use of Symbol, Flag, Motto, Philosophy,  
Principal, and The Emblem in Tarung Derajat**

- 23.1 Center Institution can use the symbol, flag, motto, philosophy, principal, and the emblem in Tarung Derajat as its policy.
- 23.2 AFTD and the National Federation can only use the symbol, flag, motto, philosophy, principal, and the emblem for the non-profit activities and with the permission of the Tarung Derajat Center Institution.
- 23.3 Center Institution states the rules and design of the symbol, flag, motto, philosophy, principal, and the emblem of Tarung Derajat either nationally or internationally.

***Article 24***

**Unauthorized Reproduction, Propagation and  
Distributing.**

- 24.1 Besides Center Institution, there is no other party is entitled to and/or has the authority to conduct multiplication, copying and disseminating the object of Intellectual Property Rights without the written consent from Tarung Derajat Center Institution.
- 24.2 The other party can do multiplication and dissemination Objects of Intellectual Property Rights with the requirements of:
1. Apply in writing to the Central Institution as

- kepada Perguruan Pusat sebagai pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual.
2. Dalam permohonan tersebut, setidaknya mencantumkan tujuan dan jumlah total penggandaan, perbanyak dan penyebarluasan yang akan dilakukan.
  3. Perguruan Pusat memberikan tanggapan atas permohonan tersebut, berupa persetujuan, penolakan atau persetujuan dengan syarat.
  4. Dalam hal Perguruan Pusat tidak memberikan tanggapan tertulis atas permohonan yang diajukan, maka hal tersebut dapat diartikan penolakan atau ketidaksetujuan atas permohonan tersebut.
- 24.3 Dalam hal Perguruan Pusat menyetujui akan penggandaan, perbanyak dan penyebarluasan dengan permohonan tersebut maka, akan diadakan suatu perjanjian terpisah mengenai penggandaan, perbanyak dan penyebarluasan dimaksud, antara Perguruan Pusat dan Pihak yang mengajukan permohonan tersebut.
- 24.4 Perguruan Pusat berhak mendapatkan royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari keuntungan kotor yang dihasilkan dari penggandaan, memperbanyak dan penyebarluasan yang dilakukan tersebut.
- the owner of Intellectual Property Rights.
2. In the petition, at least specify the goals and the total number of reproduction, multiplication and dissemination to be done.
  3. Center Institution responds to the request, in the form of approval, denial or approval with conditions.
  4. In the case of Center Institution does not provide a written response to the petition submitted, and then it could mean rejection or disapproval of application.
- 24.3 In the case of Center Institution will approve duplication, multiplication and dissemination to the request then, there will be a separate agreement regarding duplication, copying and dissemination intended, between Institution Centre and there questing party.
- 24.4 Perguruan Pusat is entitled to royalties in accordance with the agreement of the agreed gross profit resulting from the duplication, multiply, and the dissemination conducted.

**BAB IV  
KEANGGOTAAN AFTD**

***Pasal 25*  
Dasar Pembentukan**

Federasi Nasional Tarung Derajat di tiap-tiap negara asia adalah anggota dari AFTD, dibentuk atas dasar:

**CHAPTER IV  
MEMBERSHIP**

***Article 25*  
The Groundwork of Establishment**

Tarung Derajat National Federation in each of the countries of Asia is a member of AFTD, are formed based on:

- |  |   |
|--|---|
| <p>25.1 Konsekuensi logis dari pengakuan, perkembangan, dan penyebarluasan Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi yang diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat nasional, regional, asia, dan internasional.</p> <p>25.2 Perguruan Pusat Tarung Derajat dan PB.KODRAT telah memulai proses pengembangan dan penyebarluasan keilmuan Tarung Derajat diluar negara Indonesia, dalam hal ini federasi nasional negara bersangkutan adalah mitra kerja perguruan pusat yang mampu melengkapi dan menyempurnakan agar proses pengembangan dan penyebarluasan tersebut berhasil.</p> <p>25.3 Pelaksana pembinaan dan pengembangan Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi di tiap negara menjadi tanggung jawab Federasi Nasional Tarung Derajat di negara tersebut.</p> | <p>25.1 Logical consequences of recognition, development, and dissemination of Tarung Derajat as achievement sport that is targeted to accomplish sport achievement on national, regional, asian, and international level.</p> <p>25.2 Center Institution of Tarung Derajat has started the process of development and dissemination of Tarung Derajat knowledge outside of Indonesia, in this case the national federation of respected country is the partners of center institution that is able to complete and perfect it so that the development and dissemination process is successful.</p> <p>25.3 Coaching and developing implementation of Tarung Derajat as performance sport in each country becomes the Tarung Derajat National Federation of respected country's responsibility.</p> |
|--|---|

**Pasal 26**  
**Tujuan Pembentukan**

Tujuan pembentukan Federasi Nasional Tarung Derajat dalam kaitannya dengan usaha AFTD untuk menjadi bagian dari Gerakan Olimpiade adalah :

- 26.1 Sebagai pelaksana kegiatan organisasi dalam ruang lingkup kegiatan pendidikan dan pelatihan pemuda melalui olahraga beladiri Tarung Derajat.
- 26.2 Federasi Nasional dan Perguruan Pusat Tarung Derajat mendorong dibentuknya organisasi kepengurusan Tarung Derajat di tingkat kontinental yang merupakan asosiasi federasi di kawasan asia.
- 26.3 Federasi Nasional dan AFTD bekerjasama memperjuangkan Tarung Derajat menjadi

**Article 26**  
**The Purposes of Establishment**

The purposes of Tarung Derajat National Federation establishment concerning the efforts of AFTD to become part of The Olympic Movement are:

- 26.1 As the implementer of organization event on the scope of Tarung Derajat youth education and training through martial art sport of Tarung Derajat.
- 26.2 National Federation and Center Institution of Tarung Derajat encourages the establishment of Tarung Derajat organization management on continental level which is a federation of associations in the Asian region.
- 26.3 National Federation and AFTD work together to fight Tarung Derajat to become part of

bagian dari cabang olahraga prestasi yang dapat dipertandingkan di tingkat regional dan asia dalam organisasi keolahragaan yang berafiliasi dengan IOC yaitu SEAGF dan OCA.

**Pasal 27**  
**Federasi Nasional**

- 27.1 Federasi Nasional dibentuk untuk melaksanakan, mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana/fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan Olahraga Tarung Derajat nasional.
- 27.2 Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh federasi nasional berfungsi untuk :
1. Menghasilkan hasrat aktualisasi diri terhadap keilmuan Tarung Derajat, melalui pemassalan dan rutinitas latihan berkesinambungan sehingga menghasilkan penekun Tarung Derajat yang berprestasi.
  2. Media promosi Olahraga Tarung Derajat.
  3. Memperkenalkan dan menumbuh kembangkan Olahraga Beladiri Tarung Derajat di negara bersangkutan.
- 27.3 Jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan adalah dan tidak terbatas dari :
1. Memfasilitasi pembukaan club latihan Tarung Derajat.
  2. Menyelenggarakan kompetisi atau ekshibisi Tarung Derajat.
  3. Melaksanakan seminar, simposium, dan pameran Tarung Derajat.
  4. Melaksanakan ujian kenaikan tingkat KURATA (KUat - beRAni - TAngkas).
  5. Melaksanakan pelatihan atlet menuju kejuaraan regional dan internasional.
  6. Melaksanakan penataran pelatih Tarung

achievement sport that can be compete on regional and asia level on sport organization that affiliates with IOC such as SEAGF and OCA.

**Article 27**  
**National Federation**

- 27.1 National Federation formed to implement, prepares and provides the infrastructure / facilities of education and training for Sport of Tarung Derajat in national development.
- 27.2 Education and training conducted by the national federation serves to:
1. Generate desire for self-actualization to Tarung Derajat science, through mass process and sustainable exercise routine resulting aspirant Tarung Derajat achievers.
  2. Tarung Derajat media's campaign
  3. Introduce and cultivate Sports of Tarung Derajat in the relevant country.
- 27.3 Types of education and training activities carried out are and not limited from:
1. Facilitate the opening of training club Tarung Derajat.
  2. To arrange the competition or Tarung Derajat demonstration.
  3. Carry out seminars, symposia, and Tarung Derajat exhibitions .
  4. Implement level rise exam for KURATA levels.
  5. Implement the training of athletes towards regional and international championships.
  6. Implement upgrading courses for coach and

Derajat dan wasit-juri pertandingan.

referee-judge the game.

27.4 Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Tarung Derajat, Federasi Nasional bekerjasama dengan :

27.4 In implementing Tarung Derajat education and training activities, the National Federation cooperation with:

1. Perguruan Pusat, seperti yang diatur dalam Aturan Pokok Perguruan Pusat Tarung Derajat.
2. PB.KODRAT, seperti yang diatur dalam AD/ART PB.KODRAT.
3. AFTD, seperti yang diatur dalam AD/ART AFTD.

1. Center Institution, as set out in the Center Institution of Tarung Derajat Principal.
2. PB.KODRAT, as set out in the Statutes/Bylaws of PB.KODRAT.
3. AFTD, as set out in the Statutes/Bylaws of AFTD.

27.5 Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh Federasi Nasional tidak tergantung dari diakui atau belum/tidak diakui Federasi Nasional tersebut oleh badan nasional keolahragaan negara.

27.5 The implementation of education and training activities by National Federation is not dependent of the recognized or not/is not recognized by National Sport Body Committee.

### **Pasal 28**

#### **Pembentukan Federasi Nasional**

### **Pasal 28**

#### **Establishment of National Federation**

28.1 Perguruan Pusat dan PB.KODRAT memulai proses pembentukan federasi nasional dengan cara membentuk perwakilan nasional kepengurusan Tarung Derajat di negara-negara asia tenggara sesuai dengan fungsi dan tugas yang tercantum dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16 AD AFTD.

28.1 Center Institution and PB.KODRAT start the process of establishing a national federation by establishing a national representative Tarung Derajat management in Southeast Asian countries in accordance with the functions and assignment listed in Article 13 through Article 16 of the AFTD Statutes.

28.2 Masa bakti Perwakilan Nasional adalah 4 (empat) tahun sejak diberikan mandat oleh Perguruan Pusat Tarung Derajat.

28.2 National Representative 's term is 4 (four) years since the mandate given by Tarung Derajat Center Institution.

28.3 Tugas Perwakilan Nasional adalah :

28.3 National Representative Assignments are :

1. Menjalani komunikasi dengan Perguruan Pusat Tarung Derajat dan PB.KODRAT.
2. Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana/fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan Olahraga Tarung Derajat nasional.

1. Bind communication with Tarung Derajat Center Institution and PB.KODRAT.
2. Prepare and provide the facilities and infrastructure of education and training for the development of national Tarung Derajat of Sports.

3. Melaksanakan musyawarah nasional pembentukan kepengurusan Federasi Nasional Tarung Derajat.
- 28.4 Perguruan Pusat memiliki hak untuk menarik / membatalkan surat mandat yang diberikan kepada Perwakilan Nasional apabila Perwakilan Nasional yang dimaksud tidak dapat melaksanakan salah satu dari 3 (tiga) tugas pada pasal 28.3, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak surat mandat diberikan.
- 28.5 Perguruan Pusat memiliki kewajiban untuk menarik / membatalkan mandat yang diberikan kepada Perwakilan Nasional apabila Perwakilan Nasional yang dimaksud tidak dapat melaksanakan 3 (tiga) tugas pada pasal 28.3, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak surat mandat diberikan.
- 28.6 Perwakilan Nasional dapat kehilangan mandatnya seperti yang tercantum dalam ketentuan AD pasal 32.
- 28.7 Mandat yang ditarik atau dibatalkan oleh Perguruan Pusat selanjutnya akan diberikan kepada calon pengurus Perwakilan Nasional yang dianggap mampu melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam pasal 28.3 untuk jangka waktu sesuai dengan pasal 28.2.
- 28.8 Selanjutnya Perguruan Pusat, PB.KODRAT dan tiap-tiap Perwakilan Nasional negara asia tenggara membentuk suatu induk organisasi Tarung Derajat kawasan asia yaitu Asian Federation of Tarung Derajat, disingkat AFTD.
- 28.9 Perwakilan Nasional yang membentuk AFTD dengan sendirinya adalah anggota dari AFTD.
3. Implement the National Congress of establishment the management Tarung Derajat National Federation.
- 28.4 Center Institution have the right to with draw/cancel the mandate letter that was given to the National Representative if the National Representative is not able to execute one of three (3) role in Article 28.3, within a period of four (4) years since mandate letter granted.
- 28.5 Center Institution have obligation to withdraw / cancel the mandate letter that was given to the National Representative if the National Representative is not able to execute three (3) role in Article 28.3, within a period of four (4) years since mandate letter granted.
- 28.6 National representatives may lose its mandate as listed in Article 32 Statutes.
- 28.7 Mandate with drawn or canceled by the Center Institution, next will be given to prospective board of National Representative which is considered capable of performing the taskas listed in Article 28.3 for a period of time in accordance with Article 28.2.
- 28.8 Furthermore Center Institution, PB.KODRAT and each National Representative southeast asian countries form a principal Tarung Derajat organization in asia, namely Asian Federation of Tarung Derajat, shortened AFTD.
- 28.9 National representatives are formed AFTD by it self is a member of AFTD.

**Pasal 29**

**Kepengurusan Federasi Nasional**

- 29.1 Pengurus federasi nasional dibentuk dan/atau disusun oleh musyawarah nasional secara tersendiri oleh formatur yang dipilih atau diangkat oleh musyawarah nasional dan karenanya bertanggung jawab kepada musyawarah nasional.
- 29.2 Pengurus federasi nasional diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya serta kegiatan olahraga Tarung Derajat di wilayah kerjanya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AFTD dan seluruh keputusan Kongres/Rapat anggota AFTD/Rapat KE.
- 29.3 Masa bakti pengurus federasi nasional adalah 4 (empat) tahun, yaitu dihitung saat musyawarah nasional yang memilih dan/atau membentuknya ditutup sampai dengan saat ditutupnya musyawarah nasional kembali.
- 29.4 Ketua umum yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dalam musyawarah nasional.
- 29.5 Pengurus federasi nasional sebagai pelaksana setiap hak dan kewajiban organisasi nasional terdiri dari sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang, yang susunannya adalah sebagai berikut :
1. Seorang Ketua Umum,
  2. Seorang Ketua Harian,
  3. Seorang Sekretaris Umum,
  4. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris,
  5. Seorang Bendahara,
  6. Seorang atau lebih Wakil Bendahara,

**Pasal 29**

**The National Federation Management**

- 29.1 National federation management is established and / or composed by national congress separately by a body chosen or appointed by national congress and hence is responsible to national congress.
- 29.2 National Federation management is given tasks and responsibilities to manage the domestic issues and Tarung Derajat sport event in its working territory as long as it does not conflict the clauses on the Statutes and Bylaws AFTD and all the Congress / Session meeting / EC Meeting decisions.
- 29.3 Service period of the national federation management is 4 (four) years, which is started by the time the national congress that chooses and/or establishes it is closed until the next national congress is closed again.
- 29.4 A chairman whose service period is over can be re-elected for the next period on national congress.
- 29.5 National federation management as the implementer of each of its rights and obligations composed of not more than 30 (thirty) people, whose composition is as follows:
1. A Chairman,
  2. A Manager,
  3. A General Secretary,
  4. One or more of Vice General Secretary,
  5. A Treasurer,
  6. One or more of Vice Treasurer,

- |  |   |
|--|---|
| 7. Beberapa Ketua Bidang,  | 7. Some Head of Sectors,  |
| 8. Beberapa Bidang yang masing-masing maksimum terdiri dari 5 orang.   | 8. Some sectors that each of them are comprised of 5 people.  |
| 29.6 Pengurus federasi nasional di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didampingi oleh Dewan Pembina.   | 29.6 National federation management on doing its tasks and responsibilities is accompanied by Board of Advisor.   |
| 29.7 Pengurus federasi nasional di dalam melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dapat membentuk bidang-bidang kerja.   | 29.7 National federation management on doing event on central level can form some bodies.   |
| 29.8 Pengurus federasi nasional berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh AD/ART serta keputusan musyawarah nasional/Rapat Anggota Nasional. | 29.8 National federation management is responsible to carry out its tasks and responsibilities as stated on Articles of Incorporation/Company By-Laws and national congress/National Members Meeting decisions. |
| 29.9 Rincian dari pembagian tugas dan tanggung jawab diantara pengurus federasi nasional lebih lanjut diatur dalam AD/ART Kepengurusan Federasi Nasional negara tersebut.          | 29.9 The details of tasks and responsibilities distribution among the national federation management are further regulated in Statutes/By-Laws of National Federation.  |

**Pasal 30**  
**Hak Anggota**

Setiap pengurus federasi nasional mempunyai hak sebagai berikut :

- 30.1 Mengikuti setiap kegiatan AFTD,
- 30.2 Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Kongres dan Rapat Anggota,
- 30.3 Memilih dan dipilih,
- 30.4 Meminta penjelasan mengenai kebijakan Komite Eksekutif AFTD,
- 30.5 Memakai lambang Tarung Derajat untuk/dan sebatas kepentingan administrasi organisasi,
- 30.6 Memakai bendera Tarung Derajat,
- 30.7 Mengundurkan diri sebagai anggota AFTD
- 30.8 Pembelaan diri.

**Article 30**  
**Members Rights**

Each of national federation management has rights as follows:

- 30.1 Involves in every AFTD event
- 30.2 Participates and use the rights to vote on every Congress and Members Meeting
- 30.3 Chooses and be chosen
- 30.4 Asks for clarification about the policy of AFTD Executive Committee.
- 30.5 Wears the symbol of Tarung Derajat for/and limited to the interests of the administration of the organization,
- 30.6 Wears the flag of Tarung Derajat symbol,
- 30.7 Resigns as AFTD member
- 30.8 Self-pleading.

**Pasal 31**  
**Kewajiban Anggota**

Setiap pengurus federasi nasional berkewajiban untuk:

- 31.1 Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AFTD, Keputusan Kongres/Rapat Anggota, Peraturan dan Keputusan Komite Eksekutif AFTD.
- 31.2 Mendukung setiap program kegiatan AFTD.
- 31.3 Melaporkan kegiatan kepada KE AFTD secara teratur.
- 31.4 Mengirim utusan untuk mengikuti Kongres, Rapat Anggota, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi yang diselenggarakan oleh AFTD.

**Pasal 32**  
**Kehilangan Status Keanggotaan**

- 32.1 Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena :
  1. Mengundurkan diri.
  2. Diberhentikan.
  3. Berhalangan secara tetap.
  4. Meninggal dunia.
- 32.2 Setiap anggota dapat diskorsing atau dikeluarkan apabila :
  1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART AFTD.
  2. Melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik Olahraga Tarung Derajat.
  3. Keputusan skorsing atau pemberhentian dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu baik secara lisan atau tertulis.

**Article 31**  
**Members Obligations**

Each of national federation management is responsible to:

- 31.1 Complies and obeys to every and all of the AFTD Articles of Incorporation and Company By-Laws regulations, Congress / Members Meeting decisions, Rules and Decisions of the AFTD Executive Committee.
- 31.2 Supports every AFTD event.
- 31.3 Reports events to AFTD Executive Committee regularly.
- 31.4 Sends representative to participate the Congress, Members Meeting, and other events which related to the development of achievement sport that run by AFTD.

**Article 32**  
**Loss of Membership Status**

- 32.1 Each member can lose their membership status because:
  1. Resigned.
  2. Dismissed.
  3. Permanently absent.
  4. Died.
- 32.2 Each member can be suspended or expelled if:
  1. Action contrary to the Statutes and Bylaws.
  2. Perform actions that harm or defame Tarung Derajat Sports.
  3. Suspension or dismissal decisions made with advance warning either orally or in writing.

**BAB V  
LEGISLATIF**

**Pasal 33  
Kongres dan Rapat Anggota**

Kewenangan legislatif AFTD dimiliki dan dijalankan oleh Kongres dan RA.

**Pasal 34  
Kongres**

34.1 Kongres merupakan organ pemegang kedaulatan, kedudukan, dan pengambil keputusan tertinggi didalam AFTD.

34.2 Kongres wajib diselenggarakan sekali setiap 4 (empat) tahun.

34.3 Wewenang dan tugas peserta kongres adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tata tertib dan acara Kongres,
2. Memilih pimpinan Kongres
3. Meminta, membahas dan memutuskan laporan pertanggung jawaban dari Komite Eksekutif dan/ atau Ketum sepanjang masa baktinya, yang terdiri dari laporan kerja dan laporan keuangan.
4. Meminta dan mendengarkan penjelasan atau laporan setiap anggota AFTD
5. Menetapkan program kerja dan anggaran AFTD untuk jangka panjang atau jangka menengah, dan jangka pendek.
6. Menjaring, menyaring, dan menetapkan para calon Ketum dan anggota Komite Eksekutif lainnya.
7. Memilih dan menetapkan Ketum dan anggota KE dari antara calon dimaksud Pasal 34.3.6.
8. Membahas dan memutuskan setiap usul atau rancangan perubahan atau

**CHAPTER V  
LEGISLATIVE**

**Article 33  
Congress And Session**

AFTD's legislative authority held and implemented by the Congress and Session.

**Article 34  
Congress**

34.1 Congress is the supreme organ of power, authority and decision maker in AFTD.

34.2 Congress must be convened once in 4 (four) years.

34.3 Powers and duties of congress participants are as follows:

1. To determine the procedures and agenda of the congress.
2. To elect the chairmanship of the Congress
3. To request for, discuss and resolve reports from the EC and/or President during their term of office, consisting of work report and financial statement.
4. To request and hear the report of explanation from each member of AFTD.
5. To determine to work programs and budget of AFTD for a long term or mid term and short term.
6. To net, select and determine nominees for President and members for the EC.
7. To elect and determine the President and members of the EC from among the nominees as meant in Article 34.3.6.
8. To discuss to ligelize any proposal or draft of amendment or exception to the Statutes

pengecualian atas ketentuan dari AD dan/atau ART.

9. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AFTD, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

34.4 Pengaturan lebih lanjut mengenai peserta, pimpinan, hak suara, korum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Kongres diatur di dalam ART.

**Pasal 35**  
**Rapat Anggota**

35.1 Rapat Anggota merupakan organ pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam AFTD yang kedudukannya berada di bawah Kongres.

35.2 Pelaksanaan RA, ideal diselenggarakan sekali dalam setahun.

35.3 Dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan tuan rumah penyelenggara, RA sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam dua tahun.

35.4 Dalam hal mendesak, suatu keputusan dapat diajukan untuk pemungutan suara dari anggota AFTD melalui korespondensi, termasuk telefaks, atau surat elektronik (e-mail) oleh sekretaris jenderal atas permintaan Ketua umum atau Komite eksekutif

35.5 Wewenang dan tugas dalam rapat anggota adalah:

1. Menetapkan tata tertib dan acara RA.

and/or Bylaws; and

9. To discuss and resolve any other matters upon need and development of AFTD provided that the resolution may not be in contradiction with the provisions of the Statutes and/or Bylaws.

34.4 Further provisions on the participant, chairmanship, voting right, quorum, place, notice, time, decisions, and others regarding the Congress shall be further provided for in the Bylaws.

**Article 35**  
**Session**

35.1 Session in the second highest organ of power and decision maker in AFTD under supreme authority of Congress.

35.2 Implementation of Session, ideal held once a year.

35.3 Taking into account the funding capability of the host, the Session at least exercised once in two years.

35.4 In case of urgency, a resolution may be submitted to a vote by correspondence, including by telefax or electronic mail, of the members of the AFTD by the secretary-general at the request of President or Executive Committee.

35.5 Powers and duties of the members of the Session are:

1. To determine the procedures and agenda of the Session.

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Membahas dan memutuskan setiap hal mengenai keanggotaan, termasuk mengangkat dan memberhentikan anggota.</p> <p>3. Membahas dan memutuskan laporan kerja dan keuangan dari KE untuk tahun anggaran tertentu.</p> <p>4. Mendengarkan laporan dari setiap anggota, apabila diperlukan.</p> <p>5. Menetapkan program kerja dan keuangan AFTD untuk tahun anggaran tertentu.</p> <p>6. Membahas dan memutuskan pengecualian atas ketentuan tertentu dari AD.</p> <p>7. Membahas dan memutuskan usul atau rancangan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD untuk direkomendasikan kepada Kongres.</p> <p>8. Membentuk dan menetapkan panitia penjaring calon Ketum dan anggota KE lainnya.</p> <p>9. Menetapkan atau memilih anggota KE pengganti antar waktu.</p> <p>10. Membahas dan memutuskan usul atau rancangan pengecualian atau perubahan atas ketentuan tertentu dari ART.</p> <p>11. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AFTD, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART dan/atau setiap keputusan Kongres.</p> <p>35.6 Pengaturan lebih lanjut mengenai peserta, pimpinan, hak suara, korum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan,</p> | <p>2. To discuss and resolve any matters on the membership, including to appoint and dismiss a member.</p> <p>3. To discuss and resolve the work report and financial statement of the EC for a certain fiscal year.</p> <p>4. To hear reports from any member, if necessary.</p> <p>5. To determine the work programs and financial statement of AFTD for a certain fiscal year.</p> <p>6. To discuss and resolve exception to specific provisions of the Statutes.</p> <p>7. To discuss and resolve proposal or draft of amendments to specific provisions of the Statutes to be submitted to Congress.</p> <p>8. To establish and determine the recruitment committee for nominations of President and members of the EC.</p> <p>9. To appoint and designate term replacing members of the EC.</p> <p>10. To discuss and resolve the proposal or draft of exceptions of amendment to specific provisions of the Bylaws.</p> <p>11. To discuss and resolve any other matters upon need and development of AFTD, provided of the resolution may not be contradiction with the provicions of the Statutes and/or Bylaws and/or any resolutiun of Congress.</p> <p>35.6 Further provisions on the members, chairman, voting right, quorum, place, notice, time, decisions, and others regarding Session shall be</p> |
|---|---|
-

dan lain sebagainya mengenai RA diatur di dalam ART.

further provided for in the Bylaws.

**BAB VI  
EKSEKUTIF**

**Pasal 36**

**Komite Eksekutif – Ketua Umum – Komisi –  
Executive Member**

Kewenangan eksekutif AFTD dimiliki dan dijalankan oleh KE dan Ketum, dibantu oleh Komisi.

**Pasal 37  
Komite Eksekutif**

37.1 KE merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif tertinggi di dalam AFTD yang bertugas menentukan dan menetapkan kebijakan yang harus dan akan dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap anggota KE, Ketum, Komisi dan jajarannya di dalam melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan AD/ART atau setiap keputusan Kongres atau RA.

37.2 Anggota KE dipilih dan diangkat oleh Kongres, dan bertanggungjawab kepada Kongres dan RA.

37.3 Masa Bakti KE adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Kongres yang memilih dan membentuknya ditutup sampai dengan ditutupnya Kongres yang kemudian yang memilih dan mengangkat KE untuk masa bakti yang baru.

37.4 Keanggotaan KE terdiri dari 13 (tiga belas) orang, yang susunannya terdiri dari:

1. Seorang Ketum merangkap sebagai anggota
2. Dua orang Waketum merangkap sebagai anggota
3. Seorang Sekjen merangkap sebagai anggota

**CHAPTER VI  
EXECUTIVE**

**Article 36**

**Executive Committee – President – Commission –  
Executive Member**

AFTD's executive authority shall be held and performed by the EC and the President, assisted by the Commissions.

**Article 37  
Executive Committee**

37.1 EC is the supreme executive authority in AFTD being authorized to decide and determine policy that must and shall be performed or carried out by every member of the EC, President, Commission and its levels in implementing any and all provisions of the Statutes and/or Bylaws and/or every decision of the Congress and/or Session.

37.2 Members of the EC elected and appointed by Congress, and are responsible to Congress and Session.

37.3 Term of office of the EC is 4 (four) years, commencing from the closing of Congress which selects and appoints them until the closing of the next designates the EC for the next term of office.

37.4 EC consists of 13 (thirteen) members the composition of which is as follow :

1. A President, who is also a member
2. 2 (two) person as Vice President, who is also a member
3. A secgen, who is also a member

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Seorang Wasekjen merangkap sebagai anggota</p> <p>5. Seorang Bendahara merangkap sebagai anggota</p> <p>6. Seorang Wakil Bendahara merangkap sebagai anggota</p> <p>7. 6 (enam) orang anggota, yang akan menjabat sebagai Ketua Komisi seperti sesuai dengan pasal 40.</p> <p>37.5 Wewenang, tugas, dan kewajiban KE adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam AD/ART.</li><li>2. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Kongres dan/atau RA.</li><li>3. Menyusun rancangan program kerja dan keuangan tahunan AFTD.</li><li>4. Menyusun laporan kerja dan keuangan tahunan AFTD.</li><li>5. Sebagai delegasi resmi dan menyiapkan segala sesuatu persiapan menyangkut administrasi dalam kaitannya mengusahakan Tarung Derajat sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event resmi internasional, seperti Sea Games dan Asian Games atau event resmi lainnya.</li><li>6. Memilih dan menetapkan anggota Komisi.</li><li>7. Memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AFTD, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dalam AD/ART atau keputusan Kongres dan/atau RA.</li></ol> | <p>4. A Deputy Secgen, who is also a member</p> <p>5. A Treasury, who is also a member</p> <p>6. A Deputy Treasury, who is also a member</p> <p>7. 6 (six) members, each of which will hold office as the chairman of the Commissions as referred to in Article 40.</p> <p>37.5 Powers, duties, and obligations of EC are:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To perform any, power, duties and obligations as determined in the Statutes and/or Bylaws.</li><li>2. To implement and perform any resolutions of the Congress and / or Session.</li><li>3. To compose draft of annual work programs and financial statement of AFTD.</li><li>4. To compose annual workreport and financial statement of AFTD.</li><li>5. As an official delegation and prepare everything in relation to the administration of preparations Tarung Derajat to pursue as official sports that will be competed in international events, such as Sea Games and Asian Games or other official events.</li><li>6. To elect members of the Commission</li><li>7. To decide any other matters upon need and development of AFTD, provided that the resolution may not be in contradiction with the provisions of the Statutes and/or Bylaws and/or any resolution of Congress and/or Session.</li></ol> |
|---|--|

**Article 38**

**Pasal 38**  
**Jabatan Rangkap**

- 38.1 Jabatan Ketum tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun pada susunan kepengurusan AFTD.
- 38.2 Jabatan Wasekjen, Wakil Bendahara, dan anggota KE lainnya tidak boleh dirangkap dengan jabatan ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jendral, dan bendahara pada susunan kepengurusan AFTD.
- 38.3 Pengaturan lebih lanjut mengenai KE diatur didalam ART.

**Pasal 39**  
**Ketua Umum**

- 39.1 Ketum merupakan organ pelaksana kewenangan eksekutif di dalam AFTD yang kedudukan dan kewenangannya menjalankan hasil keputusan kongres, dan/atau rapat anggota, dan/atau keputusan KE.
- 39.2 Ketum merupakan anggota exofficio semua komisi dan kelompok kerja dan mempunyai hak pendahuluan setiap ia menghadiri rapat-rapat komisi/kelompok kerja.
- 39.3 Ketum dapat mengambil setiap tindakan atau keputusan atas nama AFTD bilamana keadaan mencegah diambilnya tindakan atau keputusan oleh KE. Tindakan atau keputusan itu harus segera diajukan untuk disahkan oleh organ yang berwenang.
- 39.4 Organ yang berwenang dimaksud pada AD pasal 39.3 adalah dalam hal mendesak, suatu keputusan dapat diajukan untuk pemungutan suara dari anggota AFTD melalui korespondensi, termasuk telefaks atau surat elektronik (e-mail) dan sejenisnya, oleh Sekretaris Jendral atas permintaan Ketum.

**Double Position**

- 38.1 The President may not hold any other position in the management committee of AFTD.
- 38.2 Deputy Secgen, Deputy Treasury, and other members of the EC may not hold position as the President, vice president, secretary general and treasury of the executive committee in the management committee of AFTD.
- 38.3 Further provisions on the EC shall be provided fo in the Bylaws.

**Article 39**  
**President**

- 39.1 President is the Executive authority in AFTD whose power and authority are execute the decision of the congress, and/or the session, and/or EC decision.
- 39.2 The President is a member ex officio of all commissions and working group and shall have precedence whenever he attends the meeting of commissions/working group.
- 39.3 The President may take any action or decision on behalf of the AFTD when circumstances prevent it from being taken by the EC. Such action or decision must be submitted promptly for ratification by the competent organ.
- 39.4 The competent organ described in Statutes article 39.3 is in case of urgency, a resolution may be submitted to a vote of the members of AFTD through correspondence, including by telefax, or electronic mail and its kind, by the Secretary General upon request of the President.

- 39.5 Tugas dan kewajiban Ketum sebagai berikut:
1. Ketum menjalankan setiap wewenang, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan secara tegas di dalam AD, ART, serta setiap keputusan Kongres, RA, dan KE.
  2. Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Ketum wajib mengikuti dan mematuhi setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KE, selama keputusan dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan setiap ketentuan dalam AD/ART atau keputusan Kongres dan/atau RA.
- 39.6 Masa bakti Ketum adalah sama dengan masa bakti KE, dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 4 (empat) masa bakti, berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- 39.7 Dengan mematuhi dan memenuhi ketentuan Pasal 39.1 jo. Pasal 39.3, Ketum berwenang bertindak untuk dan atas nama KE, dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili AFTD, di dalam dan di luar pengadilan, serta menjalankan segala kegiatan menyangkut kepengurusan.
- 39.8 Tentang hal dan menyangkut kejadian yang mengikat AFTD dengan pihak lain yaitu:
1. meminjam atau meminjamkan uang atas nama AFTD (tidak termasuk mengoperasikan rekening AFTD di bank), atau
  2. menjual atau dengan cara lain mengalihkan dan atau menjaminkan harta kekayaan AFTD, haruslah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat KE yang secara tegas dan rinci menjelaskan ruang-lingkup dan persyaratan persetujuan yang diberikan.
- 39.5 Duties And obligations of President as follows:
1. President has duties and obligations to perform its power and duties as expressly set forth in the Statutes, Bylaws, and any resolutions of Congress, Session and EC.
  2. In performing his/her duties and obligations, the president is obliged to follow and abide by any decision and policy determined by the EC, as long as the decision and policy doesn't conflict with existing provisions in the Statutes, Bye Laws and any resolutions of Congress and Session.
- 39.6 The president has the same term of office as that of the EC, and it may be held office by the same person no more than 4 (four) terms of office, consecutively or inconsecutively.
- 39.7 Fulfilling and abiding by the provisions of the Article 39.1 jo. Article 39.3, the President is entitled to act for and on behalf of the represent EC, within and outside the court of justice, and to take any action about committee administration.
- 39.8 About things and events that bind AFTD concerns with other parties, namely:
1. Borrowing or lending money on behalf of AFTD (excluding to operate AFTD's accounts at the banks): or
  2. Selling or in any way transferring and/or guaranteeing the assets of AFTD, must be undertaken upon prior written approval from the EC Meeting, which expressly describes in detail the scope and requirements for the approval given.

- 39.9 Tentang hal dan menyangkut Hak Milik Tarung Derajat dan Hak atas Kekayaan Intelektual Tarung Derajat, maka haruslah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perguruan Pusat Tarung Derajat yang secara tegas dan rinci menjelaskan ruang-lingkup dan persyaratan persetujuan yang diberikan, setelah Ketua Umum mendapat persetujuan dalam RA atau Kongres seperti yang diatur dalam AD Pasal 46 jo dan Pasal 47.
- 39.10 Untuk kepentingan atau tugas tertentu Ketum berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada anggota KE dan/atau Komisi dan/atau pihak lainnya, dengan ketentuan pemberian tugas atau kuasa itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dari dan termasuk ketentuan pembagian tugas dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam AD, ART dan setiap keputusan rapat KE.
- 39.11 Dalam hal Ketum berhalangan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena sebab apapun juga, maka:
1. Bila tidak perlu dibuktikan pada orang ketiga, maka Waketum I berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KE, dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili AFTD.
  2. Dalam kejadian Pasal 39.11.1 bila Waketum I berhalangan mewakili Ketum, maka Waketum II berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KE, dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili AFTD.
  3. Dalam kejadian Pasal 39.11.2 bila Waketum
- 39.9 And concern about Tarung Derajat Proprietary Rights and Tarung Derajat Intellectual Property Rights, it must be with the prior written approval of the Tarung Derajat Central Institution that explicitly and in detail explain the scope and requirements of the consent given, after the President get approval of Session or Congress as set out in Statutes Article 46 jo and Article 47.
- 39.10 For certain interest or duty of the President under a decree or power of attorney, the President may grant power or authorizations to any member of the EC of and/or Commission and/or other party, provided that the power or authorization may not be in contradiction, with the distribution of duties and obligations as set forth in the Statutes, Bylaws and any decisions of the EC's Meeting.
- 39.11 In case the President is not present or unable to perform its obligations due to any cause, then:
1. If impediment no evidence to third party, then the Vice President I is entitled and authorized to act for and on behalf of the represent the EC , and as such for and on behalf of and represent AFTD.
  2. In the event of Article 39.11.1 if the Vice President I is unable to represent the President, then the Vice President II is entitled and authorized to act for and on behalf of the represent the EC, and as such for and on behalf of and represent AFTD.
  3. In the event of Article 39.11.2 if the Vice

- II berhalangan mewakili Waketum I, maka Sekjen berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KE, dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili AFTD.
4. Dalam hal Ketum oleh sebab apapun tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya oleh sebab sebagaimana diatur Pasal 39.12, pelaksana tugas dan kewajiban Ketum akan dilakukan oleh Waketum I.
  5. Dalam kejadian Pasal 39.11.4 bila Waketum I tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Ketum oleh sebab sebagaimana diatur Pasal 39.12, maka pelaksana tugas dan kewajiban Ketum akan dilakukan oleh Waketum II.
  6. Dalam kejadian Pasal 39.11.4 bila Waketum II tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Ketum oleh sebab sebagaimana diatur Pasal 39.12, maka pelaksana tugas dan kewajiban Ketum akan dilakukan oleh Sekjen.
  7. Apabila masa bakti yang tersisa dari Ketum dimaksud Pasal 39.11.4 itu lebih dari 1 (satu) tahun, maka paling lambat pada jadwal rapat anggota pada tahun tersebut maka Waketum I harus menyelenggarakan Kongres istimewa untuk memilih Ketum definitif yang baru.
  8. Dalam kejadian pasal 39.11.7 bila Waketum I berhalangan, maka paling lambat pada jadwal rapat anggota pada tahun tersebut maka Waketum II harus menyelenggarakan Kongres istimewa untuk memilih Ketum
- President II is unable to represent the Vice President I, then the Secjen is entitled and authorized to act for and on behalf of the represent the EC , and as such for and on behalf of and represent AFTD.
4. In case the President due to any reason whatsoever is unable to perform his/her duties and obligations by reasons as determined in Article 39.12, then the duties and obligations of the President shall be performed by the Vice President I.
  5. In the event of Article 39.11.4 when the Vice President I can not perform the duties and obligations of the President by reasons as determined in Article 39.12, then the duties and obligations of the President shall be performed by the Vice President II.
  6. In the event of Article 39.11.4 when the Vice President II can not perform the duties and obligations of the President by reasons as determined in Article 39.12, then the duties and obligations of the President shall be performed by the Secgen.
  7. If the remaining term of office of the President as meant in Article 39.11.4 later than one year, then no later than the scheduled meeting of members for the year then Vice President I should hold a special congress to select a new President definitive.
  8. In the event of Article 39.11.7 If the remaining term of office of the President as meant in Article 39.11.4 more than one year, and Vice President I for any reason can not hold the Special Congress, then Vice

definitif yang baru.

9. Dalam kejadian Pasal 39.11.7 apabila masa bakti yang tersisa dari Ketum dimaksud Pasal 39.11.4 itu lebih dari 1 (satu) tahun, dan Waketum II tidak dapat menyelenggarakan Kongres Istimewa, maka Sekjen dapat menyelenggarakan Kongres Istimewa untuk memilih Ketum definitif yang baru pada jadwal rapat anggota pada tahun tersebut.

10. Ketum yang dipilih oleh dan pada Kongres Istimewa dimaksud pasal 39.11.7 akan menjabat sebagai Ketum hanya untuk sisa masa bakti yang belum dijalani itu, sedangkan anggota KE yang lain tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai masa baktinya berakhir.

11. Untuk menghindari keraguan, maka apabila masa bakti yang tersisa dari Ketum dimaksud pasal 39.11.4 hanya selama kurang dari 1 (satu) tahun, maka Waketum I akan menjalankan tugas dan kewajiban Ketum sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Ketum, dan tidak wajib untuk menyelenggarakan Kongres Istimewa, akan tetapi wajib melaksanakan Kongres sesuai dengan ketentuan AD dan ART yang berlaku tentang persiapan dan penyelenggaraan Kongres.

12. Dalam kejadian pasal 39.11.11 maka apabila masa bakti yang tersisa dari Ketum dimaksud pasal 39.11.4 hanya selama kurang dari 1 (satu) tahun, dan Waketum I

President II to organize the Special Congress to select a new President definitive at a meeting members schedule for the year.

9. In the event of Article 39.11.7 If the remaining term of office of the President as meant in Article 39.11.4 more than one year, and Vice President II for any reason can not hold the Special Congress, then The Secgen to organize the Special Congress to select a new President definitive at a meeting members schedule for the year.

10. The President appointed in and by the Special Congress and referred to in Article 39.11.7 shall hold office as the President for the remaining unfulfilled term of office, whereas other members of the EC continue to perform their duties and obligations until the end of the term of office.

11. For the avoidance of doubt, if the remaining term of office of the Presidents meant in Article 39.11.4 for less than 1 (one) year, then the Vice President I shall perform the duties and obligations of the President, and shall not be obliged to hold the Special Congress, yet obliged to hold the Congress under the prevailing Statutes and Bylaws regarding preparation of and convening congress.

12. In the event of Article 39.11.11 if the remaining term of office of the President as meant in Article 39.11.4 for less than 1 (one) year, and the Vice President I can not

tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban Ketum, maka Waketum II akan menjalankan tugas dan kewajiban Ketum dan tidak wajib untuk menyelenggarakan Kongres Istimewa, akan tetapi wajib melaksanakan Kongres sesuai dengan ketentuan AD dan ART yang berlaku tentang persiapan dan penyelenggaraan Kongres

13. Dalam kejadian pasal 39.11.11 maka apabila masa bakti yang tersisa dari Ketum dimaksud pasal 39.11.4 hanya selama kurang dari 1 (satu) tahun, dan Waketum II tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban Ketum, maka Sekjen akan menjalankan tugas dan kewajiban Ketum dan tidak wajib untuk menyelenggarakan Kongres Istimewa, akan tetapi wajib melaksanakan Kongres sesuai dengan ketentuan AD dan ART yang berlaku tentang persiapan dan penyelenggaraan Kongres.

14. Hal yang dimaksud dengan periode selama kurang dari 1 (satu) tahun atas kejadian pasal 39.11.11 adalah terhitung sejak selesainya penyelenggaraan rapat anggota pada masa kepengurusan tahun ke-3 (tiga).

39.12 Adapun hal yang menyebabkan Ketum tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, adalah sebagai berikut :

1. Mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, yang berlaku secara otomatis pada akhir tahun kalender dimana ia mencapai umur 75 (tujuh puluh lima) tahun; atau
2. Meninggal dunia yang berlaku efektif seketika; atau
3. Mengundurkan diri, yang akan berlaku

perform the duties and obligations of the President, then the Vice President II shall perform the duties and obligations of the President, and shall not be obliged to hold the Special Congress, yet obliged to hold the Congress under the prevailing Statutes and Bylaws regarding preparation of and convening congress.

13. In the event of Article 39.11.11 if the remaining term of office of the President as meant in Article 39.11.4 for less than 1 (one) year, and the Vice President II can not perform the duties and obligations of the President, then the Secgen shall perform the duties and obligations of the President, and shall not be obliged to hold the Special Congress, yet obliged to hold the Congress under the prevailing Statutes and Bylaws regarding preparation of and convening congress.

14. It is a period for less than 1 (one) year for the event Article 39.11.11 is calculated from the completion of the Session during the stewardship of year 3 (three).

39.12 The basic for the President causing him/her unable to perform his/her duties and obligations in as follows:

1. Reaching 75 (seventy five) years of age, automatically effective by the end of a calendar year when he/she reaches the age of 75 (seventy five), or
2. Decease to be effective concurrently, or
3. Resignation, to be effective as form the

efektif terhitung saat dan tanggal diserahkan surat atau pernyataan pengunduran diri kepada KE; atau

4. Jatuh sakit atau keadaan lain yang mengindikasikan ketidakaktifan ketua umum namun tidak terbatas pada keadaan tidak memiliki waktu yang cukup dan/atau sulit dihubungi atau *lost contact* yang berlangsung terus selama 9 (sembilan) bulan, yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berlaku efektif dengan lewatnya waktu selama 9 (sembilan) bulan terus-menerus itu; atau
5. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap itu kepadanya; atau
6. Ditempatkan dibawah pengampunan, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkannya dibawah pengampunan itu; atau
7. Dinyatakan pailit atau insolven (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya), yang akan berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang menyatakannya sebagai pailit atau insolven (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya) itu.

39.13 Pengaturan lebih lanjut mengenai Ketum diatur di dalam ART.

date of submission of the resignation letter to the EC, or

4. Illness or any other condition which indicates inactivity President but not limited to the state of not having enough time and / or difficult to contact or lost contacts suffered for 9 (nine) month consecutively that causes him/her to be unable to perform his/her duties and obligations, to be effective after the lapse of the consecutive 9 (nine) months, or
5. A criminal judgment is rendered against him/her , having a final and binding power, to be effective commencing from the date of the notification of such final and binding decision to him/her by the court, or
6. Placed under guardianship, to be effective as from the date of the court decision is rendered and placing him/her under the guardianship, or
7. Declared bankrupt or insolvent (unable to pay his/her debt), to be effective as from the date of notification of such court decision rendering the bankruptcy or insolvency (unable to pay debt) to him/her is made, or

39.13 Further provisions on the President shall be provided for in the Bylaws.

**Pasal 40**  
**Komisi**

- 40.1 Komisi merupakan organ eksekutif di dalam AFTD yang bertugas membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya.
- 40.2 AFTD mempunyai 6 (enam) komisi, yaitu:
1. Komisi Sport and Law
  2. Komisi Teknik
  3. Komisi Organizing and Development
  4. Komisi Sport Medicine
  5. Komisi Ethic and Discipline
  6. Komisi Culture and Education
- 40.3 Tugas dan kewajiban setiap Komisi adalah membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban tertentu dari KE.
- 40.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi diatur dalam ART.

**Pasal 41**

**Pemilihan dan Pengangkatan Executive Member**

- 41.1 Presiden Federasi Nasional merupakan anggota exofficio dari Executive Member.
- 41.2. Jumlah Anggota Executive Member adalah sama dengan jumlah Federasi Nasional AFTD.
- 41.3 Masa Bakti Executive Member adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti AFTD.

**Pasal 42**

**Tugas dan Wewenang Executive Member**

Tugas dan wewenang Executive Member adalah sebagai berikut :

- 42.1 Mendampingi Ketum dalam melaksanakan tugasnya.
- 42.2 Memberikan saran, pertimbangan dan pengarahan kepada Ketum, baik diminta maupun tidak diminta.

**Article 40**  
**Commission**

- 40.1 Commission is the executor organ of the executive authority in AFTD who has duty to assist the EC and President in performing their duties and obligations.
- 40.2 AFTD has 6 (six) commissions, as follows:
1. Sport and Law Commission
  2. Technical Commission
  3. Organizing and Development Commission
  4. Sport Medicine Commission
  5. Ethic and Discipline Commission
  6. Culture and Education Commission
- 40.3 The duty and obligation of each commission is to assist the implementation of special duties and obligations of the EC.
- 40.4 Further provision of the Commissions shall be provided for in the Bylaws.

**Article 41**

**Selection and Appointment of Executive Member**

- 41.1 President of the National Federation is a member of the Executive Member.
- 41.2 Exofficio Member number at Executive Member is equal to the sum of the National Federation in AFTD.
- 41.3 Period is 4 (four) years in accordance with the term of AFTD.

**Article 42**

**Duties and authority of Executive Member**

Duties and authority of Executive Member is :

- 42.1 Accompany President in order to implement his duties
- 42.2 Give advice, consideration, brief, whether requested or not requested

- |   |  |
|---|--|
| <p>42.3 Membantu, memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan badan-badan keolahragaan</p> <p>42.4 Dalam melaksanakan tugasnya, Executive Member dapat melakukan rapat secara tersendiri maupun rapat koordinasi dan konstitusi dengan Ketum.</p> <p>42.5 Executive Member dapat diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KE, misalnya kongres, RA dan Kejuaraan Asia.</p> | <p>42.3 Assistance, maintain and develop good relations between society, government and sports association</p> <p>42.4 In performing its duties, the Executive Members can conduct separate meetings or coordination meetings and the constitution with the president.</p> <p>42.5 Executive Member may be invited in any official activities organized by EC, for example congress, member meeting and Asian Championships.</p> |
|---|--|

**BAB VII  
PENYELESAIAN SENGKETA**

***Pasal 43*  
Musyawarah dan Mufakat**

- 43.1 Penyelesaian sengketa keolahragaan Tarung Derajat diupayakan melalui musyawarah dan mufakat dan/atau melalui mekanisme internal organisasi yang berlaku yang dilakukan oleh AFTD dan/atau jajarannya dengan Anggota dan/atau jajarannya, tanpa ada yang dikecualikan.
- 43.2 Perguruan Pusat Tarung Derajat dapat berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara AFTD dan/atau jajarannya dengan Anggota dan/atau jajarannya.

***Pasal 44*  
Arbitrase Keolahragaan**

- 44.1 Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 43.1 dan 43.2 tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase keolahragaan sesuai dengan yuridikasinya.
- 44.2 Selanjutnya hasil keputusan Arbitrase Keolahragaan merupakan keputusan yang tidak

**CHAPTER VII  
DISPUTE RESOLUTION**

***Article 43*  
Deliberation and Consensus**

- 43.1 Dispute Resolution Tarung Derajat Sports pursued through deliberation and consensus and / or through the organization's internal mechanism that applies performed by AFTD and / or his staff by Members and / or staff, without being excluded.
- 43.2 Tarung Derajat Central Institution can act as a mediator in the dispute resolution process that occurs between AFTD and / or his staff with a Member and / or his staff.

***Article 44*  
Arbitration of Sport**

- 44.1 In terms of deliberation and consensus as referred to in Article 43.1 and 43.2 is not reached, the dispute resolution can be reached through the sports arbitration in accordance with the jurisdiction.
- 44.2 Furthermore, the decision of the sports arbitration is a decision that can not be

dapat diganggu gugat dan kedua belah pihak menerima dan tunduk pada hasil keputusan tersebut.

44.3 AFTD akan memperkuat keputusan Arbitrase Keolahragaan melalui hasil keputusan pada rapat anggota.

contested and both sides accept and subject to the outcome of the decision.

44.3 AFTD will strengthen the decision of sports arbitration through the results of the meeting of Session.

## **BAB VIII SUMBER PENDANAAN**

### ***Pasal 45* Pendanaan Kegiatan**

Sumber pendanaan kegiatan AFTD diperoleh dari:

- 45.1 Sumbangan dan hibah dari Pemerintah yang tidak mengikat
- 45.2 Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD dan ART serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 45.3 Sumbangan dari anggota
- 45.4 Sumbangan dari pengurus
- 45.5 Sumbangan dari organisasi independen yang membidangi kegiatan keolahragaan, pendidikan, dan kebudayaan yang tidak mengikat.

## **BAB IX PENGECCUALIAN - PERUBAHAN**

### ***Pasal 46* Pengeccualian**

- 46.1 Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari AD dapat dilakukan oleh KE atau diajukan oleh sejumlah Anggota, yang secara bersama memiliki paling sedikit sejumlah 2/3 (dua per tiga) dari seluruh hak suara Anggota yang ada.
- 46.2 Usul dimaksud Pasal 46.1 yang dilakukan oleh

## **CHAPTER VIII FUNDING RESOURCES**

### ***Article 45* Financing of Activities**

Funding resources of AFTD activities are obtained from:

- 45.1 Donations and grants from the government which are not binding
- 45.2 Donations and other businesses that are not binding and does not conflict with the terms of reference as well as the provisions of the legislation in force.
- 45.3 Donations from members
- 45.4 Donations from board
- 45.5 Contribution / donations from an independent organization in charge of sports activities, education, and culture which are not binding.

## **CHAPTER IX EXCEPTION-AMENDMENT**

### ***Article 46* Exception**

- 46.1 Proposed exceptions to certain provisions of Statutes may be submitted by EC or collectively Members. Collectively having at least 2/3 (two-third) of all voting rights of existing members.
- 46.2 The proposal referred to in Article 46.1 by a

Anggota harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum Federasi Nasional negara bersangkutan dan disampaikan kepada KE.

46.3 Usul pengecualian dimaksud Pasal 46.1 akan disampaikan oleh KE kepada tiap anggota, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu Kongres atau RA.

46.4 Usul pengecualian dimaksud Pasal 46.1 harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.

46.5 Kongres atau RA dimaksud Pasal 46.3 harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian terhadap ketentuan AD yang diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 46.1 ini.

**Pasal 47**  
**Keputusan Atas Pengecualian**

47.1 Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari AD itu hanya dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh Kongres atau RA, apabila Kongres atau RA itu dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang ada dan memiliki hak suara, dan usul pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit setengah ditambah satu ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang hadir.

47.2 Setiap pengecualian yang diputuskan atas ketentuan tertentu dari AD itu akan berlaku secara serta merta, akan tetapi hanya berlaku secara satu kali dan untuk keperluan tertentu saja sebagaimana harus dengan tegas

Member shall be in writing and signed by the President of the National Federation of the countries concerned and submitted to the EC.

46.3 Proposed exceptions referred to in Article 46.1 shall be submitted by the EC to each member, not later than 30 (thirty) calendar days before the convening of the Congress or session.

46.4 Proposed exceptions referred to in Article 46.1 shall explain the basis and purpose of the exemption proposal submitted in clear and detailed.

46.5 The Congress or Session as referred to in Article 46.3 must have agenda of discussing the proposal of exception to the provisions of the Statutes as submitted under this Article 46.1.

**Article 47**  
**Resolution on Exception**

47.1 The proposal of exception to certain provisions in the Statutes may be approved resolved and validated by the Congress and Session, if the Congress or Session is attended by at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total present members having voting right , and the proposal of exception is approved by a number of Members, which collectively have at least half plus one ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the total voting right of the present Members.

47.2 Any exception to certain provisions of the Statutes shall only be applicable immediately, but be applied once and for certain purpose only, as expressly declared in the resolution of the Congress or Session approving and resolving

dinyatakan di dalam keputusan Kongres atau RA yang menyetujui dan memutuskan pengecualian itu, dengan akibat menjadi batal dan tidak berlaku apabila ketentuan ini tidak dipenuhi.

- 47.3 Pengecualian yang menyangkut Bab II tentang Perguruan Pusat Tarung Derajat dan Bab III tentang Hak Milik Tarung Derajat dan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tarung Derajat maka harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perguruan Pusat Tarung Derajat yang secara tegas dan rinci menjelaskan ruang-lingkup dan persyaratan persetujuan yang diberikan, setelah KE dan Anggota melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 ini.

***Pasal 48***  
**Perubahan**

- 48.1 Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dapat dilakukan oleh KE atau sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit sejumlah 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota.
- 48.2 Usul dimaksud Pasal 48.1 yang dilakukan oleh sejumlah Anggota harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum Federasi Nasional negara bersangkutan dan disampaikan kepada KE.
- 48.3 Usul perubahan dimaksud Pasal 48.1 akan disampaikan KE kepada setiap anggota. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu RA.
- 48.4 Usul perubahan dimaksud Pasal 48.1 harus menjelaskan dasar usul dari perubahan atau pengecualian yang diajukan secara jelas dan

such exception, with consequence of being null and void if this provision is not fulfilled.

- 47.3 Exceptions concerning the chapter II about Tarung Derajat Central Institution and the Chapter III about Proprietary Rights and Intellectual Property Rights of Tarung Derajat then must obtain prior written approval of the Tarung Derajat Central Institution that explicitly and in detail explain the scope and requirements of the consent given, after EC and Members implement the provisions set forth in Article 47 of this.

***Article 48***  
**Amendment**

- 48.1 Any proposal of Amendment to the Statutes may only be made by a number of Members collectively having at least 2/3 (two-third) of all voting rights of existing members.
- 48.2 Any proposal as referred to in Article 48.1 must be submitted in writing by a number of Members and signed by the President of the National Federation and submitted to the EC.
- 48.3 Any proposal of amendment as referred to Article 48.1 shall be submitted by the EC to any Member, no later than 30 (thirty) calendar days prior to the date of a Session.
- 48.4 The proposal of amendment ad referred to in Article 48.1 must specify the basis and purposes of the amendment or omission submitted clearly

rinci.

48.5 RA dimaksud Pasal 48.3 harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul perubahan atas ketentuan AD yang diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ini.

**Pasal 49**  
**Rekomendasi Atas Perubahan**

- 49.1 Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD itu hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh RA untuk dibahas dan diputuskan oleh Kongres, apabila RA itu dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit setengah ditambah satu ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang hadir.
- 49.2 Pembahasan atas usul perubahan ketentuan AD yang direkomendasikan oleh RA itu harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Kongres yang diselenggarakan kemudian.
- 49.3 Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD yang direkomendasikan oleh RA hanya dapat disahkan oleh Kongres, apabila Kongres itu dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang hadir.

**Pasal 50**  
**Keberlakuan Perubahan**

50.1 Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya akan berlaku secara serta merta,

and in detail.

48.5 The Session as referred to in Article 48.3 must have agenda of discussing the proposal of amendment to the provisions of the Statutes as submitted under this Article 48.

**Article 49**  
**Recommendation for the Amendment**

- 49.1 The proposal of amendment to certain provisions of the statutes may only be approve and recommended by the session to be discussed and resolved by the Congress, if the session is attended by at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total present Members having voting rights, and the proposal of amendement is approve by a number of members, which collectively have at least half plus one ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the total voting right of the present Members.
- 49.2 Discussion of the proposal of amendment to the provisions of the Statutes as recommended by the Session must be scheduled and made by the Congress held subsequently.
- 49.3 The proposal of amendment to certain provisions of the Statutes as recommended by the Session may adopted by the Congress, if the Congress is attended by at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total present Members having voting rights, and the proposal of such amendment is approved by a number of Members, which collectively have at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total voting right of the present members.

**Article 50**  
**Applicability Of Amendment**

50.1 Any amendment to certain provisions of the Statutes shall only be applicable immediaty, if

apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan dengan suara aklamasi dan secara tegas dinyatakan berlaku secara serta merta.

50.2 Setiap perubahan yang diputuskan dan disahkan dengan suara terbanyak hanya akan berlaku setelah lewatnya waktu 1 (satu) tahun terhitung setelah perubahan itu diputuskan dan disahkan.

50.3 Setiap perubahan yang menyangkut Bab II tentang Perguruan Pusat Tarung Derajat dan Bab III tentang Hak Milik Tarung Derajat dan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tarung Derajat, maka harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perguruan Pusat Tarung Derajat yang secara tegas dan rinci menjelaskan ruang-lingkup dan persyaratan persetujuan yang diberikan, setelah KE dan Anggota melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 48, dan hanya akan berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukannya surat persetujuan.

the amendment is resolved and approved in acclamation and expressly declared applicable immediately.

50.2 Any amendment resolved and decided upon majority votes shall only be applicable after the lapse of 1 (one) year as from the date of the decision.

50.3 Any amendment concerning Chapter II about Tarung Derajat Central Institution and concerning Chapter III about Proprietary and Rights of Intellectual Property of Tarung Derajat, then must obtain prior written approval of the Tarung Derajat Central Institution that explicitly and in detail explain the scope and requirements of the consent given, after EC and Members implement the provisions set forth in Article 48, and will only become effective as of the date of the letter have informed consent.

**BAB X  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

***Pasal 51*  
Anggaran Rumah Tangga**

51.1 ART adalah penjabaran dan merupakan peraturan lebih lanjut dan pelengkap dari AD.

51.2 Hal yang tidak atau belum cukup di atur dalam AD akan diatur dalam ART.

**BAB XI  
PEMBUBARAN – LIKUIDASI**

***Pasal 52*  
Pembubaran**

52.1 Pembubaran AFTD hanya dapat dilakukan oleh

**BAB X  
THE BYLAWS**

***Article 51*  
The Bylaws**

51.1 Bylaws are description and constitutes further regulation and auxiliary to the Statutes.

51.2 Any matter not or insufficiently pro of the Statutes will be set in The Bylaws.

**BAB XI  
DISSOLUTION – LIQUIDATION**

***Article 52*  
Dissolution**

52.1 AFTD may only be dissolved by a Special

suatu Kongres istimewa yang khusus diselenggarakan untuk keperluan pembubaran keperluan itu.

52.2 Kongres istimewa dimaksud Pasal 52.1 hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh Anggota yang ada dan mempunyai hak suara.

52.3 Kongres istimewa dimaksud Pasal 52.1 adalah sah apabila dihadiri  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari jumlah Anggota yang ada dan berhak memberikan hak suara dan keputusan pembubaran disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh Anggota yang ada dan berhak memberikan hak suara di dalam Kongres istimewa itu.

**Pasal 53**  
**Likuidasi**

53.1 Apabila AFTD dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres istimewa dimaksud Pasal 52, harus dilakukan likuidasi oleh (para) likuidator.

53.2 KE bertindak sebagai likuidator apabila Kongres istimewa tidak menunjuk likuidator itu secara khusus.

53.3 KE atau (para) likuidator wajib menyelenggarakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kelayakan yang berlaku secara umum didalam proses likuidasi, dan wajib mengumumkan likuidasi melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan AFTD dan beredar luas secara nasional.

53.4 Laporan perhitungan pelaksanaan likuidasi wajib disampaikan kepada Kongres istimewa yang khusus dipanggil dan diselenggarakan oleh

Congress which is specially convened for such purpose.

52.2 The Special Congress as referred to in Article 52.1 may only be convened if requested in writing by at the least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total existing members and having voting rights.

52.3 The Special Congress as referred to in Article 52.1 is lawful if attended by  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total existing members and being entitled to cast votes in the Special Congress, and if the decision of dissolution is approved by at least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total existing members and being entitled to cast votes in the Special Congress.

**Article 53**  
**Liquidation**

53.1 If AFTD is dissolved upon decision of the Special Congress as referred to in Article 52, liquidation must be conducted by the liquidator (s).

53.2 The EC acts as liquidator, if the Special Congress specifically appoint no liquidator.

53.3 The EC or liquidator(s) must take liquidation under the laws and regulations, standar and feasibility generally applicable in the liquidation process, and must announce the liquidation in 2 (two) daily newspapers circulated in the domicile of AFTD and nationally circulated.

53.4 Report of the liquidation process must be submitted to the Special Congress specially called for and convened by the Liquidator(s) to

(para) likuidator untuk dibahas dan disetujui, Kongres istimewa itu juga wajib memberikan kebebasan sepenuhnya (a quite a de charge) kepada (para) likuidator itu.

be discussed and approved. If the report of the liquidation process in approved, the Special Congress must give full discharge (a quite a de charge) to the liquidator(s).

**BAB XII  
KEBERLAKUAN**

***Pasal 54*  
Keberlakuan**

- 54.1 Rancangan AD/ART AFTD ini disampaikan dan diusulkan oleh Perguruan Pusat kepada Federasi Nasional/Perwakilan Nasional Tarung Derajat.
- 54.2 Selanjutnya Federasi Nasional / Perwakilan Nasional Tarung Derajat telah menyempurnakan Rancangan AD/ART ini dan mensahkan sebagai AD/ART AFTD pada Deklarasi Pembentukan AFTD dan Rapat Majelis Pembentukan KE AFTD pada tanggal 7 Maret 2015 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, yang dihadiri oleh Perwakilan Perguruan Pusat, dan perwakilan 8 (delapan) federasi nasional/ perwakilan nasional Tarung Derajat dari negara : Indonesia, Vietnam, Malaysia, Lao, Philippines, Myanmar, Thailand, dan Singapore.
- 54.3 AD AFTD ini diberlakukan seiring dengan pembentukan KE AFTD dan sejalan dengan tuntutan dan tantangan AFTD sebagai Organisasi Internasional Tarung Derajat di kawasan asia.

**CHAPTER XII  
APPLICABILITY**

***Article 54*  
Applicability**

- 54.1 The draft of AFTD's Statutes and Bylaws is presented and proposed by the Center Institution to National Federation / National Representative of Tarung Derajat.
- 54.2 Furthermore, the National Federation/National Representative of Tarung Derajat has perfected the draft and ratify as Statutes and Bylaws of AFTD in the Declaration of the Establishment AFTD and Assembly Meeting of Formation EC AFTD on March 7<sup>th</sup>, 2015 in Bandung, West Java-Indonesia, attended by representatives Center Institution, and representatives of 8 (eight) National Federation/National Representatives, namely : Indonesia, Vietnam, Malaysia, Lao, Philippines, Myanmar, Thailand, and Singapore.
- 54.3 AFTD's Statutes and Bye Laws is implemented in line with EC formation of AFTD and hand in hand with the demands and challenges of AFTD as the International Organization Tarung Derajat in Asia.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASIAN FEDERATION of TARUNG DERAJAT**

**BAB I  
U M U M**

***Pasal 1*  
Dasar dan Pengertian**

- 1.1 ART ini disusun berdasarkan ketentuan AD, serta kebutuhan dan perkembangan AFTD.
- 1.2 Dalam AD-ART ini terdapat istilah-istilah umum di bidang keolahragaan dan Tarung Derajat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. **Perguruan Pusat Tarung Derajat** adalah pusat ilmu dan keilmuan serta hidup dan kehidupan Tarung Derajat bersama perannya sebagai lembaga perencana pola pengembangan pertahanan dan ketahanan diri Ilmu Olahraga Pembelaan Diri Tarung Derajat.
  2. **PB.KODRAT** singkatan dari Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat, adalah Federasi Nasional Tarung Derajat Indonesia.
  3. **Olahraga prestasi** adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
  4. **Piagam Olimpiade** adalah **Olympic Charter** yang merupakan peraturan dasar dari IOC, berisi Prinsip Dasar Olympism serta Peraturan dan Peraturan Pelaksana yang diberlakukan IOC.
  5. **IOC** berarti International Olympic Committee.

**THE BYLAWS OF THE ASIAN FEDERATION  
of TARUNG DERAJAT**

**CHAPTER I  
G E N E R A L**

***Article 1*  
Basis and Definition**

- 1.1 These Bylaws are made under the provisions of the Statutes, and organizational needs and development.
- 1.2 In the Statutes and Bye Laws there are common terms in the field of sports and Tarung Derajat, which can be explained as follows:
1. **Center Institution of Tarung Derajat** as the center of knowledge and science and the life and existence of Tarung Derajat with its role as the master mind institution for developing defense and resilience of the Martial Art Sport Science of Tarung Derajat.
  2. **PB.KODRAT** is Executive Board of Tarung Derajat Indonesia National Federation.
  3. **Performance sport (Sport achievement)** means activity sport that building and developing athletes in a planned, tiered and continuing through the competition to achieve high performance with the support of sports science and technology.
  4. **Olympic Charter** is basic rule of the IOC as codification of the Fundamental Principles of Olympism, Rules, and Bylaws applied by the IOC.
  5. **IOC** is International Olympic Committee.

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>6. <b>OCA</b> berarti Olympic Council of Asia.</p> <p>7. <b>SEAGF</b> berarti South East Asia Games Federation.</p> <p>8. <b>Federasi Nasional</b> adalah induk organisasi Tarung Derajat tingkat Nasional yang mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan olahraga Tarung Derajat secara terorganisir dan berkesinambungan.</p> <p>9. <b>Regional</b> adalah kawasan asia tenggara.</p> <p>10. <b>Kontinental</b> adalah kawasan benua asia.</p> <p>11. <b>Internasional</b> adalah kawasan yang mencakup antarbangsa.</p> <p>12. <b>Kongres</b> berarti organ pemegang kedaulatan tertinggi di dalam AFTD.</p> <p>13. <b>RA</b> berarti Rapat Anggota, yaitu organ pemegang kedaulatan di dalam AFTD yang tingkatannya berada dibawah Kongres.</p> <p>14. <b>Organisasi Internasional</b> yaitu suatu organisasi induk cabor tingkat dunia, yang mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan dari hanya 1 (satu) cabor tertentu.</p> <p>15. <b>WADA (World Anti-Doping Agency) atau Badan Anti Doping Dunia</b> yaitu badan olahraga internasional yang bertugas mempromosikan dan mengkoordinasikan pelarangan penggunaan doping dalam olahraga internasional, termasuk melakukan pengujian sebelum dan sesudah kompetisi, menyediakan program pendidikan, dan menjatuhkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran peraturan anti-doping.</p> <p>16. <b>Pasal</b> berarti pasal dari AD dan ART ini.</p> | <p>6. <b>OCA</b> is Olympic Council of Asia</p> <p>7. <b>SEAGF</b> is South East Asia Games Federation.</p> <p>8. <b>NF</b> is National Federation means Tarung Derajat governing body that coordinates national level, fostering and organizing Tarung Derajat sports activities in an organized and continuously.</p> <p>9. <b>Regional</b> means south east asia region.</p> <p>10. <b>Kontinental</b> meansasia continent region.</p> <p>11. <b>International</b> is areas which include among nations.</p> <p>12. <b>Congress</b> means the supreme authority in AFTD.</p> <p>13. <b>Session</b> means a supreme authority in AFTD after the Congress.</p> <p>14. <b>International Federation</b> means which is an International sports federation which coordinates, developes and hols a certain sport dicipline.</p> <p>15. <b>WADA</b> is World Anti-Doping Agency, means international sports bodies in charge of promoting and coordinating the prohibition of the use of doping in international sports, including testing before and after the competition, providing educational programs, and impose sanctions for violating anti-doping rules.</p> <p>16. <b>Article</b> means article of this Statutes and Bylaws.</p> |
|--|--|
-

17. **Anggota** berarti anggota AFTD yang memiliki hak suara dalam RA dan Kongres yaitu Federasi Nasional dan/atau Perwakilan Nasional.
18. **Asosiasi** berarti gabungan beberapa federasi nasional dalam satu kawasan regional atau satu kawasan asia.
19. **Pengurus** yaitu anggota kepengurusan Olahraga Tarung Derajat yang menjalankan tanggungjawab dan tugas masing-masing untuk mencapai program kerja yang telah ditetapkan, seperti KE.
20. **Ketum** berarti Ketua Umum AFTD.
21. **Waketum** berarti Wakil Ketua Umum AFTD.
22. **Sekjen** berarti Sekretaris Jendral AFTD.
23. **KE** berarti Komite Eksekutif AFTD.
24. **Komisi** berarti setiap atau salah satu dari 6 (enam) Komisi AFTD.
25. **AD** berarti Anggaran Dasar AFTD.
26. **ART** berarti Anggaran Rumah Tangga AFTD.
27. **SEA Games** adalah South-East Asia Games yang diselenggarakan oleh SEAGF atau pihak lain yang ditunjuknya.
28. **Asian Games** adalah Asian Games, Asian Winter Games, Asian Indoor Games dan Asian Beach Games yang secara resmi diselenggarakan oleh OCA atau pihak yang ditunjuknya.
29. **KSL** berarti Komisi Sport and Law.
30. **KOD** berarti Komisi Organizing and Development.
31. **KT** berarti Komisi Teknik.
32. **KSM** berarti Komisi Sport Medicine.
17. **Member** means a member AFTD who have voting rights in Congress and Session, namely National Federation and/or National Representative.
18. **Association** means an association of several national federations in one region or one asian region.
19. **Executive Board** are members of the management Tarung Derajat organization with responsibilities and duties of each to achieve a predetermined work program, such as EC.
20. **President** means president of AFTD.
21. **Vice President** means Vice President of AFTD.
22. **Secjen** means Secretary General of AFTD.
23. **EC** means Executive Committee of AFTD.
24. **Commission** means any or one of 6 (six) Commission of AFTD.
25. **Statutes** means statutes of AFTD.
26. **Bylaws** means bye laws of AFTD.
27. **“SEA Games”** means South- East Asian Games held by the SEAGF or any other appointed party.
28. **Asian Games** means Asian Games, Asian Winter Games, Asian Indoor Games and Asian Beach Games held by OCA or any appointed party.
29. **SLC** means Sport and Law Commission.
30. **ODC** means Organizing and Development Commission.
31. **TC** means Technical Commission.
32. **SMC** means Sport and Medicine Commission.

- |  |  |
|--|--|
| <p>33. <b>KED</b> berarti Komisi Ethic and Disiplin.</p> <p>34. <b>KCE</b> berarti Komisi Culture and Education.</p> <p>35. <b>NOC</b> berarti National Olympic Committee.</p> <p>36. <b>SP</b> berarti sidang pleno dari Kongres atau RA.</p> <p>37. <b>SK</b> berarti sidang komisi dari Kongres atau RA.</p> <p>38. <b>Rapat KK</b> berarti Rapat Koordinasi dan Konsultasi.</p> <p>39. <b>SKO</b> berarti Sidang Komisi Organisasi dari Kongres atau RA.</p> <p>40. <b>Panpel</b> adalah Panitia Pelaksana Kongres atau RA yang dibentuk oleh KE untuk mempersiapkan dan melaksanakan Kongres atau RA.</p> <p>41. <b>Perwakilan Nasional</b> adalah Kepengurusan sebelum terbentuk federasi nasional pada satu negara melalui mandat yang diperoleh dari Perguruan Pusat Tarung Derajat.</p> | <p>33. <b>EDC</b> means Ethic and Discipline Commission.</p> <p>34. <b>CEC</b> means Culture and Education Commission.</p> <p>35. <b>NOC</b> means National Olympic Committee.</p> <p>36. <b>PA Congress</b> means plenary assembly of the Congress or Session.</p> <p>37. <b>CA</b> means commission assembly of the Congress or Session.</p> <p>38. <b>KK Meeting</b> means Coordination and Consultation Meeting.</p> <p>39. <b>OCss</b> means Organizational Commission Assembly of the Congress or Session.</p> <p>40. <b>Organizer Meeting</b> means recruitment Organizing Committee of the Congress or Session established by the EC to prepare and convene the Congress or Session.</p> <p>41. <b>National Representative</b> means management before the national federation formed in the country through a mandate obtained from Center Institution of Tarung Derajat.</p> |
|--|--|

***Pasal 2***

**Penyusunan Anggaran Rumah Tangga**

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan kekuasaan yang ada pada Kongres dan/atau Rapat Anggota.

***Pasal 3***

**Pembinaan, Bimbingan, dan Koordinasi**

3.1 AFTD membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan Tarung Derajat di tingkat asia dan internasional dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga prestasi.

3.2 Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengoordinasian

***Article 2***

**Preparation of the Bylaws**

Bylaws are organized by the powers that be in Congress and / or the Session.

***Article 3***

**Guidance, Supervision, and Coordination**

3.1 AFTD build, develop, and coordinate any and all activities of Tarung Derajat at asia and international levels to plan and organize activities related to sports activities achievement

3.2 In implementing to build, developing and coordinating referred to in article 3.1 above,

sebagaimana dimaksud pada pasal 3.1 di atas, AFTD melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membimbing dan membantu setiap Anggota dalam mempelajari, mendalami dan mengamalkan Olahraga Tarung Derajat.
2. Mengambil keputusan dan tindakan terhadap segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Anggota.
3. Bertindak sebagai lembaga pengelola perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga Tarung Derajat, khususnya dalam lingkup kegiatan wilayah asia.
4. Memberikan dukungan penyelenggaraan kejuaraan tingkat regional, asia dan internasional kepada Federasi Nasional yang pengaturan dan kriterianya dituangkan tersendiri dalam Keputusan Ketua Umum AFTD.
5. Mengawasi agar setiap Anggotanya tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan AFTD pada khususnya dan kepentingan Federasi Nasional pada umumnya.
6. Menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas kegiatan Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi dengan sebaik-baiknya.
7. Mengatur serta mengkoordinasikan hubungan organisasi dan administrasi Tarung Derajat di tingkat asia dan internasional.
8. Tindakan atau kegiatan lainnya sepanjang hal tersebut dibutuhkan sesuai dengan perkembangan olahraga Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi.

3.3 Hal lain yang menyangkut pengembangan dan

AFTD performs the following task:

1. To guide and assist each Member in learning, exploring and practicing Tarung Derajat Sports.
2. To take decision and measures on any and all matters unsolved by the Members.
3. To act as management planning and organizing sports activities Tarung Derajat, particularly within the scope of activities of asia region.
4. Provide support to the implementation of the regional, asia, and international level championship for the Member which arrangements and criteria set forth in the decision of the President AFTD.
5. To supervise that every Members no do any activities or actions that harm the interests of AFTD in particular and in general interest of the National Federation.
6. Organize documentation of every activity of Tarung Derajat as a sport activity achievement as well as possible.
7. Organize and coordinate the organizational and administrative Tarung Derajat relationships in the asia and international levels.
8. Actions or other activities as long as it are needed according to the development of Tarung Derajat Sport as sport achievement.

3.3 Other matters concerning the development and

pembinaan telah dijelaskan dalam AD.

**Pasal 4**

**Hubungan dan Kerjasama**

- 4.1 Dalam rangka pengembangan Tarung Derajat, AFTD dapat menjalin hubungan dengan NOC masing-masing negara dan organisasi-organisasi keolahragaan regional dan asia yang bernaung di bawah IOC seperti SEAG Federation dan OCA.
- 4.2 AFTD di dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya mengadakan dan menjalin hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan instansi pendidikan dan lembaga pemerintah dan/atau swasta.
- 4.3 Memupuk tali persaudaraan dengan sesama federasi nasional olahraga Tarung Derajat di Negara lain.
- 4.4 Untuk memasyarakatkan Olahraga Tarung Derajat, AFTD dapat merilis pembentukan organisasi di tingkat nasional dan internasional.

**Pasal 5**

**Masukan Kepada Pemerintah**

- 5.1 AFTD melakukan pendekatan kepada pemerintah negara dimana federasi nasional Tarung Derajat dibentuk, berkaitan dengan dukungan pemerintah atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Tarung Derajat di negara bersangkutan.
- 5.2 AFTD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengadakan dan menjalin hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan instansi dan lembaga Pemerintah.

**BAB II  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 6  
Anggota**

- 6.1 Yang dimaksud dengan Anggota AFTD adalah

guidance has been described in Statutes.

**Article 4**

**Relations and Cooperation**

- 4.1 In order to develop Tarung Derajat, AFTD can build a relationship with the NOC of each country and regional and asia sports organizations under the auspices of the IOC as the SEAG Federation and the OCA.
- 4.2 AFTD in performing its functions, duties and obligations shall have and build cooperation to its utmost with any Government agencies, private and/or educational institution.
- 4.3 Streng then kinship among Members in other country
- 4.4 To promote Tarung Derajat Sports, AFTD can release in the formation of the organization of nasional and internasional levels.

**Article 5**

**Inputs to the Government**

- 5.1 AFTD approached the state government in which the national federation Tarung Derajat was formed, with regard to government support for developing and sports development in the country concerned Tarung Derajat.
- 5.2 AFTD in performing its functions, duties and obligations shall have and build cooperation to its utmost with Government institution.

**CHAPTER II  
MEMBERSHIP**

**Article 6  
Member**

- 6.1 The Member of AFTD means sports organizations

organisasi olahraga dalam bentuk Federasi Nasional, yang mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan hanya 1 (satu) cabang olahraga tertentu yaitu Tarung Derajat dalam batas-batas wilayah negara pada kawasan asia.

6.2 Federasi Nasional Tarung Derajat yang dimaksud pada Pasal 6.1 adalah federasi nasional yang diterangkan pada AD pasal 25 sampai dengan pasal 32, dan tidak tergantung dari diakui atau belum/tidak diakui Federasi Nasional tersebut oleh badan nasional keolahragaan negara.

6.3 AFTD hanya mengakui 1 (satu) federasi nasional di setiap negara dalam kawasan asia.

#### **Pasal 7 Persyaratan Anggota**

Untuk dapat diterima sebagai dan menjadi Anggota, Federasi Nasional dimaksud Pasal 6.1 harus memenuhi persyaratan dibawah ini :

7.1 Memiliki status kepengurusan seperti yang sudah diatur dalam AD pasal 25 sampai dengan pasal 32.

7.2 Mendaftarkan kepengurusan Federasi Nasional negara bersangkutan kepada Ketum AFTD untuk mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasinya.

7.3 Memiliki sekretariat dan alamat sekretariat yang jelas.

7.4 Telah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau yang setingkat yang tidak bertentangan dengan AD/ARTAFTD.

7.5 Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dimaksud Pasal 7.4 diatas secara tegas harus memuat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap anggota pengurus federasi nasional itu harus memenuhi persyaratan : (i) sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan

in the form of the National Federation which Coordinating, developing and holding activities for only 1 (one) sport discipline that is Tarung Derajat with in the limits of the country territory in the region of Asia.

6.2 Tarung Derajat National Federation referred to in Article 6.1 is a national federation described in Statutes article 25 through Article 32, and not dependent of the recognized or not/is not recognized by National Sport Body Committee.

6.3 AFTD only recognizes one (1) national federation in each country in the region of Asia.

#### **Article 7 Requirements for Member**

To be accepted as and to become Member, NF as referred to in Article 6.1 must fulfill any and all requirements below:

7.1 Having the status of management as regulated in Article 25 until the Article 32 Statutes.

7.2 Registering management of the National Federation of the country concerned to the President of AFTD in coordinating, guiding and holding its organization's events.

7.3 Has Secretariat office and the secretariat has a clear address.

7.4 Having statutes and Bylaws in consistense with and not in contradiction with any provision of Statutes and Bylaws AFTD's.

7.5 The Statutes and Bylaws as referred to in Article 7.4 above must expressly contain provision stating that every member of the executive committee of the NF must fulfill the requirement : (i) healthy body and mind supported by a statement letter from physician or hospital; and

dari dokter atau rumah sakit; dan (ii) tidak pernah tersangkut perkara pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.

7.6 Merupakan satu-satunya Federasi Nasional yang mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan Tarung Derajat.

7.7 Senyatanya mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasinya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya secara baik dan berkesinambungan.

**Pasal 8**  
**Kewajiban Berlanjut Anggota**

- 8.1 Mempertahankan dan memenuhi setiap dan seluruh persyaratan sebagaimana dirinci Pasal 7.
- 8.2 Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan kongres / Rapat Anggota, Peraturan dan Keputusan KE AFTD.
- 8.3 Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi di negaranya secara teratur.
- 8.4 Mengirim utusan untuk mengikuti Kongres dan/atau Rapat Anggota.
- 8.5 Mengikuti dan mengirimkan peserta/atlet pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh AFTD atau Perguruan Pusat Tarung Derajat.

**Pasal 9**  
**Kehilangan Status Sebagai Anggota**

Anggota AFTD dapat kehilangan status keanggotaan karena :

- 9.1 Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung saat diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri kepada AFTD, atau
- 9.2 Dibubarkan atau membubarkan diri, yang akan

(ii) never being involved in any criminal case and/or sentenced to imprisonment.

7.6 Being the only NF to coordinate, guide and hold its Tarung Derajat Sport activities.

7.7 Actually coordinating, developing and holding its organization activities under its statutes and Bylaws in a good and balance manner.

**Article 8**  
**Continuing Obligations of Member**

- 8.1 To maintain and fulfill any and all conditions as defined in Article 7.
- 8.2 Submissive and obedient to any and all provisions of the Statutes and Bylaws, congress and/or Session meeting decision, Regulations and Decisions EC AFTD.
- 8.3 Implement training and development activities Tarung Derajat as performance sport in the country on a regular basis.
- 8.4 Sends representative to participate the Congress and / or the Session.
- 8.5 To follow and sending participant / athlete on activities related to performance sports achievement undertaken by AFTD or Center Institution of Tarung Derajat.

**Article 9**  
**Lost of Membership Status**

Member of AFTD will losses its membership status due to :

- 9.1 Resignation, to be effective as from the date of submission of the date resignation letter to AFTD, or
- 9.2 Dissolution or self dissolution, to be effective as

berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan atau pihak yang berwenang tentang pembubaran apabila pembubaran itu dilakukan atas keputusannya sendiri, atau

9.3 Keanggotaannya dicabut atau dibekukan oleh KE AFTD, atau

9.4 Dinyatakan pailit atau insolven (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya) yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menyatakan pailit atau insolven (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya), atau

9.5 Diberhentikan sebagai Anggota berdasarkan keputusan RA dan keputusan RA wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Sekjen.

#### ***Pasal 10***

##### **Akibat Kehilangan Status Sebagai Anggota**

10.1 Hilangnya status keanggotaan dimaksud Pasal 9 mengakibatkan federasi nasional itu kehilangan status keanggotaan serta setiap dan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Anggota, tanpa ada yang dikecualikan.

10.2 Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan yang pernah dimilikinya, berlakulah setiap dan seluruh ketentuan AD dan ART tentang persyaratan penerimaan anggota.

#### ***Pasal 11***

##### **Pemberhentian Sementara oleh Komite Eksekutif**

11.1 Dalam hal mendesak, KE dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap Anggotanya. Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Kongres atau RA yang terdekat untuk dipertimbangkan atau diputuskan.

from the date of decision from the court or any complement authority regarding such dissolution if such dissolution in conducted upon its own decision, or

9.3 The membership is revoked or frozen by EC AFTD, or

9.4 Rendered as bankrupt or insolvent (incapable to pay its debts) to be effective as from the date of decision by the court adjudicating bankrupt or insolvent (incapable to pay its debts), or

9.5 Dismissed from being the Member upon resolution of the Session and the resolution must be notified by Secgen to the concerned party.

#### ***Article 10***

##### **Consequence of Lost Membership Status**

10.1 Lost of membership status as referred to in Article 9 shall cause the Member to lose its membership and any and all rights and obligations as Member, without exception.

10.2 To re-obtain the membership, any and all provisions of the Statutes and Bylaws regarding requirements for membership shall be applicable.

#### ***Article 11***

##### **Temporary Dismissal by the Excutive Committee**

11.1 In case of urgency, the EC may temporarily dismiss the Member, such temporary dismissal must be reported to the closest Congress or Session for consideration and resolution.

- 11.2 Keputusan pemberhentian sementara dimaksud Pasal 11.1 hanya dapat dijatuhkan apabila kepada Anggota yang akan dijatuhi hukuman itu oleh KE telah diberikan 2 (dua) kali peringatan tertulis, berturut-turut, atau tidak berturut-turut.
- 11.3 Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan setelah lewatnya waktu 12 (dua belas) bulan itu. Pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya dan Anggota yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara kembali memperoleh status keanggotaan secara penuh.
- 11.4 Sebelum KE menjatuhkan keputusan pemberhentian sementara, kepada Anggota yang hendak diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Rapat KE.
- 11.2 Resolution on the temporary dismissal as referred to in Article 11.1 may only be rendered if the Member receiving such sanction by the EC has been sent 2 (two) written warnings , consecutively, or inconsecutively.
- 11.3 Such temporary dismissal may only last for no later than 12 (twelve) consecutive months, and incase of no follow up after the lapse of such 12 (twelve) months, then the temporary dismissal shall be automatically void and the member receiving such sanction shall re-obtain its full membership.
- 11.4 Before the EC temporary dismissal, the member receiving such dismissal must be given opportunity to defend it self before the EC meeting.

***Pasal 12***

**Dasar Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara.**

Dasar pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota oleh KE, adalah sebagai berikut:

- 12.1 Anggota ternyata oleh sebab apapun juga tidak memenuhi atau tidak dapat mempertahankan 1 (satu) atau lebih persyaratan keanggotaan yang berlaku baginya sebagaimana diatur didalam AD dan/atau ART.
- 12.2 Anggota melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan AD dan/atau ART AFTD.
- 12.3 Anggota melakukan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi dan olahraga Tarung Derajat dan/atau prinsip-prinsip dan nilai-nilai ilmu dan keilmuan Tarung Derajat.

***Article 12***

**Basis of Dismissal or Temporary Dismissal**

Basic of suspension or dismissal Member by the EC, is as follows:

- 12.1 The members due to any reason does not fulfill or is unable to maintain 1 (one) or more applicable requirements for membership as determined in the Statutes and/or Bylaws.
- 12.2 The Member conducts breach to one or more provisions of the Statues and/or Bylaws AFTD.
- 12.3 The member conducts an action affecting the interest of Tarung Derajat Sport and/or the principles and values of science and scientific Tarung Derajat.

**Pasal 13**

**Pembelaan Diri dan Rehabilitasi**

- 13.1 Anggota yang telah diberhentikan sementara oleh KE diberi hak untuk mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan RA yang terdekat.
- 13.2 Apabila pembelaan diri yang disampaikan diterima oleh RA, maka Anggota dimaksud direhabilitasi secara penuh dan mendapatkan kembali status keanggotaan seperti semula, dan apabila pembelaan dirinya ditolak, maka RA harus memutuskan untuk menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dijatuhkan KE atau menjatuhkan sanksi yang lain.

**Article 13**

**Defense in the Session and Rehabilitation**

- 13.1 The member being temporarily dismissed by the EC shall be granted right to defend itself before the closest Session.
- 13.2 If the defense is accepted by the Session, the relevant member shall fully be rehabilitated and regain its membership status, and if the self defence is rejected, the Session must decide to enforce the decision mad by the EC or shall give other sanction.

**BAB III**

**TUGAS DAN KEWAJIBAN DARI KOMITE EKSEKUTIF**

**Pasal 14**

**Pembagian Tugas dan Kewajiban**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik dan terkoordinir, oleh dan diantaranya anggota KE secara garis besar diadakan peraturan pembagian tugas dan kewajiban, sehingga dengan adanya peraturan dimaksud diharapkan akan dicapai hasil kerja yang optimal dan efektif.

**Pasal 15**

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite Eksekutif dan Ketua Umum**

- 15.1 Melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan didalam AD dan ART.
- 15.2 Bertanggung jawab dan mengusahakan agar setiap seluruh keputusan KE dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.
- 15.3 Mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang harus dijalankan atas setiap keputusan yang diambil oleh Kongres dan RA.

**CHAPTER III**

**DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE**

**Pasal 14**

**Distributions of Duties and Obligations**

In order to perform the duties and obligations in good coordinated manners by and between the members of the EC, basically distributions of duties and obligations are managed, so that upon such adjustment optimal and effective performance is anticipated.

**Article 15**

**Duties and Obligations as Members of the Executive Committee and President**

- 15.1 To perform every duty and obligation as determined un the Statutes and Bylaws
- 15.2 To be responsible and cause any and all decisions made by the EC to be performed and fulfilled in good manners.
- 15.3 To direct and compose policy to be executed on every decision adopted by the Congress, Session and EC.

- |      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 15.4 | Menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.  | 15.4 | To be the source at any Congress and Session.  |
| 15.5 | Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE bertanggungjawab kepada KE.        | 15.5 | In performing his/her duties and obligations as member of the EC is responsible to the EC.                 |
| 15.6 | Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketum bertanggungjawab kepada Kongres dan RA. | 15.6 | In performing his/her duties and obligations as the President, is responsible to the Congress and Session. |

***Pasal 16***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite Eksekutif dan Wakil Ketua Umum**

***Article 16***

**Duties and Obligations as Members of the Executive Committee and Vice President**

- |      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 16.1 | Membantu Ketum dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya.  | 16.1 | To assist the President in performing his/her duties and obligations.  |
| 16.2 | Mewakili Ketum apabila berhalangan.  | 16.2 | To represent the President, in case of his/her absent.   |
| 16.3 | Menjadi nara sumber pada setiap Kongres dan RA.  | 16.3 | To be the sources in every Congress and Session.   |
| 16.4 | Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Waketum bertanggungjawab kepada KE dan Ketum. | 16.4 | In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Vice President is responsible to the EC and President. |

***Pasal 17***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal**

***Article 17***

**Duties and Obligations as Members of the Executive Committee and Secretary General**

- |      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 17.1 | Mengkoordinasikan dan mengarahkan setiap dan seluruh kegiatan dari sekretariat jenderal.  | 17.1 | To coordinate and direct any and all events from the secretariat general.   |
| 17.2 | Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi laporan kerja AFTD untuk tahun anggaran yang tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan kerja untuk beberapa tahun anggaran. | 17.2 | To coordinate the composition or compilation of work report of AFTD for a certain financial year and/or compilation of several work report for several financial years. |
| 17.3 | Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi perencanaan atau program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja AFTD untuk tahun anggaran yang tertentu.                         | 17.3 | To coordinate the composition or complication of work program and budget of AFTD certain financial year.  |
| 17.4 | Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional setiap Komisi.   | 17.4 | To support all needs for operational facility and equipment of every commission.  |
| 17.5 | Melaksanakan kegiatan administrasi dan  | 17.5 | To do administration and office, personnel  |

- ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan AFTD.
- 17.6 Mengkoordinasikan pengumpulan data mengenai atlet, pelatih, wasit, pembina dan instansi/perorangan dalam hubungan pelaksanaan administrasi olahraga Tarung Derajat.
- 17.7 Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan terhadap setiap dan seluruh harta kekayaan AFTD.
- 17.8 Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Kongres dan RA.
- 17.9 Mempersiapkan dan menyelenggarakan setiap Rapat KE, Rapat Terbatas, Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat Komisi, dan mengkoordinasikan pembuatan notulen atau risalah dari setiap rapat dimaksud.
- 17.10 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja Sekjen.
- 17.11 Menjadi nara sumber pada setiap Kongres dan RA.
- 17.12 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Sekjen bertanggung jawab kepada KE dan Ketum.
- building, material guidance. Equipment and guidance of house hold of AFTD.
- 17.6 To coordinate compilation of data on athletes, coaches, referes, guides and institutions, individuals in conection to the implementation of Tarung Derajat sports administration.
- 17.7 To coordinate and do maintance of any and all assets of AFTD.
- 17.8 To coordinate preparation and convening of every Congress and Session.
- 17.9 To prepare and convent every EC Meeting, Limited Meeting, coordination and consultation Meeting and Commission Meeting and to coordinate the Executive of minutes of any relevant meeting.
- 17.10 To coordinate the preparations of work report program of the Secretary General
- 17.11 To be sources in every Congress and Session.
- 17.12 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Secgen is responsible to the EC and President.

***Pasal 18***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite Eksekutif dan Wakil Sekretaris Jenderal**

- 18.1 Mewakili Sekjen apabila berhalangan.
- 18.2 Membantu Sekjen dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.
- 18.3 Mendampingi Sekjen menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.
- 18.4 Dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai anggota KE dan Wasekjen

***Article 18***

**Duties and Obligations as Members of the Executive Committee and Deputy Secretary General**

- 18.1 To represent the Secgen, in case of his/her absent.
- 18.2 To assist the Secgen in performing his/her duties and obligations.
- 18.3 To assist the Secgen to become source in every Congress and Session.
- 18.4 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Deputy Secgen is

bertanggungjawab kepada KE dan Sekjen.

responsible to the EC and Secgen.

**Pasal 19**

**Article 19**

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite  
Eksekutif dan Bendahara**

**Duties and Obligations as Members of the  
Executive Committee and Treasury**

- |      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 19.1 | Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran.  | 19.1 | To manage the financial and budget affairs.   |
| 19.2 | Mengkoordinasikan penyusunan atau komplikasi rencana anggaran pendapatan dan belanja AFTD untuk tahun anggaran tertentu, bekerjasama dengan Sekjen dan setiap Komisi.   | 19.2 | To coordinate the composition or compilations of work report of AFTD for a certain financial year, to cooperate with the Secgen and every Commissions.  |
| 19.3 | Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.   | 19.3 | To coordinate the implementation of the approved budget.  |
| 19.4 | Menginventarisasikan setiap dan seluruh harta kekayaan AFTD.  | 19.4 | To inventorying any and all assets of AFTD.   |
| 19.5 | Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dari setiap anggaran, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku.           | 19.5 | To be responsible for the implementation of the budget , bookkeeping of any implementations of budget and verifications of budget to be made under the applicable formal standard.              |
| 19.6 | Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan keuangan untuk beberapa tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku. | 19.6 | To be responsible for the composition of financial report for certain budget and/or compilations of several financial reports for several financialyears, under the applicable formal standard. |
| 19.7 | Merekomendasikan akuntan publik kepada Ketum yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan AFTD untuk tahun anggaran tertentu apabila diperlukan.                                  | 19.7 | To recommended public accountant to the President to be appointed to make an audit of financial statement of AFTD for certain financial year if necessary.                                      |
| 19.8 | Menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.  | 19.8 | To be sources in every Congress and Session.  |
| 19.9 | Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan sebagai bendahara bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.  | 19.9 | In performing his/her duties and obligations as member of the EC and Treasury, Is Responsible to the EC and President.  |

***Pasal 20***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite  
Eksekutif dan Wakil Bendahara**

- 20.1 Mewakili Bendahara apabila berhalangan
- 20.2 Membantu Bendahara dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.
- 20.3 Mendampingi Bendahara menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.
- 20.4 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada KE dan Bendahara.

***Pasal 21***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite  
Eksekutif dan Ketua Komisi Sport and Law**

- 21.1 Membantu Ketum dan Sekjen mempersiapkan dan melaksanakan administrasi keolahragaan internasional yang mengacu kepada Olympic Charter sesuai tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KSL.
- 21.2 Bersama dengan Sekjen merancang dan mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan Olahraga Tarung Derajat dapat dipertandingkan dalam event-event resmi ditingkat asia tenggara dan internasional.
- 21.3 Mewakili Ketum apabila berhalangan khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KSL
- 21.4 Mengkoordinasikan kegiatan KSL.
- 21.5 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja dari KSL.
- 21.6 Menjadi nara sumber pada setiap Kongres dan RA.
- 21.7 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Ketua KSL bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

***Article 20***

**Duties and Obligations as Members of the  
Executive Committee and Deputy Treasury**

- 20.1 To represent the Treasury , in case of his/her absent.
- 20.2 To assist the Treasury in performing his/her duties and obligations.
- 20.3 To assist the Treasury to become source in every Congress and Session.
- 20.4 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Deputy Treasury is responsible to the EC and President.

***Article 21***

**Duties and Obligations as Members of the Executive  
Committee and chairman of the Sport and Law  
Commision**

- 21.1 To assist the President and Secgen prepare and implement international sports administration, which refers to the SEA Games Charter and Rules especially for duties and obligations held by SLC.
- 21.2 Together with the Secretary General of designing and preparing the administrative requirements as a condition of Tarung Derajat Sport can be competed as official events in southeast asia and international level.
- 21.3 To represent the Presiden in case of his/her absent, particularly for the duties and obligations held by SLC.
- 21.4 To coordinate activities of SLC.
- 21.5 To coordinate the composition of work report and program of SLC.
- 21.6 To become sources in every Congress and Session.
- 21.7 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Chairman of SLC, is responsible to the EC and president.

***Pasal 22***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite  
Eksekutif dan Ketua Komisi Teknik**

- 22.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KT.
- 22.2 Mewakili Ketum apabila berhalangan khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KT.
- 22.3 Mengkoordinasikan kegiatan KT.
- 22.4 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja dari KT.
- 22.5 Menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.
- 22.6 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Ketua KT bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

***Pasal 23***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite  
Eksekutif dan Ketua Komisi Organizing and  
Development**

- 23.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KOD.
- 23.2 Mewakili Ketum apabila berhalangan khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KOD.
- 23.3 Mengkoordinasikan kegiatan KOD.
- 23.4 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja dari KOD.
- 23.5 Menjadi nara sumber pada setiap Kongres dan RA.
- 23.6 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Ketua KOD bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

***Article 22***

**Duties and Obligations as Members of the Executive  
Committee and Chairman of the  
Technical Commission**

- 22.1 To assist the EC and President in performing their duties and obligations, especially for duties and obligations held by TC
- 22.2 To represent the Presiden in case of his/her absent, particularly for the duties and obligations held by TC
- 22.3 To coordinate activities TC
- 22.4 To coordinate the composition of work report and program of TC
- 22.5 To become sources in every Congress and Session
- 22.6 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Chairman of TC, is responsible to the EC and president.

***Article 23***

**Duties and Obligations as Members of the Executive  
Committee and chairman of the Organizing and  
Development Commission**

- 23.1 To assist the EC and President in performing their duties and obligations, especially for duties and obligations held by ODC.
- 23.2 To represent the Presiden in case of his/her absent, particularly for the duties and obligations held by ODC
- 23.3 To coordinate activities ODC.
- 23.4 To coordinate the composition of work report and program of ODC.
- 23.5 To become sources in every Congress and Session.
- 23.6 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Chairman of ODC, is responsible to the EC and President.

***Pasal 24***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite  
Eksekutif dan Ketua Komisi Sport Medicine**

- 24.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KSM.
- 24.2 Mewakili Ketum apabila berhalangan khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KSM.
- 24.3 Mengkoordinasikan kegiatan KSM
- 24.4 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja dari KSM.
- 24.5 Menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.
- 24.6 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Ketua KSM bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

***Pasal 25***

**Tugas dan Kewajiban Sebagai Anggota Komite  
Eksekutif dan Ketua Komisi Ethic and Discipline**

- 25.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KED.
- 25.2 Mewakili Ketum apabila berhalangan khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KED.
- 25.3 Mengkoordinasikan kegiatan KED
- 25.4 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja dari KED.
- 25.5 Menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.
- 25.6 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Ketua KED bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

***Article 24***

**Duties and Obligations as Members of the Executive  
Committee and Chairman of the Sportof Medicine  
Commission**

- 24.1 To assist the EC and President in performing their duties and obligations, especially for duties and obligations held by SMC.
- 24.2 To represent the Presiden in case of his/her absent, particulary for the duties and obligations held by SMC.
- 24.3 To coordinate activities SMC.
- 24.4 To coordinate the composition of work report and program of SMC.
- 24.5 To become sources in every Congress and Session
- 24.6 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Chairman of SMC is responsible to the EC and president.

***Article 25***

**Duties and Obligations as Members of the Executive  
Committee and Chairman of The Ethics and Discipline  
Commission**

- 25.1 To assist the EC and President in performing their duties and obligations, especially for duties and obligations held by EDC.
- 25.2 To represent the Presiden in case of his/her absent, particulary for the duties and obligations held by EDC
- 25.3 To coordinate activities EDC
- 25.4 To coordinate the composition of work report and program of EDC
- 25.5 To become sources in every Congress and Session
- 25.6 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Chairman of EDC is responsible to the EC and president.

**Pasal 26**

**Tugas dan Kewajiban**

**Sebagai Anggota Komite Eksekutif dan Ketua Komisi  
Culture and Education**

- 26.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KCE.
- 26.2 Mewakili Ketum apabila berhalangan khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh KCE.
- 26.3 Mengkoordinasikan kegiatan KCE.
- 26.4 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja dari KCE.
- 26.5 Menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.
- 26.6 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE dan Ketua KCE bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

**Article 26**

**Duties and Obligations as Members of the Executive  
Committee and Chairman of Culture and Education  
Commission**

- 26.1 To assist the EC and President in performing their duties and obligations, especially for duties and obligations held by CEC
- 26.2 To represent the Presiden in case of his/her absent, particularly for the duties and obligations held by CEC
- 26.3 To coordinate activities CEC
- 26.4 To coordinate the composition of work report and program of CEC
- 26.5 To become sources in every Congress and Session
- 26.6 In performing his/her duties and obligations as members of the EC and Chairman of CEC is responsible to the EC and president.

**BAB IV**

**TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI**

**Pasal 27**

**Pembagian Tugas dan Kewajiban**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik dan terkoordinir, oleh dan diantara Komisi yang ada, secara garis besar diadakan pengaturan pembagian tugas dan kewajiban, sebagaimana diatur Pasal 28 sampai dengan dan termasuk Pasal 33, sehingga dengan adanya pengaturan dimaksud diharapkan akan dicapai hasil kerja yang optimal dan efektif.

**Pasal 28**

**Tugas dan Kewajiban Komisi Sport and Law**

- 28.1 Membantu KE dan Ketum di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan yang menyangkut olahraga dan hukum.

**BAB IV**

**DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE COMMISSION**

**Article 27**

**Distribution of Right and Obligations**

In order to perform the duties and obligations in good coordinated manners by and between the members of the Exsting Commissions, basically distributions of duties and obligations are managed, as set out ini Article 28 to and including Article 33 so that upon such adjustment optimal and effective performance is anticipated.

**Article 28**

**Duties and Obligations of the Sport and Law  
Commissison.**

- 28.1 To assist the EC and President in performing his/her duties and obligations, especially for any activity relating ro sports and Laws.

- 
- |       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 28.2  | Memberi saran kepada KE dan Ketum mengenai kegiatan yang menyangkut olahraga dan hukum.   | 28.2  | To give advices to the EC and President regarding any activities on sport and Laws.   |
| 28.3  | Memberikan pendapat atau merekomendasi hukum terhadap setiap usul atau rancangan perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan tertentu dari AD dan/atau ART.                    | 28.3  | To provide legal opinion or recommendation to any proposal of draft of amendment and/or exceptions to specific provisions of the Statutes and/or Bylaws.                  |
| 28.4  | Memberikan usul agar terhadap ketentuan tertentu dari AD dan/atau ART dilakukan perubahan dan/atau pengecualian.  | 28.4  | To propose for the povosion of the Statutes and/or Bylaws to be amendmentand/or excepted.   |
| 28.5  | Memberikan pendapat atau rekomendasi hukum mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status Anggota AFTD.  | 28.5  | Providing legal opinions or recommendations on any issues concerning the requirements of membership and status AFTD Members.  |
| 28.6  | Memberikan pendapat atau rekomendasi atas setiap rancangan peraturan AFTD.  | 28.6  | To provide opinion or recommended to every draft of AFTD rules.   |
| 28.7  | Memberikan pendapat atau rekomendasi kepada KE dan Ketum mengenai hal yang berhubungan dengan atau pelanggaran terhadap hukum, etika dan disiplin organisasi.                         | 28.7  | To provide opinion or recommendation to the EC and President on any matter relating to or violation to the law, ethics and disciplines of the federation.                 |
| 28.8  | Membuat dan menyusun Kode Etik AFTD dan menumbuhkembangkan kesadaran, penerapan dan kepatuhan terhadap etika keolahragaan Tarung Derajat oleh setiap Anggota.                         | 28.8  | Create and to compose Ethic Code AFTD and to develop awareness, implementation and adherence to ethical Tarung Derajat Sport by any Member.                               |
| 28.9  | Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.   | 28.9  | To coordinate making the draft of work program and budget relating to its duties obligations.   |
| 28.10 | Menjadi narasumber pada setiap Kongres dan RA.  | 28.10 | To be sources in every Congress and Session.  |
| 28.11 | Menyusun dan mengerjakan kelengkapan administrasi dalam mempersiapkanCabang Olahraga Tarung Derajat mengikuti kegiatan olahraga multi-event tingkat regional, asia dan internasional. | 28.11 | To develop and carry out administrative requirements in preparing Tarung Derajat Sports participate in multi-event competition at regional, asia and international level. |

***Pasal 29***

**Tugas dan Kewajiban Komisi Teknik**

- 29.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan para atlet.
- 29.2 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 29.3 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 29.4 Menjadi narasumber di dalam setiap Kongres dan RA.
- 29.5 Mengumpulkan data atlet dan pelatih dalam hubungan pelaksanaan administrasi olahraga Tarung Derajat.
- 29.6 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya khusus untuk kegiatan meningkatkan kemampuan bertugas wasit dan juri pertandingan.
- 29.7 Memberikan rekomendasi kepada KE dan Ketum dalam merumuskan dan menyusun tata tertib dan aturan pertandingan demi meningkatkan kualitas kejuaraan dan melindungi keselamatan atlet.

***Pasal 30***

**Tugas dan Kewajiban Komisi Organizing and Development**

- 30.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan Beladiri Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi.
- 30.2 Mendorong dan membantu Anggota untuk melaksanakan tertib organisasi dan tertib administrasi sesuai AD/ART AFTD.

***Article 29***

**Duties and obligations of the Technical Commission**

- 29.1 To assist the EC and President in performing his/her duties and obligations, especially for any activity.
- 29.2 To coordinate making the draft of work program relating to its duties and obligations.
- 29.3 To coordinate making the draft of work report and budget relating to its duties and obligations.
- 29.4 To be sources in every Congress and Session.
- 29.5 Collect data athletes and coaches in connection to the implementation of Tarung Derajat sports administration.
- 29.6 To assist EC and President of specific duties and responsibilities for activities that improve the ability of the jury and referee.
- 29.7 Provide recommendations to the EC and President in formulating and preparing the discipline and rules of the game in order to improve the quality of the championship and protect the safety of athletes.

***Article 30***

**Duties and obligations of the Organizing and Development Commission**

- 30.1 To assist the EC and President in performing its duties and obligations, especially for any activity relating to guidance and development of Tarung Derajat as performance sport.
- 30.2 Encourage and assist members to carry out an orderly organization and orderly administration of appropriate Statutes and Bye Laws of AFTD.

- |  |   |
|--|---|
| 30.3 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.    | 30.3 To coordinate making the draft of work program relating to its duties and obligations. |
| 30.4 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya. | 30.4 To coordinate making the draft of work program relating to its duties and obligations. |
| 30.5 Menjadi narasumber di dalam setiap Kongres dan RA.  | 30.5 To be sources in every Congress and Session.   |

***Pasal 31***

**Tugas dan Kewajiban Komisi Sport Medicine**

***Article 31***

**Duties and obligations of the Sport Medicine Commission**

- |  |  |
|--|--|
| 31.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya khusus untuk kegiatan kedokteran olahraga dan doping.  | 31.1 To assist the EC and President in performing his/her duties and obligations, especially for any activity relating to sport medicine and doping. |
| 31.2 Memberikan bimbingan ilmu kedokteran olahraga (misalnya sports psychology, sport nutrition, sport medicine) dan doping kepada setiap Anggota yang membutuhkannya. | 31.2 To give guidance on sport medical science (such as psychology, sport nutritions, sports medicine) and doping to any Member who need it.         |
| 31.3 Membuat medical code sebagai rujukan federasi nasional dalam pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan atlit.  | 31.3 To make the medical code as a reference in the examination of national federations and athletes health maintenance.                             |
| 31.4 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.  | 31.4 To coordinate making the draft of work program relating to its duties and obligations.  |
| 31.5 Mengkoordinasikan penyusun laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.   | 31.5 To coordinate making the draft of work report and budget relating to its duties and obligations.  |
| 31.6 Menjadi narasumber dalam setiap Kongres dan RA.   | 31.6 To be sources in every Congress and Session.  |

***Pasal 32***

**Tugas dan Kewajiban Komisi Ethic and Disiplin**

***Article 32***

**Duties and obligation of the Ethic and Discipline Commission**

- |   |   |
|---|---|
| 32.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya khusus untuk menegakkan dan menjalankan tata tertib dan aturan organisasi AFTD. | 32.1 To assist EC and President of specific duties and obligations to uphold and carry out the orderand rules of the organization AFTD. |
|---|---|

- |      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 32.2 | Memberi masukan dan membantu menyusun Kode Etik AFTD   | 32.2 | To provide input and assist KSL to develop the Ethic Code AFTD   |
| 32.3 | Membantu Anggota dalam memahami dan menjalankan tata tertib dan aturan organisasi AFTD.  | 32.3 | To assist Members in understanding and running the organization's rules and regulations AFTD.  |
| 32.4 | Memberikan rekomendasi tindakan terhadap anggota yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik dan/atau AD/ART atas permintaan KE atau Ketum. | 32.4 | Provide recommendations for actions against Members that violate the code of ethics and / or AD / ART at the request of EC or President. |
| 32.5 | Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.   | 32.5 | To coordinate making the draft of work program relating to its duties and obligations.   |
| 32.6 | Mengkoordinasikan penyusun laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.  | 32.6 | To coordinate making the draft of work report and budget relating to its duties and obligations.   |
| 32.7 | Menjadi narasumber dalam setiap Kongres dan RA.  | 32.7 | To be sources in every Congress and Session.   |

***Pasal 33***

**Tugas dan Kewajiban Komisi Culture and Education**

***Article 33***

**Duties and Obligations of the Culture and Education Commission**

- |      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| 33.1 | Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan Tarung Derajat sebagai olahraga prestasi dan pendidikan. | 33.1 | To assist EC and President duties and obligations related with Tarung Derajat as sports achievement and education.      |
| 33.2 | Mengkoordinasikan upaya Federasi Nasional dalam kaitannya Tarung Derajat sebagai bagian dari budaya dan pendidikan.              | 33.2 | To coordinate the efforts of the National Federation in relation Tarung Derajat Sport as part of culture and education. |
| 33.3 | Mengupayakan keikutsertaan Olahraga Tarung Derajat dalam kompetisi pelajar tingkat regional, asia, dan internasional.            | 33.3 | To promote Tarung Derajat Sport become participant in youth competitions at regional, asia, and international levels.   |
| 33.4 | Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.                                     | 33.4 | To coordinate making the draft of work program relating to its duties and obligations.                                  |
| 33.5 | Mengkoordinasikan penyusun laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.                                    | 33.5 | To coordinate making the draft of work report and budget relating to its duties and obligations.                        |
| 33.6 | Menjadi narasumber dalam setiap Kongres dan RA.  | 33.6 | To be sources in every Congress and Session.  |

**BAB V**  
**KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN KOMITE**  
**EKSEKUTIF**

**Pasal 34**  
**Kekosongan dan Pengisian Jabatan**

- 34.1 Dalam hal seorang anggota KE (kecuali Ketua), tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya oleh sebab bagaimana diatur Pasal 34.2, akan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan.
- 34.2 Adapun hal yang menyebabkan seorang anggota KE dinyatakan sebagai tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, adalah sebagai berikut:
1. Mencapai usia 70 (Tujuh Puluh) tahun, yang berlaku secara otomatis pada akhirnya tahun kalender dimana anggota KE itu mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun, atau
  2. Meninggal dunia yang berlaku efektif seketika, atau
  3. Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung saat dan tanggal diserahkan surat atau pernyataan pengunduran diri kepada KE, atau
  4. Jatuh sakit atau keadaan lain yang berlangsung terus yang mengindikasikan ketidakaktifan anggota KE namun tidak terbatas pada keadaan tidak memiliki waktu yang cukup dan/atau sulit dihubungi atau *lost contact* selama 9 (sembilan) bulan, yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berlaku efektif dengan lewatnya waktu selama 9 (sembilan) bulan terus-menerus, atau
  5. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang akan berlaku

**CHAPTER V**  
**VACANT AND FILLING IN POSITION OF THE**  
**EXECUTIVE COMMITTEE**

**Article 34**  
**Vacant Position and Replacement**

- 34.1 In case that a member of the EC (except the President) is unable to perform his/her duties and obligations due to any reasons as set out in Article 34.2 shall cause a vacant position.
- 34.2 A member of the EC considered to be unable to perform his/her duties and obligations upon the following reasons:
1. Reaching the age 70 (seventy) which automatically ceases to be a member of the EC at the end of the Calendar year during which he/she reaches the age of 70 (seventy) years, or
  2. Decease to be effective concurrently , or
  3. Resignation to be effective as from the date of submission of the resignation letter to the EC, or
  4. Illness or any other condition which indicates inactivity EC Member but not limited to the state of not having enough time and / or difficult to contact or lost contact suffered for 9 (nine) months consecutively that causes the relevant party to be unable to perform his/her duties and obligations, to be effective after the lapse of the consecutive 9 (nine) months, or
  5. In criminal sentence upon a permanent lawful court decision, to be effective; commencing from the date of the rendering

- efektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap itu kepadanya, atau
6. Ditempatkan dibawah pengampunan, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkan dibawah pengampunan itu, atau
7. Dinyatakan pailit atau insolven (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya), yang akan berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang menyatakan sebagai pailit atau insolven (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya) itu, atau
8. Diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh KE, paling lama untuk 12 (dua belas) bulan, yang berlaku efektif terhitung tanggal diambilnya keputusan itu oleh dan di dalam Rapat KE.
- 34.3 Seorang anggota KE hanya dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya berdasarkan keputusan Rapat KE, apabila yang bersangkutan:
1. Melanggar ketentuan AD dan/atau ART, atau
  2. Merugikan kepentingan dan/atau nama baik dan/atau kehormatan AFTD, atau
  3. Dikenakan status penahanan di dalam suatu perkara pidana atau ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak yang berwenang, atau
  4. Melakukan perbuatan tercela atau tidak hormat atau melanggar hukum.
- 34.4 Sebelum diberhentikan maka anggota KE,
1. Kepada anggota KE, yang hendak diberhentikan dari jabatannya harus diberi
- of the permanent lawfull court, or
6. Placed under guardianship, to be effective as from the date the court decision rendering the guardianship, or
7. Declared bankrupt or insolven (unable to pay his/her debts) to be effective as from the date of notification of the court decision rendering the bankrupt or insolven (unable to pay his/her debts) is made, or
8. Temporary dismissal from his/her positions by the EC, no longer than 12 (twelve) months, effective as from the date of decision made by EC Meeting.
- 34.3 A member of the EC may only be temporarily dismissed from his/her positions based on a resolutions of the EC Meeting If he/she;
1. Violates the provisions of the Statutes and/or Bylaws ;or
  2. Adversely affects the interest and/or good name and/or honor of AFTD,or
  3. Is put under detention status in a criminal case or declared as accused by the competent authority; or
  4. Being involved in disgraceful or dishonorable act.
- 34.4 Before dismissed the members of EC,
1. To members of the EC, which is about to be removed from its position must be given

kesempatan yang cukup untuk melakukan pembelaandiri dihadapan Rapat KE.

2. Anggota KE yang diberhentikan untuk sementara itu berhak dan harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaandiri di dalam RA yang terdekat, dan apabila pembelaan diri itu diterima oleh RA, maka anggota KE itu direhabilitir dan kembali menjabat jabatannya semula.

34.5 Apabila anggota KE itu tidak melakukan pembelaan diri atau RA menolak pembelaan diri itu, maka anggota KE itu akan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota KE secara definitive.

34.6 RA yang menolak pembelaan diri dan memberhentikan anggota KE itu harus memilih dan menetapkan penggantinya, dan pemilihan dan penetapan anggota KE itu harus dilakukan RA dengan mematuhi setiap dan seluruh ketentuan AD dan ART, kecuali ketentuan mengenai Panitia Penjaringan yang dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku.

adequate opportunity to defend himself before the Meeting of EC.

2. EC members are laid off for a while it has the right and should be given the opportunity to defend themselves in the nearest Session, and if self-defense was accepted by the Session, the EC members were rehabilitated and re-served its original position.

34.5 If the EC member makes no defense or the Session rejects such defense the EC member shall be dismissed from his/her positions as definite member of the EC.

34.6 The Session rejecting the defense and dismissing the EC member must elect and decide his/her replacement, and such election and decision of the EC member must be made by the Session under any and all provisions of the Status and Bylaws save for the provision of the Recruitment Committee , which is disregared and declared in-applicable.

## **BAB VI PENGUKUHAN PENGURUS ANGGOTA**

### ***Pasal 35* Penguakuan Kepengurusan Anggota**

Kepengurusan tingkat pusat dari setiap Anggota, dikukuhkan berdasarkan surat keputusan KE.

### ***Pasal 36* Prosedur Permohonan Penguakuan Pengurus**

Permohonan untuk penguakuan kepengurusan tingkat pusat dari Anggota untuk masa bakti yang baru dan tertentu dilakukan secara tertulis, ditandatangani dan diajukan oleh ketua umum federasi nasional yang dipilih dan diangkat secara langsung oleh musyawarah

## **CHAPTER VI VALIDATION OF THE EXECUTIVE BOARD OF MEMBER**

### ***Article 35* Validation of the Executive Board of Member**

The central executive board of any member shall be validated by a decree of the EC.

### ***Article 36* Procedures of Application for Validation**

The application for validation of the central executive board of member for new and specific term of office is submitted in writing, signed and filed by the President of national federation elected and appointed directly by the national congress or congress of Members

nasional atau kongres dari Anggota berdasarkan ketentuan AD dan ART, dan ditujukan kepada KE atau Ketum.

under the provisions of the Statutes and Bylaws , and addressed to the EC or President.

**Pasal 37**  
**Sanksi**

Kepengurusan tingkat pusat dari Anggota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan AFTD, termasuk Kongres dan RA .

**Article 37**  
**Sanction**

The central executive board of Member whose term of office has ended more than 6 (six ) months, or has not been validated under the provisions of article 35 and Article 36, shall lose its right and as such shall all event of AFTD, including Congress and Session.

**BAB VII**  
**KONGRES**

**Pasal 38**  
**Peserta**

Peserta yang berhak hadir di dalam Kongres adalah :

- 38.1 Utusan dari setiap Anggota,
- 38.2 Setiap Anggota KE dan komisinya, dan
- 38.3 Undangan.

**Pasal 39**  
**Jumlah Utusan**

- 39.1 Setiap Anggota berhak mengirimkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang utusan pada Kongres, dengan membawa surat mandat dari federasi nasional-nya.
- 39.2 Setiap anggota KE dan Komisi menghadiri Kongres secara pribadi dan dengan dasar apapun tidak boleh diwakili.
- 39.3 Setiap instansi, organisasi olahraga, tokoh olahraga, atau tokoh masyarakat yang mendapatkan undangan berhak mengirim 1 (satu) orang utusan untuk menghadiri Kongres sebagai peninjau.

**Pasal 40**  
**Hak Suara dan Hak Bicara**

- 40.1 Setiap utusan Anggota mempunyai hak bicara

**CHAPTER VII**  
**CONGRESS**

**Article 38**  
**Participant**

Participants being entitled to attend the Congress are:

- 38.1 Representative of any Member
- 38.2 Any EC member and its Commission, and
- 38.3 Invitees.

**Article 39**  
**Number of Representative**

- 39.1 Each Member shall be entitled to send 3 (three) representatives to the congress, and carry an authorization letter from his national federation.
- 39.2 Any EC and Commissionn members attend the congress personally and due to any reasons , any not be represented.
- 39.3 Any sport institution, sport organizations or sports figures, or public figures who get invited right to send 1 (one) person delegation to attend the Congress as observers.

**Article 40**  
**Voting Right and right to Speak**

- 40.1 Each of delegation have the right to speak and 1

- dan 1 (satu) hak suara pada SP Kongres dan 1 (satu) hak suara pada SK Kongres.
- 40.2 Setiap pengurus dari Anggota yang masa baktinya telah berakhir, dan telah mendapat peringatan tertulis dari KE mengenai hal tersebut, atau mendapat sanksi organisasi berupa skorsing atau pemecatan, maka kehilangan hak bicara dan hak suaranya pada Kongres.
- 40.3 Setiap anggota KE, dan Komisi tidak mempunyai hak bicara dan hak suara pada SP Kongres dan setiap SK Kongres. Anggota KE menjadi narasumber untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kongres sebagaimana diminta oleh Pimpinan SP Kongres atau SK Kongres.
- 40.4 Setiap undangan yang menghadiri Kongres sebagai peninjau, tidak mempunyai hak suara atau hak bicara pada SP Kongres atau setiap SK Kongres, dan apabila baik SP atau SK Kongres dinyatakan tertutup, maka para undangan akan diminta untuk dan harus meninggalkan tempat diselenggarakannya SP atau SK Kongres, selama dilangsungkannya sidang tertutup.

**Pasal 41**

**Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara**

- 41.1 Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rapat Kongres dipersiapkan oleh KE dan/atau Panpel yang dibentuknya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres, dan wajib disampaikan kepada setiap anggota sesuai dengan ketentuan pasal 42.2.
- 41.2 Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Acara Kongres tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

(one) voting right in the SP Congress and any of the SK congress

- 40.2 Each committee of the Members whose term of office has expired, and who received written warning from the EC regarding the same , or received sanction from organization such as suspension or dismissal shall lose its right to speak and voting right in the Congress.
- 40.3 Each EC member, and the Commission does not have the right to speak and the right to vote in SP Congress and each SK Congress. EC member be a resource to provide information required by Congress as required by president of SP Congress or SK Congress.
- 40.4 Every invited participant attending the Congress as obsever , has no voting right or right to speak in the SP Congress or any SK Congress are declared closed, the invited participant shall be requested to leave the venue, bith the SP or SK Congress during such close session.

**Article 41**

**Draft or Rules and Agenda**

- 41.1 Draft or Rules and Agenda of Congress is prepared by the EC and/or Panpel that if forms to prepare and convene the Congress, and must besent to each Member under the provision of Article 42.2.
- 41.2 Any provision of the Rules and Agenda of Congress may not be in contradiction with any provision of the Statutes and/or Bylaws.

**Pasal 42**

**Tempat, Pemberitahuan, Tata Tertib Acara,  
Materi dan Waktu Pelaksanaan**

**Article 42**

**Venue, Notice, Rules, Agenda Material and Time  
of Congress**

- 42.1 Tempat penyelenggaraan Kongres diselenggarakan berdasarkan kesepakatan KE.
- 42.2 Pemberitahuan pelaksanaan Kongres diatur sebagai berikut :
1. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang pelaksanaan Kongres dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada setiap Anggota yang berhak mengikuti Kongres, harus dikirim sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kongres diselenggarakan.
  2. Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat Kongres akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.
- 42.3 Rancangan peraturan tata tertib dan acara kongres dimaksud pasal 41 dan setiap materi yang akan dilaporkan, dibicarakan dibahas dan diputuskan di dalam Kongres, wajib dikirimkan oleh KE dan/atau panpel kepada setiap dan seluruh anggota sekurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Kongres diselenggarakan.
- 42.4 Susunan Acara SP Kongres dan SK Kongres harus disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan setiap dan seluruh materi waktu yang diperlukan untuk membahas dan memutuskannya.
- 42.5 Pelaksanaan kongres harus dijadwalkan secara teliti dan harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa jabatan Ketum dan KE yang sedang menjabat dan sedang berjalan berakhir, yang dihitung selama 4 (empat) tahun terus menerus terhitung sejak tanggal ditutupnya Kongres yang memilih dan
- 42.1 The venue of the congress organized by EC agreement.
- 42.2 Notification of Congress are set as follows:
1. Notice which is also considered as invitation of the Congress, made in writing and sent to each member being entitled to attend the Congress, must be sent at least 30 (thirty) calendar days prior to the date of the Congress.
  2. The notice must specify the day, date, time, and venue of the Congress and describe in detail the agenda or material to be discussed in the Congress.
- 42.3 Draft of rules and Agenda of Congress as referred to in Article 41 and every material to be reported, discussed, and resolved in the Congress, must be sent by the EC and/or panpel to any and all members, at least 14 (fourteen) calendar days prior to be date of the Congress.
- 42.4 Agenda of the PA Congress and the CA Congress must be composed considering any and all materials and time required for discussing and resolving the matter.
- 42.5 Time of congress must be scheduled meticulously and the Congress must be held no later than 30 (thirty) calendar days after the end of term of office of the President and EC, counted for 4 (four) consecutive years as from the closing date of the Congress appointing the electing the president and EC in office.

menetapkan Ketum dan KE yang sedang menjabat itu.

42.6 Pelaksanaan Kongres dimaksud pasal 42.5 hanya dapat diundur pelaksanaannya apabila terdapat dasar yang kuat untuk mengundurkannya, dan pengunduran waktu pelaksanaan Kongres itu harus diajukan kepada RA dan dilaksanakan sebelum berakhirnya masa waktu Ketum dan KE yang sedang menjabat dan berjalan itu, untuk dibahas dan diputuskan.

42.7 Dengan alasan apapun pengunduran pelaksanaan Kongres itu paling lama adalah 1 (satu) tahun dan tanpa kemungkinan untuk diperpanjang.

42.8 Jangka waktu pelaksanaan Kongres harus dipersiapkan diperhitungkan dan ditentukan dengan baik dan terencana dengan mempertimbangkan dengan seksama setiap dan seluruh acara dan materi yang akan dibahas dan diputuskan oleh SP dan SK Kongres, serta waktu yang diperlukan untuk penyaringan dan pemilihan Ketum dan para anggota KE.

**Pasal 43**  
**K o r u m**

43.1 Apabila setiap dan seluruh ketentuan dimaksud pasal 42 telah dipenuhi, Kongres adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Kongres dihadiri oleh sejumlah anggota yang memiliki jumlah hak suara mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2}+1$ ) dari jumlah seluruh hak suara yang dimiliki oleh seluruh anggota yang ada dan mempunyai hak suara.

43.2 Apabila pada saat berlangsungnya Kongres ternyata korum dimaksud pasal 43.1 tidak dipenuhi, kongres harus ditunda selama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan

42.6 The time of Congress as referred to it 42.5. may only be postponed upon strong reasons, and the postponement of the Congress must be submitted in the Session held prior to the end of term of office of the Presidnet EC in office for discussion and resolution.

42.7 Due to any reasons, the Congress may be postponed to no later than 1 (one) year and without possibility to be extended.

42.8 The time of congress ant be prepared, estimed and determined in good palnning by considering thoroughly any and all agendas and material to be discussed and resolved in the SP Congress and the SK Congress as well as the time required for selecting and electing President and EC members.

**Article 43**  
**Q u o r u m**

43.1 If any and all provisions ad referred to in Article 42 have been fulfillle , the Congress is lawful, and may resolve any matters to be discussed , if the congress is attended by a number of members having simple majority votes( $\frac{1}{2}+1$ ) of the total votes cast by all existing members and having voting rights.

43.2 If in Congress, the Qourum as referred to in Article 43.1 is not reached the Congress must be postponed to 60 (sixty) minutes, to give opportunity to the resrepresentative of the

kepada utusan anggota yang belum hadir untuk mengikuti Kongres, setelah ditunda Kongres dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengenai setiap hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan korum.

**Pasal 44**  
**Pimpinan**

- 44.1 SP Kongres dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres yang terdiri dari 5 (lima) orang.
- 44.2 Pimpinan SP Kongres terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris serta seorang wakil sekretaris yang dipilih diantara utusan Anggota.
- 44.3 Selama pimpinan dimaksud pasal 44.1 dan pasal 44.2 belum dipilih dan ditetapkan untuk sementara SP Kongres dipimpin oleh Ketum dibantu oleh Waketum dan Sekjen.
- 44.4 Pimpinan sementara dimaksud pasal 44.3 bertugas untuk sementara memimpin SP Kongres untuk : (i) membahas dan menetapkan Tata Tertib dan Acara Kongres; dan (ii) memilih dan menetapkan Pimpinan.

**Pasal 45**  
**Keputusan dan Pengambilan Keputusan**

- 45.1 Setiap keputusan SP Kongres atau SK sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan mufakat didalam musyawarah.
- 45.2 Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan dimaksud pasal 45.1 tidak dapat dicapai dan kecuali diisyaratkan secara khusus di dalam AD, setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2}+1$ )

member not yet attending the Congress is re-opened and declared lawful and may adopt resolution on any discussed matters, without the possibility of quorum.

**Article 44**  
**Leaders**

- 44.1 The SP Congress is presided over by leaders appointed from and by the members of the Congress, consisting of 5 (five) persons.
- 44.2 Leaders of SP Congress consists of a chairman, two vice-chairman, a secretary and a deputy secretary between delegates elected Members.
- 44.3 To the extent that the Leader as referred to in Article 44.1 jo. Article 44.2 has not been appointed and determined, the SP Congress shall be temporarily presided over by the Vice President, assisted by the Vice President and the Secgen.
- 44.4 The Provisional Leaders as referred to in Article 44.3 has duty to temporarily preside over the SP Congress: (i) to discuss and decide the Rules and agenda of Congress; and (ii) to elect and determined Leader.

**Article 45**  
**Resolution and Adoption of Resolution**

- 45.1 Every resolution or decision of Congress, the SP or SK Congress shall be resolved as practical as possible in acclamation upon mutual consensus.
- 45.2 If due any reasons whatsoever, the resolutions as referred to in Article 45.1 may not be reached, and unless specifically required in the Statutes, any resolution shall be adopted by voting and the resolution is lawful, if approved by simple majority ( $\frac{1}{2}+1$ ) of the total votes cast by all

dari jumlah suara yang dimiliki oleh seluruh anggota yang hadir dan mempunyai hak suara.

45.3 Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara kecuali mengenai pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan dengan dilakukan terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan dari peserta utusan Anggota yang hadir dan berhak memberikan hak suara.

45.4 Ketentuan pasal 45.3 tidak berlaku apabila sejumlah anggota yang memiliki paling sedikit  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari jumlah hak suara seluruh anggota yang hadir dan mempunyai hak suara meminta agar pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia, maka permintaan itu harus dikabulkan dan pemungutan suara harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.

45.5 Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak dan apabila pemungutan suara itu menyangkut pemilihan orang maka pemungutan suara itu harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu dengan setengah ditambah satu ( $\frac{1}{2}+1$ ) dari jumlah hak suara seluruh anggota yang hadir dan mempunyai hak suara.

members present and having voting right.

45.3 Any resolution by vote, except for election of person or position, shall be adopted by the present representative of the members and being entitled to cast votes, by raising hands or by standing.

45.4 The provision of Article 45.3 is not applicable if a number of members having at least  $\frac{1}{4}$  (quarter) of the votes of all members present and having voting rights, request for the vote to be cast secretly and strictly, then the request must be granted and the votes shall be cast secretly and strictly.

45.5 In case a tie of vote, the resolution shall be deemed rejected, and if the voting is cast for election of a person, votes must be re-cast until reaching lawful decision, namely approval by simple majority, which is half plus one ( $\frac{1}{2}+1$ ) of the votes of all members present and having voting rights.

#### ***Pasal 46***

##### **Risalah dan Rekaman Sidang**

46.1 Pimpinan dengan dibantu Panpel wajib membuat risalah Sidang dari SP Kongres yang mencatat dengan baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan didalam SP Kongres.

46.2 Risalah sidang harus ditandatangani oleh

#### ***Article 46***

##### **Minutes and Records of Meeting**

46.1 The Chairman, assisted by organizer, must draw up the Minutes of Meeting by recording correctly and accurately any matters and materials discussed and resolved in the SP Congress.

46.2 Minutes of Meeting must be signed by the

Pimpinan untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan Kongres.

46.3 Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan keabsahan dan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 46.1. pimpinan harus memastikan bahwa Panpel telah mempersiapkan dan merekam dengan baik, setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkan SP Kongres.

46.4 Hal yang dianggap diperlukan namun tidak diwajibkan adalah peran notaris untuk pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panpel.

**Pasal 47**  
**Kongres Istimewa**

47.1 Dalam hal mendesak dan sangat diperlukan, dimana dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan didalam Kongres Istimewa itu harus dijelaskan secara tegas dan rinci, KE dapat memutuskan untuk memanggil dan menyelenggarakan Kongres Istimewa.

47.2 Sejumlah Anggota yang memiliki paling sedikit mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari jumlah suara total yang memiliki hak suara, secara tertulis dapat meminta kepada Ketum untuk memanggil dan menyelenggarakan Kongres Istimewa didalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Kongres Istimewa itu.

47.3 Penyelenggaraan Kongres istimewa dilaksanakan oleh Ketua Umum dengan maksud:

Leaders to be used as basis and attachment of the Congress Resolution.

46.3 For drawing up minutes of Meeting and to ensure the lawfulness and accuracy of any and all records made under provision of Article 46.1, then leaders must ensure that organizer meeting has well prepared and recorded any and all discussion during the SP Congress.

46.4 It is considered necessary but not necessarily the role of the notary is to manufacture Session Minutes of accurate, then one (1) copy of the complete set of session recordings are good quality shall be lent to him by the Chairman organizer meeting.

**Article 47**  
**Special Congress**

47.1 In case of urgency and requirement, where the reasons and matters to be discussed and resolved in the Special Congress shall be clarified explicitly and in details the EC may decide to invite and convene a Special Congress.

47.2 A number of members having at least simple majority which is half plus one ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the votes of all members present and having voting rights. May request in writing to the President to invite and convene a special Congress, the invitation of which must expressly specify in detail the request and any matters to be discussed and resolved in Special Congress.

47.3 Implementation of special Congress held by the President for the purpose of:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Melaksanakan keputusan KE dimaksud pasal 47.1. atau</p> <p>2. Memenuhi permintaan tertulis dari sejumlah Anggota dimaksud pasal 47.2.</p> <p>47.4 Tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan Kongres Istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 38 sampai dengan dan termasuk Pasal 46.</p> <p>47.5 Apabila oleh sebab apapun Ketum tidak memanggil Kongres Istimewa dimaksud Pasal 47.3.1 di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diambilnya keputusan Rapat KE dimaksud Pasal 47.1, maka waketum wajib memanggil dan menyelenggarakan Kongres Istimewa itu, dan setiap keputusan yang diambil, di dalam Kongres Istimewa itu, adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE, setiap anggota dan jajarannya tanpa terkecuali.</p> <p>47.6 Apabila oleh sebab apapun Ketum dan Waketum tidak memanggil Kongres Istimewa dimaksud pasal 47.3.2 di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan dimaksud Pasal 47.2 diterima, maka Sekjen wajib memanggil dan menyelenggarakan Kongres Istimewa itu, dan setiap keputusan yang diambil, di dalam Kongres Istimewa itu, adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE, setiap anggota dan jajarannya tanpa terkecuali.</p> | <p>1. To implement the Resolution of the EC as referred to in Article 47.1, or</p> <p>2. To fulfill written request from a number of Members as referred to in article 47.2.</p> <p>47.4 Procedures of invitation and convening of Special Congress shall be made subject to Article 38 to and including Article 46.</p> <p>47.5 If due any reasons whatsoever, the President sends no invitation for a Special Congress as referred to in Article 47.3.1 within 30 (thirty ) calendar days as from the date of resolutions of the EC meeting as referred to in Article 47.1, the Vice President shall be obliged to invite and convene the Special Congress shall be final and binding and must be abide by the EC, any member and its levels without exceptions.</p> <p>47.6 If due to any reasons whatsoever, the President or Vice President sends no invitation for a Special Congress as referred to in Article 47.3.2 within 30 (thirty) calendar days as from the receipt date of such as indicated in Article 47.2 the Secgen shall be obliged to invite and convene the Special Congress shall be final and binding and must be abide by the EC, any member and its levels without exceptions.</p> |
|--|--|

**BAB VIII**  
**RAPAT ANGGOTA**

***Pasal 48***  
**Peserta**

**CHAPTER VIII**  
**SESSION**

***Article 48***  
**Partisipant**

Peserta yang berhak hadir di dalam RA adalah:

Any participants being entitled to attend the Session include:

1. Utusan dari setiap Anggota
2. Setiap Anggota KE dan komisinya; dan
3. Undangan

***Pasal 49***  
**Jumlah Utusan**

- 49.1 Setiap Anggota berhak mengirimkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang utusan pada RA, dengan membawa surat mandat dari federasi nasionalnya.
- 49.2 Setiap anggota KE dan Komisi menghadiri Kongres secara pribadi dan dengan dasar apapun tidak boleh diwakili.
- 49.3 Setiap instansi, organisasi olahraga, tokoh olahraga, atau tokoh masyarakat yang mendapatkan undangan berhak mengirim 1 (satu) orang utusan untuk menghadiri Kongres sebagai peninjau.

***Pasal 50***  
**Hak Suara dan Hak Bicara**

- 50.1 Setiap utusan Anggota mempunyai hak bicara dan 1 (satu) hak suara pada SP RA dan 1 (satu) hak suara pada SK RA.
- 50.2 Setiap pengurus dari Anggota yang masa baktinya telah berakhir, dan telah mendapat peringatan tertulis dari KE mengenai hal tersebut, atau mendapat sanksi organisasi dari AFTD atau NOC berupa skorsing atau pemecatan, maka kehilangan hak bicara dan hak suaranya pada RA.
- 50.3 Setiap anggota KE, dan Komisi tidak mempunyai hak bicara dan hak suara pada SP RA dan setiap SK RA. Anggota KE menjadi narasumber untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh RA sebagaimana diminta oleh Pimpinan SP RA atau SK RA.

- 50.4 Setiap undangan yang menghadiri RA sebagai

1. Representative of any Members
2. Any EC member and its Commission; and
3. Invitees

***Article 49***  
**Number of Representative**

- 49.1 Each Member shall be entitled to send 3 (three) representatives to The Session to carry an authorization letter from his national federation.
- 49.2 Any EC and Commission members attend The Session personally and due to any reasons whatsoever, any not be represented.
- 49.3 Any sport institution or sports figures receiving invitation is entitled to send 1 (one) representative to attend The Session as observer.

***Article 50***  
**Voting Right and Right to Speak**

- 50.1 Each Member has the right to speak and 1 (one) voting rights in the SP Session and 1 (one) voting right in SK Session.
- 50.2 Each executive board of Member whose term of office has expired, and who received written warning from the EC regarding the same, or received federation sanction from AFTD or NOC as suspension or dismissal shall lose its right to speak and voting rights in the Session.
- 50.3 Each EC member and Commission has no right to speak and voting right in the SP Session and any SK Session, the EC Member becomes the source to provide information required by the Session and any SP Session and any SK Session.

- 50.4 Every invited participant attending the Session

peninjau, tidak mempunyai hak suara atau hak bicara pada SP RA atau setiap SK RA, dan apabila baik SP atau SK RA dinyatakan tertutup, maka para undangan akan diminta untuk dan harus meninggalkan tempat diselenggarakannya SP atau SK RA, selama dilangsungkannya sidang tertutup.

***Pasal 51***

**Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara**

- 51.1 Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara RA dipersiapkan oleh KE dan/atau Panpel yang dibentuknya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan RA, dan wajib disampaikan kepada setiap anggota sesuai dengan ketentuan pasal 52.
- 51.2 Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Acara RA tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

***Pasal 52***

**Tempat, Pemberitahuan, Tata Tertib Acara, Materi dan Waktu Pelaksanaan**

- 52.1 Tempat penyelenggaraan RA diselenggarakan berdasarkan kesepakatan KE.
- 52.2 Pemberitahuan pelaksanaan RA diatur sebagai berikut :
1. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang pelaksanaan RA dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada setiap Anggota yang berhak mengikuti RA, harus dikirim sekurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum RA diselenggarakan.
  2. Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat RA akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.
- 52.3 Rancangan peraturan tata tertib dan acara RA

as observer , has no voting right or right to speak in the SP Session and any SK Session and if both SP or SK Session are declared closed, the invited participant shall be requested to leave the venue of the SP or SK Session during such close session.

***Article 51***

**Draft of Rules and Agenda**

- 51.1 Draft of the rules and agenda is prepared by the EC and/or Panpel that it from to prepare and convene the Session, and must be sent to each member under provision of article 52.
- 51.2 Any provisions of the rule and agenda of the Session may not be in contradiction with any provision of the Statutes and/or Bylaws.

***Article 52***

**Venue Notice, Rules, Agenda, Material and Time**

- 52.1 RA venue organized by EC agreement.
- 52.2 Notification implementation of Session is set as follows:
1. Notice, which is also considered as invitation of the Session, made in writing and sent to each member being entitled to attend the Session, must be sent at least 14 (fourteen) calendar days prior to the date of the Session.
  2. The notice must specify the day, date, time, and venue of the Session and describe in detail the agenda or material to be discussed in the session.
- 52.3 Draft of the Rules and Agenda of the session as

dimaksud pasal 51 dan setiap materi yang akan dilaporkan, dibicarakan dibahas dan diputuskan di dalam RA, wajib dikirimkan oleh KE dan/atau panpel kepada setiap dan seluruh anggota sekurangnya 7 (hari) hari kalender sebelum RA diselenggarakan.

52.4 Susunan Acara SP RA dan SK RA harus disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan setiap dan seluruh materi waktu yang diperlukan untuk membahas dan memutuskannya.

52.5 Penyelenggaraan dan jangka waktu pelaksanaan RA harus dipersiapkan, diperhitungkan dan ditentukan dengan baik dan terencana dengan mempertimbangkan dengan seksama setiap dan seluruh acara dan materi yang akan dibahas diputuskan oleh SP RA dan SK RA, serta waktu yang diperlukan untuk penyaringan dan pemilihan Ketum dan Para anggota panita penjaring (apabila berlaku).

### **Pasal 53** **Korum**

53.1 Apabila ketentuan dimaksud pasal 52 telah dipenuhi, RA adalah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan, apabila rapat anggota dihadiri oleh sekurang-kurangnya mayoritas sederhana, ( $\frac{1}{2}+1$ ) dari seluruh jumlah suara yang dimiliki oleh seluruh anggota yang ada dan mempunyai hak suara.

53.2 Apabila pada saat berlangsung RA korum di maksud pasal 53.1 tidak dipenuhi, RA harus ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk memberi kesempatan pada anggota yang ada dan mempunyai hak suara yang belum hadir untuk mengikuti RA. Setelah ditunda, RA dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan

reffered to in article 51 and every material to be reported, dicussed, and resolved in the session, must be sent by the EC and/or panpel to any and all members, at least 7 (seven) calendar days prior to the date of the session.

52.4 Agenda of the SP Session and The SK Session must be composed considering any and all materials and change required for discussing and resolving the matter.

52.5 The time of Session must be prepared, estimed, and determined include planning by concedering thoroughly any and all agendas and materials to be discussed and resolve in the SP Congress, as well as the time required for selecting and electing President and EC members off the requitment committee (if applicable).

### **Article 53** **Quorum**

53.1 If any and all provisions as referred to in Article 52 have been fulfilled, the Session is lawfull, and may resolve any matter to be discussed, if the Session is attended by number of member having simple majority votes ( $\frac{1}{2}+1$ ) of the totals votes cast by all members present and having voting rights.

53.2 If in the session, the quorum as referred to in Article 53.1 is not reached, the Session must be postponed to 30 (thirty) minutes, to give opportunity to the reprintsitive of the member not yet attending the Session. After to postponed, the Session is re-opened and the declared lawfull and my adopt resolutions on

mengenai setiap hal yang dibicarakan, tanpa memperhitungkan Korum.

***Pasal 54***  
**Pimpinan**

- 54.1 SP RA dipimpin oleh Ketum, didampingi oleh setiap anggota KE.
- 54.2 Apabila pada RA dilakukan Sidang Komisi, maka sidang komisi itu akan diketuai oleh salah seorang anggota KE yang merupakan Ketua dari komisi yang materi pembahasannya relevan dengan komisi yang dipimpinnya, dan didampingi oleh anggota Komisi yang lain yang merupakan Ketua dari Komisi yang materi pembahasannya juga relevan dengan Sidang Komisi itu.

***Pasal 55***  
**Keputusan dan Pengambilan Keputusan**

- 55.1 Setiap keputusan SP RA dan setiap SK RA dilakukan secara aklamasi berdasarkan persaudaraan di dalam musyawarah.
- 55.2 Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan dimaksud Pasal 55.1 tidak dapat dicapai, dan kecuali diisyaratkan secara khusus di dalam AD, setiap keputusan akan diambil dengan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2}+1$ ) dari seluruh jumlah suara Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara.
- 55.3 Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara kecuali mengenai pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan dengan dilakukan terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan dari peserta utusan Anggota yang hadir dan berhak memberikan hak suara.

any dicussed matters, without the possibility of Qourum.

***Article 54***  
**Leaders**

- 54.1 The SP Session shall be presided over by the President, assisted by every EC member.
- 54.2 If in the Session, a Commission Meeting is held, the meeting shall be presided over by one of the EC members being Chairman of the Commision, the discussion materials of which shall be relevant to the Commission he/she presides over, and assisted by other members of the Commission, being Chairman of the Commission , the discussion materials of which shall also be relevant to the Commission he/she presides over.

***Article 55***  
**Resolution and Adoption of Resolution**

- 55.1 Every resolution or decision of Congress, the SP or SK Congress shall be resolved as practical as possible in acclamation upon mutual consensus.
- 55.2 If due any reasons whatsoever , the resolutios as referred to in Article 55.1 may not be reached, and unless specifically required in the Statutes, any resolution shall be adopted by vote and the resolution is lawfull , if approved by simple majority ( $\frac{1}{2}+1$ ) of the total votes cast by all members present and having voting right in the Session.
- 55.3 Any resolution by vote, except for election of person or position , shall be adopted by the present representative of the members raising hands and being entitled to cast votes

- 55.4 Ketentuan pasal 55.3 tidak berlaku apabila sejumlah anggota yang memiliki paling sedikit  $\frac{1}{4}$  (seperempat) atau separuh dari jumlah suara total peserta RA yang memiliki hak suara meminta agar pemungutan hak suara dilakukan secara tertutup dan rahasia, maka permintaan itu harus dikabulkan dan pemungutan suara harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- 55.5 Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak dan apabila pemungutan suara itu menyangkut pemilihan orang maka pemungutan suara itu harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu dengan setengah ditambah satu ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari jumlah hak suara seluruh anggota yang hadir dan mempunyai hak suara.

**Pasal 56**  
**Risalah dan Rekaman Sidang**

- 56.1 Pimpinan dengan dibantu Panpel wajib membuat risalah Sidang dari SP RA yang mencatat dengan baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan didalam SP RA.
- 56.2 Risalah sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan RA.
- 56.3 Hal yang dianggap diperlukan namun tidak diwajibkan adalah peran notaris untuk pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panpel.

**Article 56**  
**Minutes and Records of Meeting**

- 56.1 The Chairman, assisted by organizing meeting, must draw up the Minutes of Meeting by recording correctly and accurately any matters and materials discussed and resolved in the SP Congress.
- 56.2 Minutes of Meeting must be signed by the Leaders to be used as basis and attachment of the Congress Resolution.
- 56.3 It is considered necessary but not necessarily the role of the notary is to manufacture Session Minutes of accurate, then one (1) copy of the complete set of session recordings are good quality shall be lent to him by the Chairman organizer meeting.

**Pasal 57**  
**Rapat Anggota Istimewa**

**Article 57**  
**Special Session**

- 57.1 Dalam hal yang mendesak dan sangat diperlukan, KE dapat memutuskan untuk memanggil dan menyelenggarakan RA istimewa, di dalam keputusan itu harus dijelaskan secara tegas mengenai dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan didalam RA istimewa itu.
- 57.2 Atas permintaan tertulis dari sejumlah Anggota yang paling sedikit mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari jumlah suara total yang memiliki hak suara, di dalam suatu permintaan itu harus dijelaskan secara tegas mengenai dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam RA Istimewa itu.
- 57.3 Penyelenggaraan RA istimewa dilaksanakan oleh Ketua Umum dengan maksud:
1. Melaksanakan keputusan KE dimaksud pasal 57.1. atau
  2. Memenuhi permintaan tertulis dari sejumlah Anggota dimaksud pasal 57.2.
- 57.4 Tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan RA Istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 48 sampai dengan dan termasuk Pasal 56.
- 57.5 Apabila oleh sebab apapun Ketum tidak memanggil RA Istimewa dimaksud Pasal 57.3.1 di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diambilnya keputusan Rapat KE dimaksud Pasal 57.1, maka waketum wajib memanggil dan menyelenggarakan RA Istimewa itu, dan setiap keputusan yang diambil, di dalam RA Istimewa itu, adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE, setiap
- 57.1 In case or urgency and requirement where the reasons and matters to be discussed and resolved in the Special Session shall be clarified explicitly and in details, the EC may decide to invite and convene a Special Session.
- 57.2 Upon request of number of member having at least simple majority which is half plus one ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the votes of all members present and having voting rights may request in writing to the President to invite and convene a Special Session, the invitation of which must expressly specify in detail the request and any matters to be discussed and resolved in the Special Session.
- 57.3 Implementation of Special Session executed by the President for the purpose of:
1. To implement the resolutions of the EC as referred to in Article 57.1, or
  2. To fulfill written request by a number of Members as referred to in Article 57.2.
- 57.4 Procedures of invitation and convening of Special Congress shall be made subject to Article 48 to and including Article 56.
- 57.5 If due any reasons what so ever, the President sends no invitation for a Special Session as referred to in Article 57.3.1 within 30 (thirty) calendar days as from the date of resolutions of the EC Session as referred to in Article 57.1, the Vice President and Secgen shall be obliged to invite and convene the Special Session shall be final and binding and must be abide by the EC, any member and its levels without exceptions.

anggota dan jajarannya tanpa terkecuali.

57.6 Apabila oleh sebab apapun Ketum dan Waketum tidak memanggil Kongres Istimewa dimaksud pasal 57.3.2 di dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan dimaksud Pasal 57.2 diterima maka Sekjen wajib memanggil dan menyelenggarakan RA Istimewa itu, dan setiap keputusan yang diambil, di dalam RA Istimewa itu, adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE, setiap anggota dan jajarannya tanpa terkecuali.

57.7 Ketentuan pasal 48 sampai dengan dan termasuk Pasal 56 berlaku bagi persiapan dan penyelenggaraan RA Istimewa, Kecuali diatur secara khusus atau berlainan pada pasal 57 ini.

57.6 If due to any reasons what so ever, the President or Vice Presidnet sends no invitation for a Special Session as referred to in Article 57.3.2 within 30 (thirty) calendar days as from the receipt date of such as indicated in Article 57.2 the Secgen shall be obliged to invite and convene the Special Session shall be final and binding and must be abide by the EC, any member and its levels without exceptions.

57.7 Provisions of Article 48 to and including Article 56 be applicable for the preparations and convening of Special Session , unless specially and otherwise determined in this Article 57.

## **BAB IX RAPAT KOMITE EKSKUTIF DAN KOMISI**

### ***Pasal 58* Jenis Rapat**

Terdapat 3 (tiga) jenis rapat pada tingkat KE dan Komisi, yaitu :

1. Rapat KE
2. Rapat KK, atau
3. Rapat Komisi.

### ***Pasal 59* Rapat Komite Eksekutif**

59.1 Rapat KE adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota KE, yang diadakan khusus untuk membahas dan memutuskan setiap dan seluruh hal yang dihadapi di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KE.

59.2 Rapat KE dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Ketum atau Sekjen dengan ketentuan harus diselenggarakan sedikitnya 1(satu) kali dalam

## **CHAPTER IX EXECUTIVE COMMITTEE AND COMMISSION MEETINGS**

### ***Pasal 58* Type of Meeting**

There are 3 (three) meetings of the EC and Commission, as follows:

1. EC Meeting;
2. KK Meeting; and
3. Commission Meeting.

### ***Article 59* Executive Committee Meeting**

59.1 The EC Meeting is a meeting attended by all EC members, held specially to discuss and resolve any and all matters encountered in performing the rights and obligations of the EC.

59.2 The EC meeting may be convened if deemed necessary by the President or Secgen, provided that it must be held at least once in every 1

setiap 1 (satu) tahun. Rapat KE wajib dipanggil dan diselenggarakan apabila diminta oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota KE secara tertulis.

59.3 KE AFTD dapat mengadakan rapat dalam bentuk konferensi melalui telepon atau video.

59.4 Tata cara pemanggilan rapat KE adalah:

1. Panggilan tentang adanya Rapat KE harus dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Sekjen atau Wasekjen, ditujukan dan dikirimkan secara elektronik ke alamat setiap anggota KE dan sudah diterima paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum Rapat KE dilaksanakan.
2. Di dalam hal mendesak hal mana harus dijelaskan di dalam undangan yang dapat dilakukan oleh Sekjen atau Wasekjen secara elektronik, jangka waktu panggilan dapat dipersingkat menjadi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Panggilan harus mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta agenda acara Rapat KE.

59.5 Apabila dari panggilan diketahui Rapat KE tidak akan mencapai korum seperti diatur dalam Pasal 60.1, maka Rapat KE harus ditunda dan akan diselenggarakan pada waktu yang lain dengan tetap mengikuti ketentuan panggilan dimaksud Pasal 59.4.

**Pasal 60**  
**Korum**

60.1 Apabila panggilan dimaksud Pasal 59.4 telah dipenuhi, Rapat KE adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) anggota KE.

(one) year, the EC Meeting must be called for and convened if requested in writing by at least 4 (four) EC Members.

59.3 The AFTD EC may hold meetings in the form of teleconferences or video-conferences.

59.4 The procedure for calling a EC meeting is:

1. Invitation for the EC Meeting must be made in writing and signed by the Secgen or Deputy Secgen, addressed and sent by elektronik to the address of each EC Member and shall have been received by no later than 15 (fifteen) working days prior to the date of the EC Meeting.
2. In case of urgency, the clarification of which must be made in the invitation by the Secgen or Deputy Secgen electronically, the period of invitation may be shortened to no later than 7 (tujuh) working day.
3. The invitation shall specify in details the day, date time, venue, and agenda of the EC Meeting.

59.5 If from the invitation known that EC meeting would not achieve a quorum as provided in Article 60.1, then the EC meeting should be postponed and will be held at another time to stay abreast of the provisions referred to in Article 59.4.

**Article 60**  
**Quorum**

60.1 If any and all provisions as referred to in Article 59.4 have been fulfilled, the EC Meeting is lawfull, and may resolve any matters to be discussed, if the EC Meeting is attended by at

- 60.2 Apabila panggilan dimaksud Pasal 59.4 telah dipenuhi untuk penyelenggaraan suatu Rapat KE, dan Korum oleh sebab apapun tidak dipenuhi, Rapat KE harus ditunda selama 60 (enam puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada setiap anggota KE yang belum hadir untuk hadir mengikuti Rapat KE. Setelah ditunda selanjutnya Rapat KE dapat dilanjutkan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah atas setiap mata acara Rapat KE itu sebagaimana dinyatakan didalam surat panggilan, bukan mata acara lain, tanpa memperhitungkan korum.

- 60.3 Kehadiran setiap anggota KE pada setiap Rapat KE dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak manapun, termasuk kepada anggota KE lainnya.

**Pasal 61**  
**Ketua Rapat**

- 61.1 Setiap Rapat KE diketuai oleh Ketum dari mulai dibuka sampai selesai dan ditutupnya Rapat KE.
- 61.2 Apabila Ketum tidak hadir pada waktu sebagaimana ditetapkan didalam panggilan Rapat KE yang berlaku, dan tetap tidak hadir setelah ditunggu selama 60 (enam puluh) menit dan karenanya berhalangan oleh sebab apapun untuk mengetuai Rapat KE, Rapat KE akan diketuai oleh Waketum dari mulai dibuka sampai selesai dan ditutupnya Rapat KE.
- 61.3 Apabila Ketum dan Waketum tidak hadir pada waktu sebagaimana ditetapkan didalam panggilan Rapat KE yang berlaku, dan tetap tidak hadir setelah ditunggu selama 60 (enam puluh)

least 7 (seven) EC members.

- 60.2 If the invitation as referred to in Article 59.4 has been fulfilled for an EC Meeting, and quorum due to any reason hasn't been fulfilled, the EC Meeting must be postponed to 60 (sixty) minutes, to give opportunity to any member who has not attended to attend the EC Meeting. After the postponement, the EC Meeting may be continued and may adopt lawfull resolution on the agenda of the EC Meeting as stated in the invitation, not other agenda, without considering of quorum.

- 60.3 Attendance of each EC member in the EC Meeting due to any reasons whatsoever may not be respresented or authorized to any party, including to other EC members.

**Article 61**  
**Chairman of the Meeting**

- 63.1 Every EC Meeting is presided over by the President from the opening to the closing of the EC Meeting.
- 61.2 In case that the President is unable to be present at the time of meeting as determined in the relevant invitation for EC Meeting and continues not to appear after 60 (sixty) minutes and as such, is absent due to any reasos to preside over the EC Meeting, then the EC Meeting shall be presided over by the Vice President from the opening to the closing of the EC Meeting.
- 61.3 In case the President and Vice President are unable to be present at the time of meeting as determined in the relevant invitation for EC Meeting, and continue not to appear after 30

menit dan karenanya berhalangan oleh sebab apapun untuk mengetuai Rapat KE, Rapat KE akan diketuai oleh Sekjen dari mulai dibuka sampai selesai dan ditutupnya Rapat KE.

61.4 Apabila Ketum, Waketum dan Sekjen juga tidak hadir pada waktu sebagaimana ditetapkan di dalam panggilan Rapat KE yang berlaku, dan tetap tidak hadir setelah ditunggu selama 60 (enam puluh) menit, dan karenanya berhalangan oleh sebab apapun untuk memimpin Rapat KE, Rapat KE akan diketuai oleh seorang anggota KE yang dipilih oleh dan dari antara para anggota KE yang hadir, dari mulai dibuka sampai selesai dan ditutupnya Rapat KE.

#### ***Pasal 62***

#### **Hak Suara, Keputusan Dan Pengambilan Keputusan**

- 62.1 Setiap anggota KE mempunyai 1 (satu) hak suara didalam Rapat KE.
- 62.2 Setiap keputusan Rapat KE sedapatnya dilakukan secara aklamasi.
- 62.3 Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan dimaksud Pasal 62.2 tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari anggota KE yang hadir.
- 62.4 Setiap keputusan pemungutan suara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan.
- 62.5 Ketentuan Pasal 62.4 tidak berlaku bagi keputusan mengenai pemilihan orang atau jabatan, atau apabila paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KE meminta agar pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia, maka permintaan itu harus dikabulkan dan

(thirty) minutes and as such, are absent due to any reasons to preside over the EC Meeting, then the EC Meeting shall be presided over by the Secgen from the Opening to the Closing times of EC Meeting.

61.4 In case that the President, Vice President and Secgen are unable to be present at the time of meeting as determined in the relevant invitation for EC Meeting, and continue not to appear after 60 (sixty) minutes and as such are absent due to any reasons to preside the EC Meeting, then the EC Meeting shall be presided by an EC Member that elected by and from among the members present, from opening and closing of EC meeting.

#### ***Article 62***

#### **Voting Right, Resolution and Adoption of Resolution**

- 62.1 Every EC member has 1 (one) voting right in the EC Meeting.
- 62.2 Every resolution of the EC Meeting shall be resolved by acclamation.
- 62.3 If due to any reasons whatsoever, the resolutions as referred to in Article 62.2 may not be reached, any resolution shall be adopted by vote and the resolution is lawfull, if approved by simple majority ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the totals votes cast by all present EC members.
- 62.4 Any resolution by open votes shall be made by raising hands.
- 62.5 The provison of Article 62.4 is not applicable for election of person or position, or if at least 3 (three) EC members request fo the votes to be cast secretly and strictly, then the request must be granted and votes shall be cast secretly and strictly.

pemungutan suara harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.

- 62.6 Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata banyak yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak, dan apabila pemungutan suara itu harus dengan tujuan diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari anggota KE yang hadir.
- 62.7 Apabila pada pemungutan suara ulang dimaksud pasal 62.6 diperoleh keputusan yang mendapat dukungan suara yang sama jumlahnya, maka suara pemutus (casting vote) akan dilakukan oleh Ketua Rapat KE.
- 62.8 Kejadian dan hasil rapat disusun dalam risalah rapat, dengan cara:
1. Risalah Rapat KE yang secara jelas dan tegas mencatat dengan baik setiap mata acara, pembahasan dan keputusan yang diambil di dalam Rapat KE, wajib dibuat atau dikoordinasikan pembuatan oleh Sekjen atau wakilnya.
  2. Risalah rapat dimaksud pasal 62.8.1 harus ditandatangani oleh yang membuatnya, Ketua Rapat dan seorang anggota KE yang hadir dan ditunjuk dan Ketua Rapat KE.
  3. Dalam hal risalah Rapat KE itu dipersiapkan dan dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan dimaksud Pasal 62.8.2 tidak diisyaratkan.
- 62.9 Dalam hal mendesak, suatu keputusan dapat diajukan untuk pemungutan suara dari anggota KE AFTD melalui korespondensi, termasuk telefaks atau surat elektronik (e-mail) oleh Ketum
- 62.6 In case of tie votes, the resolution shall be deemed rejected, and if the voting is cast for election of a person or position, votes must be re-cast until reaching lawfull decision, namely approval by simple majority, which is half plus one ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the total votes of all present EC members.
- 62.7 In case of tie votes in the second voting as refereed to in Article 62.6, casting vote shall be cast by the Chairman of the EC Meeting.
- 62.8 The results of the meeting arranged in the minutes of meeting, by the way,
1. Minutes of EC Meeting, which clearly and expressly records any agenda, discussion and resolution adopted in the EC Meeting, must be made or coordinated to be made or coordinated to be made by the Secgen or his/her deputy.
  2. The minutes of Meeting as referred to in Article 62.8.1 shall be signed by the signatory, the Chairman and one EC member present and appointed by the Chairman of the EC Meeting.
  3. If the Minutes of EC Meeting is drawn up and made by a Notary the signing as referred to in article 62.8.2 is not required.
- 62.9 In case of urgency, a resolution or decision may be submitted to a vote by correspondence, including by fax or electronic mail, of the members of the AFTD Executive Committee (EC) by the President.

**Pasal 63**

**Rapat Koordinasi Dan Konsultasi**

- 63.1 Rapat KK adalah rapat yang dilaksanakan antara KE dengan satu atau lebih anggota dan/atau pihak lain sebagaimana diperlukan.
- 63.2 Rapat KK dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh KE atau Ketum, atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih Anggota.
- 63.3 Panggilan Rapat KK harus dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Sekjen dan Wasekjen, ditujukan dan dikirimkan ke alamat pihak yang diundang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat KK dilaksanakan, dan panggilan harus mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta acara rapat.
- 63.4 Setiap Rapat KK diketuai oleh Ketum dari mulai dibuka sampai selesai dan ditutupnya Rapat KK.
- 63.5 Apabila Ketum tidak hadir pada waktu sebagaimana ditetapkan didalam panggilan Rapat KK yang berlaku, dan tetap tidak hadir setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit dan karenanya berhalangan oleh sebab apapun untuk mengetuai Rapat KK, Rapat KK akan diketuai oleh Waketum dari mulai dibuka sampai selesai dan ditutupnya Rapat KK.
- 63.6 Apabila Ketum dan Waketum tidak hadir pada waktu sebagaimana ditetapkan didalam panggilan Rapat KK yang berlaku, dan tetap tidak hadir setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit dan karenanya berhalangan oleh sebab apapun untuk mengetuai Rapat KK, Rapat KK akan diketuai oleh Sekjen dari mulai dibuka sampai selesai dan ditutupnya Rapat KK. Dan

**Article 63**

**Coordination And Consultation Meeting**

- 63.1 The KK Meeting is a meeting held between one or more members and/or other parties as necessary.
- 63.2 The KK Meeting may be convened if deemed necessary by the EC or President, or upon written request of one or more members.
- 63.3 Invitation for the KK Meeting must be made in wrtting and signed by the Secgen or Deputy Secgen, addressed and sent to the invitees no later than 7 (seven) working days prior to the date of the KK Meeting, and such invitation shall specify in details the day, date, time, venue, and agenda of the meeting.
- 63.4 Every KK Meeting is presided over by the President from the opening to the closing of the KK Meeting.
- 63.5 In case that the President is unable to be present at the time of meeting as determined in the relevant invitation for KK Meeting and continues not to appear after 30 (thirty) minutes and as such, is absent due to any reasos to preside over the KK Meeting, then the KK Meeting shall be presided over by the Vice President from the opening to the closing of the KK Meeting.
- 63.6 In case the President and Vice President are unable to be present at the time of meeting as determined in the relevant invitation for KK Meeting, and continue not to appear after 30 (thirty) minutes and as such, are absent due to any reasons to preside over the KK Meeting, then the KK Meeting shall be presided over by the Secgen from the Opening to the Closing

apabila Sekjen juga tidak hadir atau berhalangan oleh sebab apapun, Rapat KK harus ditunda pelaksanaannya.

63.7 Kejadian dan hasil rapat disusun dalam risalah rapat, dengan cara:

1. Risalah rapat yang secara jelas dan tegas merekam acara dan keputusan yang diambil di dalam rapat KK wajib dibuat atau dikoordinasikan pembuatannya oleh Sekjen atau Wasekjen.
2. Risalah Rapat dimaksud Pasal 63.7.1 harus ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan Ketua Rapat KK.

63.8 Rapat KK dapat diadakan dalam bentuk konferensi melalui telepon atau video.

**Pasal 64**  
**Rapat Komisi**

64.1 Rapat Komisi adalah rapat yang diadakan oleh suatu Komisi untuk membahas dan memutuskan pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

64.2 Rapat komisi diadakan apabila dianggap perlu oleh Ketua Komisi, dengan ketentuan harus diselenggarakan sedikitnya 1(satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.

64.3 Ketua dan anggota komisi dapat mengadakan rapat komisi dalam bentuk konferensi melalui telepon atau video.

64.4 Pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Komisi dilakukan dengan cara:

1. Dilakukan atas permintaan dari seorang anggota Komisi atau Ketum atau Sekjen
2. Panggilan Rapat Komisi harus dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Ketua

times of KK Meeting. And if the Secgen in not present or is absent due to any reasons whatsoever, the KK Meeting shall be postponed.

63.7 The results of the meeting arranged in the minutes of meeting, by the way,

1. Minutes of KK Meeting, which clearly and expressly records any agenda, discussion and resolution adopted in the KK Meeting , must be made or coordinated to be made by the Secgen or Deputy Secgen.
2. The minutes of Meeting as referred to in Article 63.7.1 shall be signed by the person who prepares it and the Chairman of the KK Meeting.

63.8 KK Meeting may hold meetings in the form of teleconferences or video-conferences.

**Article 64**  
**Commission Meeting**

64.1 The Commission Meeting is a meeting held by a Commission to discuss and resolve the performance of its rights and obligations.

64.2 The Commission Meeting is convened if deemed necessary by the Chairman of the Commission provided that it must be convened once in every 6 (six) months.

64.3 The chairman and the members of commission can hold commission meetings by telephone or video conference.

64.4 The invitation and implementation of Commission Meeting done by:

1. Conducted at the request of a Commission member or President or Secretary General.
2. Invitation for the Commission Meeting must be made in writing and signed by the

Komisi atau Sekjen dan Wasekjen, ditujukan dan dikirimkan secara elektronik ke alamat setiap anggota Komisi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Komisi dilaksanakan. Panggilan Rapat Komisi dapat juga dilakukan secara elektronik tanpa tandatangan.

3. Setiap Panggilan rapat Komisi harus mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta agenda acara Rapat.

64.5 Apabila panggilan dimaksud Pasal 64.4 telah dipenuhi, Rapat Komisi adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan korum.

64.6 Kehadiran setiap anggota Komisi pada setiap Rapat Komisi dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak manapun, termasuk kepada anggota Komisi lainnya.

64.7 Setiap rapat komisi dipimpin oleh ketua komisi.

64.8 Apabila ketua komisi berhalangan oleh sebab apapun rapat komisi wajib ditunda pelaksanaannya

64.9 Risalah Rapat Komisi yang secara jelas dan tegas merekam acara dan keputusan yang diambil di dalam Rapat Komisi wajib dibuat atau dikoordinasikan pembuatannya oleh Ketua Komisi atau petugas yang ditunjuk oleh Sekjen.

64.10 Risalah Rapat Komisi dimaksud Pasal 64.9 harus ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan Ketua Rapat Komisi.

Chairman of the Commision, or secgen or Deputy Secgen , addressed and sent to the address of each member of the Commision meeting no later than 7 (seven) calendar days prior to the Commission meeting held. Invitation may also be made electronically without signature.

3. Every invitation shall specify in details the day, date time, venue, and agenda of the Commission Meeting.

64.5 If any invitation as reffered to in Article 64.4 has been made, the Commission Meeting is lawfull, and may resolve any matters to be discussed, without the possibility of quorum.

64.6 Attendance of each member of the Commission in the Commission Meeting due to any reasons whatsoever may not be respresented or authorized to any party, including to other members of the Commision.

64.7 Every Commission Meeting is presided over by Chairman of the Commission.

64.8 In case the Chairman of the Commission is absent due to any reasons wahtsoever, the Commission Meeting must be postponed.

64.9 Minutes of Commission Meeting, which clearly and expressly records any agenda, discussion and resolution adopted in the Commission Meeting, must be made or coordinated to be made by the Secgen.

64.10 The minutes of Commission Meeting as referred to in Article 64.9 must be signed by the person who prepares it and the Chairman of the Commission Meeting.

**BAB X  
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE EKSEKUTIF**

***Pasal 65***

**Persyaratan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum**

- 65.1 Mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan organisasi dan manajemen khususnya organisasi dan manajemen olahraga di tingkat nasional dan internasional.
- 65.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 65.3 Mampu mengkoordinasikan hubungan kerja yang harmonis antara Anggota dan AFTD dan antara AFTD dengan lembaga keolahragaan di tingkat regional, asia, dan international.
- 65.4 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dari seorang dokter yang berwenang.
- 65.5 Tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.
- 65.6 Mampu menggalang upaya pencarian dana untuk mengoptimalkan pembinaan kegiatan keolahragaan Tarung Derajat.

***Pasal 66***

**Persyaratan Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral**

- 66.1 Mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan yang baik dan mendalam mengenai organisasi, manajemen dan administrasi olahraga di tingkat nasional dan internasional.
- 66.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 66.3 Secara nyata dan konsisten terlibat dan telah mempunyai pengalaman yang luas di dalam organisasi dan kegiatan keolahragaan di tingkat

**CHAPTER X  
REQUIREMENTS FOR EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS**

***Article 65***

**Requirements for President and Vice President**

- 65.1 To have organizational vision, knowledge and capability and management, particularly on national and international sport organization and management
- 65.2 To have high dedication and commitment and sufficient time to perform his/her duties and obligations.
- 65.3 To be capable to coordinate harmonized work relationship between the members and AFTD and between AFTD and any regional, asia, and international sport institutions.
- 65.4 To have healthy body and mind as supported by statement from authorized physician.
- 65.5 To never involved in any criminal case and sentenced to imprisonment
- 65.6 To be able to speak for funds to optimize the development of sports activities Tarung Derajat.

***Article 66***

**Requirements for Secretary General and Deputy Secretary General**

- 66.1 Have the vision, knowledge and good skills and deep understanding of the organization, management and administration of sports at national and international level.
- 66.2 To have high dedication and commitment and sufficient time to perform his/her duties and obligations
- 66.3 To factually and consistently be involved in and have wide experiences in organization and national and international sports.

nasional dan international.

- |      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 66.4 | Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan baik secara nasional, regional, continental dan internasional. | 66.4 | To have good communication skill nationally, regionally, continentally, and internationally |
| 66.5 | Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dari seorang dokter yang berwenang.                              | 66.5 | To have healthy body and mind as supported by statement from authorized physician           |
| 66.6 | Tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.   | 66.6 | To never involved in any criminalcase and sentenced to imprisonment.                        |

***Pasal 67***

**Persyaratan Bendahara dan Wakil Bendahara**

- 67.1 Mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan yang baik dan mendalam mengenai akuntansi serta manajemen dan administrasi keuangan.
- 67.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 67.3 Mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina sistem keuangan dan akuntansi.
- 67.4 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dari seorang dokter yang berwenang.
- 67.5 Tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.
- 67.6 Tidak menjabat jabatan ketua umum atau wakil ketua umum atau sekretaris jendral atau bendahara dari pengurus Anggota.

***Pasal 68***

**Persyaratan Anggota Komite Eksekutif Lainnya**

- 68.1 Mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan organisasi, manajemen dan administrasi khususnya organisasi dan manajemen olahraga.
- 68.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi

***Article 67***

**Requirements for Treasury and Deputy Treasury**

- 67.1 To have good and intese vision, knowledge and capability on accounting as well as financial management administration
- 67.2 To have high dedication and commitment and sufficient time to perform his/her duties and obligations.
- 67.3 To have good coordination knowledge and skill in managing the financial system and accounting.
- 67.4 To have healthy body and mind as supported by statement from authorized physician
- 67.5 To never involved in any criminalcase and sentenced to imprisonment.
- 67.6 To hold no position of president or vice president or secretary general or treasury of the executive board of the members .

***Article 68***

**Requirements for other Executive Committee members**

- 68.1 To have organizational vision, knowledge and organizational, management, and administrative capability particulary on sport organization and management
- 68.2 To have high dedication and commitment and

- serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 68.3 Secara nyata dan konsisten terlibat dan telah mempunyai pengalaman yang luas di dalam organisasi dan kegiatan keolahragaan di tingkat nasional dan international.
- 68.4 Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus dan mendalam mengenai bidang khusus yang berada didalam cangkupan tugas dan kewajibannya.
- 68.5 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dari seorang dokter yang berwenang.
- 68.6 Tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.
- sufficient time to perform his/her duties and obligations
- 68.3 To factually and consistently be involved in and have wide experiences in organization and national and international sports.
- 68.4 To have special and intense knowledge and experiences on special field within his/her duties and obligations
- 68.5 To have healthy body and mind as supported by statement from authorized physician.
- 68.6 To never involved in any criminalcase and sentenced to imprisonment.

***Pasal 69***  
**Persyaratan Tambahan**

RA secara khusus dapat menentukan kriteria tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap unsur KE, dimana kriteria tambahan itu akan berlaku secara sertamerta.

***Article 69***  
**Other Requirements**

The Session may specially determine additional criteria to be fulfilled by any EC elements, the criteria of which shall be concurrently applicable.

**BAB XI**  
**MEKANISME PENJARINGAN CALON DAN**  
**PEMILIHAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA**  
**KOMITE EKSEKUTIF**

***Pasal 70***  
**Pembentukan Panitia Penjaring**

- 70.1 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35.5.8 AD, RA akan memilih dan menetapkan Panitia penjaring di dalam rangka membantu Kongres menjalankan tugas dan kewajibannya, khususnya untuk menentukan dan memilih Ketum dan Anggota KE.
- 70.2 Panitia penjaring terdiri dari 6 (enam) orang, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, keduanya merangkap anggota, dan 2 (dua) orang Anggota (federasi nasional) dan 2

**CHAPTER XI**  
**MECHANISM OF RECRUITMENT OF CANDIDATE**  
**AND ELECTION OF PRESIDENT AND EXECUTIVE**  
**COMMITTEE MEMBERS**

***Article 70***  
**Establishment of Recruitment Committe**

- 70.1 In order to implement Article 35.5.8 of the statutes, the sessions shall choose and determine a Recruitment Committee for assisting the Congress in performing its duties and obligations, particularly in deciding and elect President and EC members.
- 70.2 The recruitment Committee consists of 6 (six) members, comprising of a chairman, secretary, both also as members, and 2 (two) members (national federation) and 2 (two) representatives

(dua) orang wakil dari Perguruan Pusat Tarung Derajat.

70.3 Panitia penjaring menjalankan tugasnya sampai dengan dilaksanakan dan ditutupnya kongres yang akan melakukan pemilihan Ketum dan anggota KE untuk masa bakti tertentu.

70.4 Keputusan RA tentang pembentukan Panitia Penjaring disampaikan oleh ketua Panitia Penjaring kepada seluruh anggota paling lambat di dalam waktu 14 (empat belas) hari dari kalender setelah RA yang membentuknya ditutup, disertai dengan formulir pengusulan calon ketum dan anggota KE di dalam format dan prosedur penyampaiannya sebagaimana diputuskan oleh panitia penjaring.

70.5 Hasil kerja panitia penjaring dilaporkan secara tertulis dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan penjelasannya secara lisan, kepada Kongres.

#### ***Pasal 71*** **Proses Penjaringan**

71.1 Panitia penjaringan melaksanakan penjaringan dari usulan setiap Anggota dan komponen masyarakat yang terkait langsung dengan Tarung Derajat.

71.2 Penyampaian usulan bakal calon ketum dan anggota KE dapat dilakukan dengan tertulis kepada panitia penjaring.

71.3 Usulan bakal calon ketum yang diterima oleh panitia penjaring dilakukandalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh RA, akan diproses oleh panitia penjaring sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya disampaikan kepada kongres untuk diproses sebagaimana mestinya.

of the Center Institution of Tarung Derajat.

70.3 The recruitment committee reforms its duties until the convening and closing date of the congress, which shall make election of president and EC members for a specific term.

70.4 The session's decision on the establishment of the recruitment committee shall be submitted by the chairman of the recruitment committee to all members no later than 14 (fourteen) calendar days after the closing date and time of the said session, along with form of proposal of candidates of president and EC members in form and procedures as decided by the recruitment committee.

70.5 Work result of the recruitment team shall be reported in writing and if required, followed by verbal explanation to the Congress.

#### ***Article 71*** **Recruitment Process**

71.1 The Recruitment committee makes te Recruitment based on suggestion from each Members and community components directly related to Tarung Derajat.

71.2 The proposal of candidates of the president and EC members may be submitted in writing to the Recruitment committee.

71.3 The proposal of candidates of the president received by the Recruitment committee within period determined by the session, shall be processed by the Recruitment committee under the prevailing regulations and further submitted to the congress to be processed as appropriate.

**Pasal 72**

**Persyaratan Bakal Calon Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif**

72.1 Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon ketum adalah sebagai berikut:

1. Setiap persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam AD dan/atau ART.
2. Pada tanggal diselenggarakannya kongres untuk melakukan pemilihan ketum yang akan diikutinya, berumur maksimal 70 (tujuh puluh) tahun.
3. Membuat “surat pernyataan” yang menyatakan : (i) kesediaan, kesiapan, dan kesanggupan sebagai ketum, (ii) riwayat hidup singkat, (iii) tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana atau dijatuhi hukuman penjara, dan (iv) kesediaan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi dan misinya sebagai Ketum dihadapan SP Kongres.

72.2 Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota komite eksekutif adalah sebagai berikut:

1. Setiap persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam AD dan/atau ART.
2. Pada tanggal diselenggarakannya kongres untuk melakukan pemilihan ketum yang akan diikutinya, berumur maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun.
3. Membuat “surat pernyataan” yang menyatakan : (i) kesediaan, kesiapan, dan kesanggupan sebagai anggota KE (diisi dengan jabatan yang dicalonkan) (ii) riwayat hidup singkat, (iii) tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana atau dijatuhi hukuman penjara, dan (iv) kesediaan untuk

**Article 72**

**Requirement for Candidates of President and Executive Committee Members**

72.1 Requirements to be met by any candidate of president are as follows:

1. Any conditions and provisions of the statutes and/or Bylaws
2. Being maximum 70 (seventy) years of age by the date of the Congress for electing President.
3. Making “Statement letter” stating: (i) willingness, preparation and capability to be President. (ii) short curriculum vitae, (iii) to have never been involved in criminal case nor sentenced to imprisonment, and (iv) willingness to introduce his/her vision and mission as President before the SP Congress.

72.2 Requirements to be met by any candidate of EC members, except President, are as follow:

1. Any conditions and provisions of the statutes and/or Bylaws.
2. Being maximum 67 (sixty-seven) years of age by the date of the Congress for electing the members of the EC.
3. Making “Statement letter” stating: (i) willingness, preparation and capability to be EC member as(fill in the nominated position) (ii) short curriculum vitae, (iii) to have never been involved in criminal case nor sentenced to imprisonment, and (iv) willingness to introduce his/her before the

memperkenalkan diri dihadapan SKO Kongres.

**Pasal 73**

**Proses Dan Laporan Hasil Penjaringan**

- 73.1 Panitia penjaring memproses penjaringan calon ketum dan anggota KE berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pasal 72 dan persyaratan lainnya sebagaimana diputuskan oleh RA apabila ada.
- 73.2 Hasil penjaringan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 73.1 diinformasikan oleh panitia penjaring kepada seluruh anggota.
- 73.3 Panitia penjaring menyampaikan secara tertulis hasil kerjanya kepada Sidang Komisi Organisasi Kongres, dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan penjelasan secara lisan.

**Pasal 74**

**Bakal Calon Ketua Umum Dan Anggota  
Komisi Eksekutif**

- 74.1 Bakal calon Ketum dan anggota KE adalah nama yang disampaikan oleh Panitia Penjaring kepada Kongres.
- 74.2 Daftar nama setiap bakal calon ketum dan anggota KE harus disertai dengan kelengkapan data yang berlaku.
- 74.3 Nama bakal calon ketum dan anggota KE dimaksud pasal 74.1 disampaikan dan akan dibahas didalam SKO Kongres.
- 74.4 Hasil pembahasan dan keputusan SKO Kongres yang berkaitan dengan bakal calon/para calon ketum akan di rekomendasikan kepada SP Kongres untuk disetujui dan disahkan sebagai calon/para calon ketum.

**Pasal 75**

**Penyaringan dan Pemilihan**

- 75.1 Penyaringan calon ketum dilaksanakan pada SKO

SKO Congress.

**Article 73**

**Process And Report Of Recruitment**

- 73.1 The Recruitment committee shall process the Recruitment of president and EC members upon criteria determined in Article 72 and other requirements as decided upon by the Session, if any
- 73.2 The recruitment result as referred to in Article 73.1 shall be informed by the Recruitment Committee to all members.
- 73.3 The recruitment committee submits its report in writing to be the commission assembly of the congress, and if necessary, continued with verbal clarification.

**Article 74**

**Candidates Of President And Executive  
Committee Members**

- 74.1 Candidates of president and EC members are names submitted by the Recruitment committee to the congress.
- 74.2 The list names of candidates of president and EC members must be submitted based on complete data.
- 74.3 The list of names of candidates of president and EC members as referred to in article 74.1 is submitted and shall be discussed in the SKO Congress.
- 74.4 The result of discussion and decision of the SKO Congress as to candidate of president shall be recommended to the SP Congress for approval and legalization as candidate of president.

**Article 75**

**Recruitment and Election**

- 75.1 Recruitment of candidates of president is made

Kongres.

- 75.2 Pemilihan ketua dilaksanakan pada SP Kongres.
- 75.3 Penyaringan dan pemilihan anggota KE (kecuali ketua) dilakukan pada SKO Kongres.
- 75.4 Atas permintaan Anggota Kongres dan diputuskan oleh ketua sidang, pemilihan anggota KE dapat dilaksanakan dalam SP Kongres.

**Pasal 76**

**Prosedur Pemilihan Ketua Umum**

- 76.1 Pemaparan visi dan misi calon ketua
1. Bakal calon ketua diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan paparan visi dan misinya di depan peserta SP Kongres
  2. Setiap bakal ketua diberikan waktu yang sama untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi serta misinya dan diatur oleh Pimpinan SP Kongres, berdasarkan undian yang dilakukan.
- 76.2 Pelaksanaan pemilihan ketua umum dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia serta dipimpin oleh Pimpinan SP Kongres dengan dibantu oleh Panpel, dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres.
- 76.3 Panpel wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilihan, sebagai berikut :
1. Kartu suara dalam jumlah yang cukup.
  2. 1 (satu) Kotak Suara
  3. 1 (satu) bilik pemilihan
  4. 1 (satu) alat peraga perhitungan suara
- 76.4 Sebelum dilaksanakan proses pemilihan Ketua, pimpinan SP Kongres wajib melakukan hal

in the SKO Congress.

- 75.2 Election of president is made in the SP Congress.
- 75.3 Recruitment and election of EC members (save for president) are made in the SKO Congress.
- 75.4 At the request of Members of Congress and decided by the chairman, elections EC members can be held in the SP Congress.

**Article 76**

**Procedures Of President Election**

- 76.1 Elaboration of vision and mission by the president candidates:
1. The president candidates is given time to introduce themselves and elaborate their vision and mission before of the SP Congress.
  2. Each president candidates is given equal time to introduce themselves and elaborate their vision and mission and determined by the leaders of the SP Congress, based on lottery.
- 76.2 Election of President is made directly, freely and secretly and chaired by the Leaders of the PA Congress, assisted by organizer, and witnessed by 3 (three) witnesses selected from and by members of the Congress.
- 76.3 Organizer must provide Facilities and infrastructures of election, as follows:
1. Sufficient number of ballots.
  2. 1 (one) ballot box
  3. 1 (one) election room; and
  4. 1 (one) demonstration tool for calculating votes.
- 76.4 Prior to the election process of president, the leaders of the SP Congress is obliged to perform

berikut:

1. Mengumumkan nama setiap Anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya, nama 1 (satu) orang wakil nya yang secara sah mewakili anggota itu
2. Mengumumkan jumlah seluruh anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya.
3. Mengumumkan jumlah dan nama bakal calon Ketum
4. Mengumumkan tahapan pemilihan ketum sebagai mana diatur pasal 78 jo pasal 80.
5. Mengumumkan dan memperlihatkan contoh kartu suara yang akan dipergunakan untuk pemilihan ketum, dan tata cara penggunaan dan pengisiannya.
6. Melakukan pemilihan saksi-saksi
7. Melakukan penunjukan 5 (lima) orang petugas dari panpel untuk membantu Pimpinan SP Kongres melaksanakan proses pemilihan dan perhitungan suara.

#### ***Pasal 77***

#### **Prosedur Pemilihan Anggota KE**

##### **77.1 Perkenalan calon anggota KE:**

1. Setiap calon anggota KE untuk setiap jabatan yang ada pada KE diperkenalkan satu persatu yang dilakukan menurut ketentuan.
2. Pelaksanaan perkenalan dimaksud pasal 77.1.1 dimulai secara berurutan dengan para calon untuk jabatan : (i) waketum (ii) sekjen (iii) wasekjen (iv) bendahara (v) wakil bendahara, dan 6 (enam) anggota yang akan menjabat sebagai Ketua : (vi) KSL, (vii) KT, (viii) KOD, (ix)KSM, (x) KED, (xi) KCE.

##### **77.2 Setelah perkenalan para calon anggota KE**

the following matters:

1. To announce names of the present members and their voting rights, and 1 (one) name of each representative, who lawfully represents the members.
2. To announce all present members and their voting rights.
3. To announce numbers and names of president candidates.
4. To announce the president election phases as set out in article 78 jo. Article 80.
5. To announce and show sample of the ballots to be used for the president election, and how to use and fill in the same.
6. To select witnesses.
7. To appoint 5 (five) officers of panpel to assist the leaders of the SP Congress for the election process and calculation of votes.

#### ***Article 77***

#### **Election Procedures of EC Members**

##### **77.1 Introduction of the EC members candidates:**

1. Each member candidate for every position in the EC is introduced individually in alphabetical order of the EC members candidates.
2. The introduction as referred to in article 77.1.1 is made in order based on positions of : (i) vice president (ii) secgen (iii) deputy secgen (iv) treasury (v) deputy treasury, and 6 (six) members to hold positions as Chairman of : (vi) SLC, (vii) TC, (viii) ODC, (ix) SMC, (x) EDC, (xi) CEC.

##### **77.2 After the introduction of the EC members**

dimaksud Pasal 77.1 dilakukan, pelaksanaan pemilihan anggota KE dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia serta dipimpin oleh Pimpinan SKO Kongres dibantu oleh Panpel, dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang dipilih dari dan oleh peserta SKO.

77.3 Panpel wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilihan, sebagai berikut :

1. 1 (satu) jenis Kartu suara dalam jumlah yang cukup, yang pada kartu suara itu secara jelas dicetak atau ditulis nama dari setiap calon untuk setiap jabatan yang ada pada KE.
2. 1 (satu) Kotak Suara
3. 1 (satu) bilik pemilihan, dan
4. Alat peraga

77.4 Tahap pemilihan anggota KE dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) tahap pemilihan.

77.5 Sebelum dilaksanakan proses pemilihan anggota KE, Pimpinan SKO Kongres wajib melakukan hal berikut:

1. Mengumumkan nama setiap Anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya, nama 1 (satu) orang wakil nya yang secara sah mewakili anggota itu.
2. Mengumumkan jumlah seluruh anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya.
3. Mengumumkan jumlah dan nama para calon KE untuk setiap posisi dalam KE.
4. Mengumumkan tahapan pemilihan anggota KE sebagaimana diatur pasal 79 jo pasal 81.
5. Mengumumkan dan memperlihatkan contoh kartu suara yang akan dipergunakan untuk pemilihan anggota KE, dan tatacara penggunaan dan pengisiannya.

candidates as referred to in article 77.1 EC members election is made directly, freely, and secretly and chaired by the leaders of the OCss Congress, assisted by Organizer Meeting, and witnessed by 3 (three) witnesses selected from and by members of the OCss.

77.3 Organizer Meeting must provide facilities and infrastructures of election, as follows:

1. 1 (one) Sufficient number of ballots, which clearly prints or writes the name of each candidate for every position in the EC;
2. 1 (one) ballot box
3. 1 (one) election room; and
4. Demonstration tools

77.4 EC members election is made for no more than 2 (two) election phases

77.5 Prior to election process of the EC members, Leaders of the OCss Congress is obliged to perform the following matters:

1. To announce names of the present members and their voting rights, and 1 (one) name of each representative, who lawful represent the members
2. To announce all present members and their voting rights
3. To announce numbers and names of all candidates for every position in the EC
4. To announce the EC members elections phases as set aout in article 79 jo article 81.
5. To announce and show sample of the ballots to be used for the EC members election, and how to use and fill the same.

6. Melakukan pemilihan saksi-saksi dimaksud pasal 77.2
7. Melakukan penunjukan 5 (lima) orang petugas dari panpel untuk membantu Pimpinan SKO Kongres melaksanakan proses pemilihan dan perhitungan suara.

**Pasal 78**

**Tahapan Pemilihan Ketua Umum**

78.1 Apabila calon ketum terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, pemilihan dilakukan di dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Pemilihan tahap pertama:

Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari para calon yang ada, dimana 2 (dua) orang calon ketum yang memperoleh jumlah suara pemilih yang terbanyak berhak maju ke pemilihan tahap pertama ini terdapat calon ketum yang memperoleh dukungan mayoritas ( $\frac{1}{2} + 1$ ), calon ketum itu secara otomatis menjadi dan merupakan ketum terpilih.

2. Pemilihan Tahap Kedua:

Ke-2 (dua) orang calon Ketum hasil pemilihan tahap Pertama maju untuk mengikuti pemilihan tahap kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil pemilihan tahap pertama diumumkan. Calon ketum yang memperoleh dukungannya mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2} + 1$ ) menjadi dan merupakan ketum terpilih.

3. Pemilihan tahap ketiga:

Apabila pada pemilihan tahap kedua jumlah suara yang diperoleh ke-2 (dua) calon ketum sama, atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2} + 1$ ), akan dilakukan

6. To select witnesses as meant by article 77.2
7. To appoint 5 (five) officers of panpel to assist the leaders of the OCs Congress for the election process and calculation of votes.

**Article 78**

**President election phases**

78.1 If the president candidates consist of 3 (three) or more persons, the election is made in 3 (three) phases, as follows:

1. The first phase election is made to elect 2 (two) candidates of the existing candidates, whereby those 2 (two) president candidates receiving the highest votes are entitled to be in the second phase election, if in the first phase election, appears a president candidate receiving simple majority votes ( $\frac{1}{2} + 1$ ), then such president candidate shall automatically be and become the elected president.

2. The Second Phase Election:

The 2 (two) president candidates passing the first phase election continue to the second phase election. Which must be held immediately after the result of the first phase election is announced. president candidate receiving simple majority votes ( $\frac{1}{2} + 1$ ) shall be and become the elected president.

3. The third phase election:

In case of tie votes in the second phase election, or no simple majority votes ( $\frac{1}{2} + 1$ ) are reached, the third phase election shall be held immediately after the result of the

pemilihan tahap ketiga yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil pemilihan tahap kedua diumumkan, dimana calon ketum yang memperoleh dukungan suara terbanyak akan menjadi ketum terpilih. Apabila pada pemilihan tahap ketiga putaran pertama itu jumlah suara yang diperoleh ke 2 (dua) calon ketum sama jumlahnya harus dilakukan pemilihan ulangan putaran ke dua dan selanjutnya apabila diperlukan, sampai perolehannya seorang calon ketum yang memperoleh jumlah dukungan suara yang terbanyak. Pemilihan tahap ketiga putaran pertama, kedua dan selanjutnya, sebagaimana diperlukan harus dilakukan secara marathon dan tanpa waktu istirahat.

78.2 Apabila bakal calon Ketum hanya terdiri dari 2 (dua) orang, pemilihan hanya dilakukan 1 (satu) tahap, yaitu ketentuan sebagaimana diatur di dalam pemilihan tahap ketiga.

78.3 Dalam hal bakal calon ketum hanya 1 (satu) orang, bakal calon ketum tersebut hanya akan disahkan menjadi ketum, apabila di dalam proses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pemilihan tahap ketiga, dipilih secara aklamasi atau memperoleh dukungan sejumlah anggota yang mempunyai jumlah suara mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang hadir.

#### ***Pasal 79***

##### **Tahapan Pemilihan Anggota Komite Eksekutif**

79.1 Pemilihan Tahap Pertama :

1. Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 12 (dua belas) orang anggota KE yang

second phase election is announced, in which president candidate receiving the highest votes shall be and become the elected president. In case of tie votes in the first round of the Third phase elections , second and more elections are held, if necessary, until resulting a president candidate receiving the highest votes. The first, second and more rounds of the third phase election must be held in marathon and without intervals.

78.2 If the president candidates only consist of 2 (two) persons, election is held only in 1 (one) phase, under conditions as determined in the third phase election.

78.3 In case the president candidates only consist of 1 (one) person, the candidate shall only be legalized as president, if the election process is made under the conditions as determined in the third phase of lection, elected in acclamation or receiving supports from a number of members majority votes ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the total voting rights of the present members.

#### ***Article 79***

##### **Executive Committee Members Election Phases**

79.1 The First Phase Election:

1. The first phase Election is made to elect 12 (twelve) EC members respectively consisting

terdiri dari masing-masing seorang Waketum, Sekjen, Wasekjen, Bendahara, wakil bendahara, dan 6 (enam) anggota KE yang akan menjabat sebagai Ketua : KSL, KT, KOD, KSM, KED, dan KCE.

2. Calon yang memperoleh suara yang terbanyak untuk jabatan yang dimaksud Pasal 79.1.1 akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan menduduki jabatan yang akan dimenangkannya itu. Apabila di didalam Pemilihan tahap pertama ini terdapat para calon anggota KE untuk jabatan tertentu yang memperoleh jumlah dukungan yang sama, maka para calon yang mendapat jumlah dukungan suara yang sama itu akan maju ke pemilihan tahap kedua.

#### 79.2 Pemilihan Tahap Kedua:

Pada pemilihan tahap kedua, para calon anggota KE yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan menduduki jabatan yang dimenangkannya itu. Apabila pada pemilihan tahap kedua putaran pertama itu ternyata ada calon yang memperoleh dukungan suara yang sama jumlahnya, maka harus dilakukan pemilihan putaran kedua dan selanjutnya apabila diperlukan sehingga diperolehnya jumlah dukungan suara yang terbanyak.

- 79.3 Dalam hal bakal calon anggota KE hanya 1 (satu) orang, bakal calon anggota KE tersebut hanya akan disahkan menjadi anggota KE, apabila di dalam proses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pemilihan tahap ketiga, dipilih secara aklamasi atau memperoleh dukungan sejumlah anggota

of Vice president, secgen, deputy secgen, Treasury, Deputy treasury, and 6 (six) EC members to have positions as Chairman of SLC, TC, ODC, SMC, EDC, and CEC.

2. Candidates receiving the highest votes for the position as referred to in Article 79.1.1, shall be declared as the winners and shall hold the winning offices. In case of tie votes in the First Phase of Election, the candidates receiving the tie votes shall move forward to the Second Phase Election.

#### 79.2 The Second Phase Election:

In the Second Phase Election, EC Members candidates receiving the highest votes shall be declared as the winners and shall hold the winning office. In case of tie votes in the first round of the Second Phase of Election, second or more rounds of election, if necessary, must be held, so that a candidate receiving the highest votes shall be achieved.

- 79.3 In case the EC member candidates only consist of 1 (one) person, the candidate shall only be legalized as EC member, if the election process is made under the conditions as determined in the third phase of lection, elected in acclamation or receiving supports from a number of members majority votes ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of

yang mempunyai jumlah suara mayoritas sederhana ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang hadir.

**Pasal 80**

**Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum**

- 80.1 Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan ketua, dipergunakan kartu suara yang polos dan berukuran setengah halaman kwarto, dan 1 (satu) kotak suara sebagai tempat pengumpulan kartu suara, yang sebelum disegel harus diperiksa oleh ketua SP Kongres dibantu oleh Pimpinan SP Kongres lainnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan diperlihatkan kepada peserta SP Kongres. kartu suara hanya sah apabila memuat tanda tangan asli dari ketua dan sekretaris SP kongres, yang jumlahnya harus sama dengan jumlah peserta kongres dimaksud Pasal 76.4.1 jo. Pasal 76.4.2.
- 80.2 Selanjutnya pimpinan SP kongres akan memanggil nama peserta utusan anggota satu persatu sesuai dengan daftar dimaksud Pasal 76.4.1 kepadanya diberikan 1 (satu) Kartu suara yang telah dibubuhi tandatangan dari ketua dan sekretaris SP Kongres, dan dipersilahkan menuju bilik pemilihan untuk mengisi kartu suaranya.
- 80.3 Ketentuan Mengenai Pengisian Kartu Suara:
1. Untuk pengisian kartu suara berlaku ketentuan berikut :
    - (i). Tulisan wajib memakai pulpen atau ballpoint dengan tinta warna biru atau hitam.
    - (ii). Setiap tulisan wajib dilakukan dengan jelas sehingga mudah untuk dibaca.
    - (iii) Hanya memuat 1 (satu) nama calon

the total voting rights of the present members.

**Article 80**

**Procedures For The President Election**

- 80.1 To facilitate the President election, blank Ballot in size of half of A4 paper is used, and 1 (one) Ballot Box to collect and keep the Ballots, before sealed, must be checked by the Leadres of the PA Congress assisted by other Leaders of the PA Congress witnessed by the Witnesses and shown to the members of the PA Congress. Ballot shall only be valid if containing original signed-tures of the Chairman and Secretary of the PA Congress, and given serial numbers in the same number as the total participants or member of Congress as referred to in Article 76.4.1 jo. Article 76.4.2.
- 80.2 Further, the Leaders of the PA Congress shall call one by one the names of the representative of the Members based on the list as indicated in Article 76.4.1, and give each of them 1 (one) Ballot affixed with signatures of the Chairman and Secretary of the PA Congress, and ask the participants to vote or fill in the Ballot in the Election Room.
- 80.3 Conditions Of Voting In The Ballots:
1. To vote or fill in the Ballots, the following conditions aply:
    - (i). Using blue or black ink pen or ballpoint
    - (ii) Writings must be clear and legible;
    - (iii) Only containing 1 (one) name of the

ketum, dan nama itu harus sesuai dengan salah satu nama calon ketum sebagai mana diumumkan oleh pimpinan SP Kongres.

- (iv) Tidak diberi nama atau tanda tangan dari yang mengisi dan/atau tulisan, catatan, tanda, gambar, apapun tanpa terkecuali selain nama dari calon ketum yang dipilihnya.

2. Setiap kartu surat yang telah diisi akan dimasukan ke dalam kotak suara secara langsung oleh peserta utusan anggota yang mempunyai hak suara yang mengisinya.

#### 80.4 Tata cara penghitungan suara :

1. Setelah proses pengisian kartu suara dimaksud pasal 80.3 diselesaikan, ketua SP Kongres dibantu pimpinan SP Kongres lainnya, dengan disaksikan saksi-saksi, membuka segel kotak suara dan di dalamnya. Apabila jumlah kartu suara adalah sama atau kurang dari jumlah kartu suara yang dibagikan akan dilanjutkan dengan perhitungan kartu suara. Apabila jumlah kartu suara melebihi dari jumlah kartu suara yang dibagikan proses perhitungan kartu suara tidak dilakukan dan proses pemilihan akan diulang.
2. Apabila perhitungan kartu suara dilakukan, penghitungan akan dilakukan oleh pimpinan SP Kongres dibantu dan disaksikan oleh saksi-saksi, dengan membacakan dengan suara yang jelas dan keras nama yang tertulis pada kartu suara. Kartu suara tidak dapat dibaca dan/atau memuat lebih dari 1 (satu) nama dan/atau memuat nama dan/atau tandatangan dari pengisinya dan/atau nama

President candidates, and the name must be in consistent with the one of all President candidates as announced by the Leaders of the PA Congress;

- (iv) No name or signature of the voters and/ or writings, notes, signs, or any drawings without exception, other than the name of the President candidate that the voters elect, is allowed.

2. Each voted or filled-in Ballot shall be put into the Ballot Box directly by the representatives of the Members having voting rights.

#### 80.4 Process of Counting Votes

1. After the filling in of ballots as referre to in Article 80.3 is completed, the Chairman of the PA Congress, assited by other leaders of the PA congress, shall open the sealed ballots and count the number of nballots in the Ballots box. If the number of bullet is equal to or less than the number of ballots given, counting the ballots shall be continued. If the number of ballots exceeds the number of ballots given, counting the ballots shall be stoped and the election shall be reheld.
2. The counting of ballots shall be mad by the leaders of the PA Congress, assisted and witnessed by the witnesses, by calling out clearly and loudly the name written each ballot. Illegible ballot and/or ballot containing more than 1 (one) name and/or containing name and/or signature of the voter and/or name of member of the voter, and/or any writings, notes, signs or other

Anggota dari pengisinya, dan/atau tulisan, catatan, tanda, atau gambar lain kecuali nama dari 1 (satu) nama bakal calon ketum, akan didiskualifikasi dan tidak akan dihitung. Kartu suara yang kosong (blanco) akan dicatat, tetapi tidak diperhitungkan didalam proses pemilihan ini.

3. Petugas pemilihan akan mencatat pelaksanaan perhitungan suara pada satu alat peraga yang dengan jelas dapat dilihat dan dibaca oleh setiap peserta SP Kongres.
4. Setelah proses perhitungan suara selesai dilakukan, ketua SP Kongres mengumumkan dengan suara yang tegas dan keras hasil akhir perhitungan dan pemenang dari pemilihan ketum, dan selanjutnya dinyatakan sebagai keputusan kongres.

#### ***Pasal 81***

#### **Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Anggota Komite Eksekutif**

81.1 Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota KE, dipergunakan kartu suara yang polos dan ukuran dan jumlah halamannya disesuaikan dengan KE, yang diisi secara lengkap dengan nama setiap dan seluruh calon anggota untuk setiap jabatan dalam anggota KE (kecuali jabatan ketum) dan sebuah kotak suara sebagai tempat pengumpulan kartu suara, yang sebelum disegel harus diperiksa oleh pimpinan SKO disaksikan oleh saksi-saksi dan diperlihatkan kepada peserta SKO. Kartu suara hanya sah apabila memuat tanda tangan asli dari ketua dan sekretaris SKO, yang jumlahnya harus sama dengan jumlah peserta kongres dimaksud Pasal 76.4.1 jo. Pasal 76.4.2.

drawings than the name of the President candidate, shall be disqualified and not be counted. Blank Ballots shall be recorded, yet not be counted in this election process.

3. The Election Office shall record the counting of votes by a demonstration tool, which is clearly understandable or legible by each participant in the PA Congress.
4. After counting the Ballots is completed, the Chairman of the PA of Congress shall clearly and loudly announce the final result of the counting of votes and the winning President from the election, and further be declared as resolution of the Congress.

#### ***Article 81***

#### **Procedures If The Executive Committee Members Election**

81.1 To facilitate The EC Member election, blank Ballot in size and number of pages upon requirement is used, filled in completely with names of any and all candidates for every position in the EC (save for positions of President), and Ballot Box to collect and keep the Ballots, before sealed, must be checked by the Leaders of the OCs assisted by other Leaders of the OCs witnessed by the Witnesses and shown to the members of the OCs. Ballot shall only be valid if containing original signatures of the Chairman and Secretary of the OCs, and given serial numbers in the same number as the total participants or member of the OCs as referred to in Article 76.4.1 jo. Pasal 76.4.2.

- 81.2 Ketua SKO kemudian akan memanggil nama peserta utusan anggota satu persatu sesuai dengan daftar dimaksud Pasal 76.4.1 kepadanya diberikan 1 (satu) Kartu suara yang telah dibubuhi tandatangan dari ketua dan sekretaris SKO, dan dipersilahkan menuju bilik pemilihan untuk mengisi kartu suaranya.
- 81.3 Untuk pengisian kartu suara berlaku ketentuan berikut :
1. Penulisan harus dilakukan memakai pupen atau ballpoint dengan tinta warna biru atau hitam.
  2. Setiap penulisan tanda pilihan wajib dilakukan dengan jelas sehingga mudah untuk diketahui/dilihat.
  3. Memberikan tanda pilihannya dikotak yang disediakan disamping setiap nama calon anggota KE (kecuali jabatan ketum) yang dipilihnya, yang jumlahnya 12 (dua belas), dengan ketentuan untuk setiap jabatan hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) nama calon anggota KE.
  4. Tidak diberi nama atau tanda tangan dari yang mengisi dan/atau tulisan, catatan, tanda, gambar, apapun tanpa terkecuali selain tanda pilihannya.
- 81.4 Setiap kartu suara yang telah diisi kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak suara secara langsung oleh peserta utusan anggota yang mempunyai hak suara yang mengisinya.
- 81.5 Penghitungan suara dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. Setelah proses pengisian kartu suara dimaksud pasal 81.3 diselesaikan, ketua SKO dibantu pimpinan SKO dan disaksikan saksi-
- 81.2 The Chairman of shall call one by one the names of the representative of the Members based on the list as indicated in Article 76.4.1, and give each of them 1 (one) Ballot affixed with signatures of the Chairman and Secretary of the OCss Congress, and ask the participants to vote or fill in the Ballot in the Election Room.
- 81.3 To vote or fill in the Ballots, the following conditions apply:
1. Using blue or black ink pen or ballpoint;
  2. Every Writings on the election must be clear and legible
  3. Crossing the Box provided on the side of each name of the 12 (twelve) EC members candidate (save for President)elected, provided that for one position is only permitted to elect 1 (one) name of the EC member;
  4. No name or signature of the voters and/ or writings, notes, signs, or any drawings without exception, other than elected sign.
- 81.4 Each voted or filled-in Ballot shall be put into the Ballot Box directly by the representatives of the Members having voting rights.
- 81.5 Process Of Counting Votes:
1. After the filling in of ballots as referre to in Article 81.3 is completed, the Chairman of OCss, assited by other leaders of the OCss,

- saksi , membuka segal kotak suara dan di dalamnya. Apabila jumlah kartu suara adalah sama atau kurang dari jumlah kartu suara yang dibagikan akan dilanjutkan dengan perhitungan kartu suara. Apabila jumlah kartu suara melebihi dari jumlah kartu suara yang dibagikan proses perhitungan kartu suara tidak dilakukan dan proses pemilihan akan diulangi.
2. Apabila perhitungan kartu suara dilakukan, penghitungan akan dilakukan oleh Ketua SKO dibantu pimpinan SKO lainnya dan disaksikan oleh saksi-saksi, dengan membacakan dengan suara yang jelas dan keras nama yang tertulis pada kartu suara. Kartu suara tidak dapat dibaca dan/atau memuat lebih dari 1 (satu) nama untuk jabatan KE dan/atau memuat nama dan/atau tandatangan dari pengisinya dan/atau tulisan, catatan, tanda, atau gambar lain kecuali nama dari 1 (satu) nama bakal calon ketum, akan didiskualifikasi dan tidak akan dihitung. Kartu suara yang kosong (blanco) akan dicatat, tetapi tidak diperhitungkan didalam proses pemilihan ini.
  3. Petugas pemilihan akan mencatat pelaksanaan perhitungan suara pada satu alat peraga yang dengan jelas dapat dilihat dan dibaca oleh setiap peserta SKO.
  4. Setelah proses perhitungan suara selesai dilakukan, ketua SKO mengumumkan dengan suara yang tegas dan keras hasil akhir perhitungan dan pemenang dari setiap jabatan dimaksud Pasal 77.1 jo pasal 79.1.1.
  5. Keputusan SKO dimaksud Pasal 81.5.4 selanjutnya akan dilaporkan kepada SP Pleno
- shall open the sealed ballots and count the number of nb ballots in the Ballots box. If the number of bullet is equal to or less than the number of ballots given , counting the ballots shall be continued. If the number of ballots exceeds the number of ballots given, counting the ballots shall be stoped and the election shall be reheld.
2. The countingof ballots shall be mad by the leaders of the OCss, assisted and witnessed by the witnesses, by calling out clearly and loudly the name written each ballot. Illegible ballot and/or ballot containing more than 1 (one) name and/or containing name and/or signature of the voter and/or name of member of the voter, and/or any writings, notes, signs or other drawings than the name of the President candidate, shall be disqualified and not be counted. Blank Ballots shall be recorded, yet not be counted in this election process.
  3. The Election Office shall record the counting of votes by a demonstration tool, which is clearly under standable or legible by each participant OCss.
  4. After counting the Ballots is completed, the Chairman of OCss shall clearly and loudly announce the final result of the counting of votes and the winning from the election, as referred to in article 77.1 jo and 79.1.1
  5. Resolution of the OCss as referred to in Article 81.5.4 shall be further reported to the

Kongres untuk ditetapkan sebagai keputusan SP Kongres.

PA Congress to be determined as resolution of the SP Congress.

***Pasal 82***

**Risalah dan Rekaman Sidang**

***Article 82***

**Minutes and Records of Election**

82.1 Ketua SP Kongres dengan dibantu anggota Pimpinan SP Kongres lainnya dan panpel berkewajiban untuk membuat risalah dan rekaman sidang pemilihan ketum dan anggota KE dimaksud Pasal 76 sampai dengan dan termasuk pasal 81.

82.1 The Chairman of the PA Congress, assisted by other Leaders of the PA Congress and Panpel, must draw up a minutes and Records of the Election of President and EC members as referred to in Article 76 to and including Article 81.

82.2 Ketua SKO dengan dibantu anggota pimpinan SKO lainnya dan panpel berkewajiban untuk membuat risalah dan rekaman sidang pemilihan Anggota KE dimaksud Pasal 76 sampai dengan dan termasuk pasal 81.

82.2 The OCs Chairman assisted by other OCs Leader and Organizer Meeting must draw up a Minutes and Records of Election of President and EC members as referred to in Article 76 to and including Article 81.

**BAB XII**

**PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI**

**CHAPTER XII**

**SELECTION AND ELECTION OF COMMISSION MEMBERS**

***Pasal 83***

**Komisi Pemilihan**

***Article 83***

**Election Commission**

83.1 Untuk membantu KE melakukan tugas dan kewajibannya menentukan dan mengangkat anggota komisi yang diperlukan, bertugas suatu Komisi Pemilihan.

83.1 To assist the EC in performing its duties and obligations to decide and appoint any Commission members required to have duties in Election Commission.

83.2 Anggota komisi pemilihan terdiri dari 5 (lima) orang yang semuanya menjabat secara ex-officio. Waketum menjabat sebagai ketua, dan sekjen menjabat sebagai sekretaris. Ketua KSL, KOD dan KSM, masing-masing menjabat sebagai anggota.

83.2 Election Commission shall consist of 5 (five) members having ex-officio positions, deputy Chairman hold office as Chairman, and Secgen holds office as Secretary. Chairmen of SLC, SDC and SMC respectively hold office as members.

83.3 Komisi pemilihan menjalankan tugasnya untuk memberikan masukan kepada KE di dalam memilih dan menetapkan anggota dari setiap komisi yang diperlukan.

83.3 Election Commission perform its duties to give inputs to the EC for selecting and electing members of each Commission required.

83.4 Hasil kerja komisi pemilihan dilaporkan secara tertulis dan apabila diperlukan dilanjutkan

83.4 Work result of the Election Commission shall be reported in writing and if required, followed by

dengan penjelasannya secara lisan kepada dan di dalam Rapat KE.

verbal explanation, to the EC Meeting.

83.5 Jumlah anggota setiap komisi dibatasi 3 (tiga) orang.

83.5 The number of members of each commission is limited three (3) persons.

**Pasal 84**  
**Proses Penjaringan**

**Article 84**  
**Recruitment Process**

84.1 Komisi Pemilihan melaksanakan penjaringan para calon anggota komisi dan usulan yang disampaikan kepadanya oleh anggota.

84.1 The election Commission makes the recruitment of Commission members based on suggestion and proposal by the Members

84.2 Komisi pemilihan menyampaikan kepada setiap anggota tentang mekanisme penjaringan secara tertulis dan elektronik.

84.2 The election Commission informs to each Member the mechanism of selection in writing and electronically.

84.3 Usulan calon anggota komisi yang diterima oleh komisi pemilihan di dalam batas waktu sebagaimana di tentukan oleh komisi pemilihan, akan diproses oleh komisi pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

84.3 The proposal of Commission members candidates received by the election commission within period determined by the Election Commission shall be processed by the Election Commission under the prevailing regulation.

**Pasal 85**  
**Persyaratan Calon Anggota Komisi**

**Article 85**  
**Requirements for Candidates of  
Commission Members**

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon anggota komisi adalah sebagai berikut :

Requirements to be met by any candidates of commission members are as follows:

85.1 Setiap persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam AD dan/atau ART.

85.1. Any conditions and provisions of the Statutes and/or Bylaws;

85.2 Berumur maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun.

85.2. Being maximum 67 (sixty-seven) years of age;

85.3 Sehat jasmani dan rohani serta berbudi luhur.

85.3. Having healthy body and mind and good behavior.

85.4 Tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.

85.4. Never being involved in any criminal case and/or sentenced to imprisonment.

85.5 Bertempat tinggal yang tetap dan nyata.

85.5. Having permanent and actual domicile.

85.6 Telah memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI.

85.6. Having obtained written permission from his/her superior for State official and/or Civil Employee and/or Armed Forces Officer/Police;

85.7 Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus dan mendalam mengenai bidang khusus

85.7. Having special and intense vision, knowledge and capability on special field within its scope

yang berada didalam cakupan tugas dan kewajibannya.

85.8 Secara nyata dan dan konsisten terlibat didalam dan telah menjadi anggota pengurus federasi nasional dinegaranya, sekurangnya 2 (dua) tahun.

85.9 Membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaan, kesiapan dan kemampuan yang bersangkutan sebagai anggota komisi, dan riwayat hidup singkat.

#### **Pasal 86**

#### **Kekosongan Dan Pengisian Jabatan Anggota Komisi**

Dalam hal seorang anggota suatu komisi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan dan KE berpendapat diperlukan untuk memilih dan mengangkat penggantinya, maka didalam hal ini dan sebagaimana diperlukan, ketentuan BAB V Pasal 34 tentang kekosongan dan pengisian jabatan Komite Eksekutif berlaku secara *mutatis-mutandis*.

### **BAB XIII**

#### **KEGIATAN OLAHRAGA MULTI-EVENT**

#### **Pasal 87**

#### **Kegiatan Olahraga Multi-Event**

87.1 AFTD berperan aktif dalam mengikutsertakan Tarung Derajat sebagai cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan pada event-event resmi multi event di tingkat regional, asia dan internasional.

87.2 Sebelum menyatakan kesediannya untuk mengikuti kegiatan multi event tingkat regional, asia dan internasional, KE terlebih dahulu mengadakan pembahasan dalam RA tentang keikutsertaan TD dalam kegiatan multi event.

fo duties and obligations.

85.8. Factually and consistently being involved in and have been member of national executive board for at least 2 (two) years.

85.9. Making Statement Letter stating willingness, preparation and capability of the relevant party to be Commission member, and sort curriculum vitae.

#### **Article 86**

#### **Vacant Position and Replacement of Commission members**

In case that a member of a Commission is unable to perform his/her duties and obligations and causes a vacant position, and the EC considers it necessary to elect and appoint his/her replacement, then in this case and as required, the provision of CHAPTER V article 34 regarding Vacant Position and Replacement of Executive Committee shall be applicable in *mutatis mutandis*

### **CHAPTER XIII**

#### **MULTI-EVENT SPORT ACTIVITY**

#### **Article 87**

#### **Multi-Event Sport Activity**

87.1. AFTD actively participatein involving Tarung Derajat as a achievement that competed in regional, asia and international multi-event sport activity.

87.2. Before agreeing to participate or organize any regional, asia and international multi event sport activity, the EC must first held a discussion in session about Tarung Derajat participation in multi event sport activity.

87.3 Sebelum mengikuti Kegiatan olahraga multi even tingkat regional, asia atau internasional, KE harus mempersiapkan hal-hal yang harus disiapkan sebagai persyaratan mengikuti kegiatan tersebut.

87.3. Before following multi event sport activity in regional, asia or international, EC must prepare the things that should be prepare as a requirement to follow these activities.

**BAB XIV  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERN DAN  
ANTAR ANGGOTA**

***Pasal 88*  
Laporan dan Aduan**

Didalam proses penyelesaian perselisihan yang menyangkut intern Anggota dan/atau antar Anggota, maka AFTD akan melakukan langkah-langkah berikut:

88.1 AFTD bekerjasama dengan Perguruan Pusat mengedepankan proses musyawarah untuk mufakat dalam hal proses penyelesaian masalah organisasi kepengurusan dan pembinaan/pengembangan.

88.2 AFTD dan Perguruan Pusat Tarung Derajat berkewajiban menerima laporan/aduan Anggota seperti yang tercantum pada AD pasal 43, apabila disertai bukti-bukti yang kuat telah terjadi penyimpangan terhadap AD/ART AFTD dan Aturan Pokok Perguruan Pusat, dan/atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi Tarung Derajat.

88.3 AFTD dan Perguruan Pusat berkewajiban mencari kebenaran informasi atas laporan dan bukti-bukti yang diajukan.

***Pasal 89*  
Rekomendasi**

89.1 AFTD dan Perguruan Pusat berkewajiban mengeluarkan rekomendasi atas hasil investigasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 88.

89.2 Rekomendasi yang dikeluarkan seperti yang tercantum pada pasal 88 diatas adalah dengan mempertimbangkan :

**CHAPTER XIV  
THE SETTLEMENT OF INTERN DISPUTE AND  
BETWEEN MEMBER**

***Article 88*  
Report/ statement and Complaints**

In the dispute settlement process that related internMember and/or between Member, AFTD will do the following steps:

88.1. AFTD cooperating with Center Institution forward the process of deliberation and consensus in terms of organizational problem-solving management and building/developing.

88.2. AFTD and Center Institution of Tarung Derajat have to receive statement/ complaints of Members as noted in Statutes article 41, if accompanied by strong evidence that there has been deviation of Statutes/ AFTD Bylaws dan the Central Institution Principal and/or acting that harms the interest of Tarung Derajat organization.

88.3. AFTD and Center Institution of Tarung Derajat have to earn the truth information of statement and the evidence submitted.

***Article 89*  
Recommendation**

89.1. AFTD and Center Institution have to give recommendations of the investigation result based on article 88.

89.2. The recommendation as referred to in article 88 with considering :

1. Aturan administrasi yang diatur dalam AD/ART AFTD dan Keputusan atau Peraturan Organisasi yang melengkapi AD/ART AFTD.
2. Aturan Pokok Perguruan Pusat dan Peraturan Perguruan Pusat yang melengkapi Aturan Pokok.
3. Bukti-bukti yang diajukan pelapor.
4. Bukti-bukti yang diperoleh dilapangan.
5. Tingkat penyimpangan

**Pasal 90**  
**Tindakan AFTD**

- 90.1 Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah pada proses organisasi kepengurusan; atau
- 90.2 Mengawasi atas laporan pihak pelapor dan memantau atas rekomendasi yang dikeluarkan AFTD; atau
- 90.3 Mengintervensi dan mengeluarkan keputusan yang bersifat memaksa atas laporan pihak pelapor.

**BAB XV**  
**PERAN DAN TUGAS AFTD TERHADAP**  
**WORLD ANTI DOPING CODE**

**Pasal 91**  
**Peran dan Tugas**

- 91.1. Melaksanakan dan menerapkan kebijakan anti-doping dan peraturan yang diatur oleh *World Anti-Doping Agency* (disingkat *WADA*) seperti yang tercantum dan tersusun dalam *World Anti Doping Code* atau disingkat *Code*.
- 91.2. Mensyaratkan pelaksanaan dan penerapan anti-doping yang diatur dalam *Code* dalam kebijakan, aturan dan program Federasi Nasional Tarung Derajat di setiap negara.
- 91.3. Meminta semua atlet dan pendamping atlet

1. Administration regulation that noted in Statutes/AFTD Bylaws and Decision or regulatory organization which complements Statutes/ AFTD Bylaws.
2. Center Institution Principal and Center Institution Regulation which complements the principal.
3. The evidence submitted by reporter.
4. The factual evidence .
5. The level of irregularities/errors made.

**Article 90**  
**AFTD Actions**

- 90.1. Fully devolved to the problem solving process management organization; or
- 90.2. Supervising on statement from reporter and monitoring recommendations issued by AFTD; or
- 90.3. Intervention and make coercive decision on the report of reporting party.

**CHAPTER XV**  
**ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AFTD WITH WORLD**  
**ANTI DOPING CODE**

**Pasal 91**  
**Roles and Responsibilities**

- 91.1. To adopt and implement the policies and rules of anti-doping regulated by *World Anti-Doping Agency* (abbreviated *WADA*), as listed and arranged in the *World Anti-Doping Code* or abbreviated *Code*.
- 91.2. To require as a condition of membership that the policies, rules and program of their national federation and other members are in compliance with the *Code*.
- 91.3. To require all athletes and each *Athlete*

yaitu pelatih, manajer, staf tim, ofisial, medis atau paramedis, tenaga, yang berpartisipasi dalam kompetisi atau kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh AFTD atau salah satu organisasi anggotanya setuju untuk terikat oleh aturan anti-doping sesuai dengan *Code* sebagai syarat partisipasi tersebut.

- 91.4. Menerapkan dan meminta kepada atlet peserta kejuaraan yang diselenggarakan atau dibawah koordinasi AFTD untuk mendukung pengumpulan sampel sehingga dihasilkan hasil uji yang tepat dan *up-to-date*.
- 91.5. Meminta kepada masing-masing Federasi Nasional untuk menetapkan aturan yang mewajibkan semua atlet dan pendamping atlet yaitu pelatih, manajer, staf tim, ofisial, medis atau tenaga paramedis dalam kompetisi atau kegiatan resmi atau diorganisir oleh Federasi Nasional atau satu organisasi anggotanya untuk terikat oleh aturan Anti-Doping dalam *Code* sebagai syarat partisipasi tersebut.
- 91.6. AFTD meminta Federasi Nasional untuk melaporkan informasi yang menunjukkan atau berhubungan dengan pelanggaran aturan anti-doping yang diatur dalam Organisasi Anti-Doping Nasional untuk bekerja sama sehingga dilakukan penyelidikan oleh Organisasi Anti-Doping.
- 91.7. Mengambil segala tindakan yang tepat untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap *Code*.
- 91.8. Memberikan kewenangan dan memfasilitasi
- 91.4. To require *Athletes* who are not regular members of the AFTD or one of its member National Federation to be available for *Sample* collection and to provide accurate and up-to-date.
- 91.5. To require each of its National Federation to establish rules requiring all *Athletes* and each *Athlete Support Person* who participates as coach, trainer, manager, team staff, official, medical or paramedical personnel in a *Competition* or activity authorized or organized by a National Federation or one of its member organizations to agree to be bound by Anti-Doping rules and *Anti-Doping Organization* results management authority in conformity with the *Code* as a condition of such participation.
- 91.6. To require National Federation to report any information suggesting or relating to an anti-doping rules violation to their *National Anti-Doping Organization* and AFTD and to cooperate with investigation conducted by any *Anti-Doping Organization* with authority to conduct the investigation.
- 91.7. To take appropriate action to discourage non-compliance with the *Code*.
- 91.8. To authorize and facilitate the *Independent*

*Independent Observer Program* dalam even internasional.

*Observer Program at International Events.*

91.9. Menahan sebagian atau semua pendanaan untuk anggota Federasi Nasional-nya yang tidak mematuhi *Code*.

91.9. To withhold some or all funding to its member National Federation that are not in compliance with the *Code*.

91.10. Melakukan investigasi terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh atlet terhadap aturan anti-doping dalam setiap yuridiksi termasuk penyelidikan terhadap pihak-pihak lain yang dianggap memiliki peranan dalam pelanggaran setiap kasus doping tersebut untuk memastikan penegakan hukum yang tepat.

91.10. To vigorously pursue all potential anti-doping rules violation within each jurisdiction including investigation into whether *Athlete Support Personnel* are other *Persons* may have been involved in each case of doping, to ensure proper enforcement of *Consequences*.

91.11. Mempromosikan pendidikan anti-doping, termasuk mendorong Federasi Nasional untuk melaksanakan program pendidikan anti-doping bekerjasama dengan Organisasi Anti-Doping Nasional.

91.11. To promote anti-doping education, including requiring National Federation to conduct anti-doping education in coordination with the applicable *National Anti-Doping Organization*.

91.12. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi nasional yang relevan dan Lembaga Organisasi Anti-Doping lainnya.

91.12. To cooperate with relevant national organizations and agencies and other *Anti-Doping Organization*.

## BAB XVI BAHASA

### *Pasal 92* Bahasa Resmi

92.1 Bahasa resmi AFTD adalah Bahasa Indonesia dan Inggris.

92.1 The official languages of the AFTD are Indonesia and English.

92.2 Pada setiap Sidang, secara bertahap panitia sedapat mungkin menyediakan penerjemah untuk menghindari salah pengertian dalam persidangan.

92.2 At each session, gradually the committee as far as possible to provide translators to avoid misunderstandings in the session.

92.3 Dalam hal terjadinya ketidak sesuaian antara teks Bahasa Indonesia dan Inggris dari AD/ART AFTD dan dokumen AFTD lainnya, maka teks Bahasa Indonesia yang berlaku, kecuali secara tegas diatur secara lain dan tertulis.

92.3 In the case of divergence between the Indonesia and English texts of the AFTD Statutes and Bylaws and any other AFTD document, The Indonesia text shall prevail unless expressly provided otherwise in writing.

## CHAPTER XVI LANGUAGES

### *Pasal 92* Official Language

**BAB XVII  
USAHA PELENGKAP**

***Pasal 93*  
Usaha Pelengkap**

- 93.1 Dalam rangka memenuhi setiap dan segala hak dan kewajiban KE sebagaimana dirinci didalam AD dan/atau ART, KE dapat mendirikan dan membentuk usaha dan/atau lembaga pelengkap yang dianggapnya perlu dan usaha dan/atau lembaga dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab KE.
- 93.2 Usaha dan/atau lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh KE sebagaimana dimaksud pasal 93.1 harus dilaporkan kepada dan didalam RA yang terdekat untuk mendapatkan persetujuan, dan apabila RA menolak untuk memberikan persetujuannya, maka usaha dan/atau lembaga dimaksud harus segera dihentikan dan/atau dibubarkan.
- 93.3 Tentang usaha yang didirikan dan yang menyangkut tentang Hak Milik Tarung Derajat dan Hak atas Kekayaan Intelektual Tarung Derajat, maka haruslah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perguruan Pusat Tarung Derajat yang secara tegas dan rinci menjelaskan ruang-lingkup dan persyaratan persetujuan yang diberikan.

**BAB XVIII  
PENGECUALIAN – PERUBAHAN – PELENGKAP**

***Pasal 94*  
Pengecualian**

- 94.1 Usul Pengecualian:
1. Usul pengecualian atas ketentuan tertentu ART dapat dilakukan oleh KE atau sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling

**CHAPTER XVII  
ADDITIONAL ENTITY**

***Article 93*  
Additional Entity**

- 93.1. In frame of fulfilling any and all rights and obligations of the EC as detailed in the statutes and/or Bylaws, EC can set up and establish business and the relevant entity and/or institution shall be the responsibility of the EC.
- 93.2. The entity and/or institution established and organized by the EC as referred to in article 93.1 must be reported to and in the closest session for approval, and if the session refuses to grant its approval, the relevant entity and/or institution must be immediately ceased and/or dissolved.
- 93.3. Concerning business that established and related Proprietary Rights and Intellectual Property Rights of Tarung Derajat, then it must be with written consent from Tarung Derajat Central institution that explicitly and in detail explain the scope and terms of the approval given.

**CHAPTER XVIII  
EXCEPTION – AMENDMENT – SUPPLEMENT**

***Article 94*  
Exception**

- 94.1. Proposal of Exception:
1. Any proposal of exception to the provisions of the Bylaws may be made by EC or a number of Member collectively having at

sedikit sejumlah  $2/3$  (dua per tiga) dari seluruh hak suara Anggota yang ada.

2. Usul dimaksud pasal 94.1.1 harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada KE untuk diteruskan kepada setiap anggota lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu RA.
3. Usul pengecualian dimaksud pasal 94.1.2 harus menjelaskan dasar usul dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.
4. RA dimaksud Pasal 94.1.2 harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian terhadap ketentuan ART yang diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 94.1 ini.

94.2 Persetujuan dan Keputusan atas Pengecualian:

1. Usul pengecualian atas ketentuan ART hanya dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh RA apabila RA itu dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan atau pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit setengah ditambah satu ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang hadir.
2. Usul pengecualian atas pasal 40.1 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari paling sedikit  $2/3$  (dua-per-tiga) dari seluruh Anggota yang ada.

94.3 Setiap pengecualian yang diputuskan atas

least  $2/3$  (two-third) of all voting rights of existing members.

2. Any proposal as referred to in Article 94.1.1 must be submitted in writing and signed by the proposing parties to the EC to be forwarded to any other Members, no later than 30 (thirty) calendar days prior to the date of Session.
3. The proposal of exection as referred to in Article 94.1.2 must specify the basis and purposes to the exception submitted clearly and in detail.
4. The session as referred to in Article 94.1.2 must have agenda of discussing the proposal of exception to the provison of the Bylaws as submitted under this Article 94.1.

94.2. Approval of Resolution of Exception:

1. The proposal of exception to the Bylaws may only be approved, resolved, and legalized by the Session, if the Session is attended by the least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the total exiting members having voting rights, and the Proposal of exection as approved by a number of Members, which collectively have at least half plus one ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the total voting right of the present members.
2. The Proposal of Exception to the provisions of Article 40.1 may only be submitted after obtaining prior approval from at least  $2/3$  (two-thirds) of all existing exection.

94.3. Any exception to certain provisions of the

ketentuan ART berlaku secara serta merta, akan tetapi hanya berlaku satu kali saja sebagaimana harus dengan tegas dinyatakan di dalam keputusan RA yang menyetujui dan memutuskan pengecualian itu.

***Pasal 95***  
**Perubahan**

95.1 Usul perubahan:

1. Usul perubahan atas ketentuan tertentu ART dapat dilakukan oleh KE atau sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit sejumlah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota.
2. Usul dimaksud pasal 95.1.1 harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para Ketua Umum Federasi Nasional negara pengusul dan disampaikan kepada KE untuk diteruskan kepada setiap anggota lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu RA.
3. Usul perubahan dimaksud pasal 95.1.2 harus menjelaskan dasar usul dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci.
4. RA dimaksud Pasal 95.1.2 harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul perubahan terhadap ketentuan ART yang diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 95.1 ini

95.2 Persetujuan dan Putusan atas Perubahan:

1. Usul perubahan atas ketentuan ART hanya dapat disetujui dan diputuskan oleh RA apabila RA itu dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak

Bylaws shall only be applicable immediately, if the exception are resolved and approved in acclamation and expressly declared in the resolution of the Session approving and resolving such exception.

***Article 95***  
**Amendment**

95.1. Amendment proposal:

1. Any proposal of Amendment to the Bylaws may only be made by a number of Members collectively having at least  $\frac{2}{3}$  (two-third) of all voting rights of existing members.
2. Any proposal as referred to in Article 95.1.1 must be submitted in writing and signed by the President of National Federation proposing parties to be forwarded to EC and any other Members, no later than 30 (thirty) calendar days prior to the date of Session.
3. The proposal of Amendment as referred to in Article 95.1.2 must specify the basis and purposes to the exception submitted clearly and in detail.
4. The session as referred to in Article 95.1.2 must have agenda of discussing the proposal of Amendment to the provision of the Bylaws as submitted under this Article 95.1.

95.2. Approval and Resolution of Amendment:

1. The proposal of Amendment to the Bylaws may only be approved, resolved, and legalized by the Session, if the Session is attended by the least  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of

suara yang dimiliki oleh Anggota yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan atau pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit setengah ditambah satu ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh anggota yang hadir.

2. Perubahan atas pasal 40.1 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua-per-tiga) dari seluruh Anggota yang ada dan mempunyai hak suara.

95.3 Keberlakuan Pengecualian:

1. Setiap perubahan atas ketentuan ART hanya akan berlaku secara serta merta, apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan dengan suara aklamasi dan secara tegas dinyatakan berlaku secara serta merta.
2. Setiap perubahan yang diputuskan dan disahkan dengan suara terbanyak hanya akan berlaku setelah lewatnya waktu 6 (enam) bulan terhitung setelah perubahan itu diputuskan dan disahkan.

**Pasal 96**  
**Pelengkap**

96.1 Segala sesuatu yang tidak diatur dan/atau belum cukup diatur oleh ART ini, akan diatur KE di dalam bentuk peraturan apabila hal yang diatur/dicakup bersifat umum, dan didalam bentuk keputusan KE apabila hal yang diatur/dicakup bersifat khusus.

96.2 Peraturan dan/atau keputusan dimaksud Pasal 96.1 tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari AD dan/atau ART dan/atau setiap keputusan Kongres dan/atau RA.

the total present members having voting rights, and the Proposal of Amendment as approved by a number of Members, which collectively have at least half plus one ( $\frac{1}{2} + 1$ ) of the total voting right of the present members.

2. The Proposal of Amendment to the provisions of Article 40.1 may only be submitted after obtaining prior approval from at least  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of all existing AB and having voting right.

95.3. Applicability of Exception:

1. Any amendment to the provisions of the Bylaws shall only be applicable immediately, if the amendment is resolved and approved in acclamation and expressly declared applicable immediately.
2. Any amendment resolved and decided upon majority votes shall only be applicable after the lapse of 6 (six) months as from the date of the decision.

**Article 96**  
**Supplement**

96.1. Any matters not and/or not sufficiently provided for in this Bylaws, shall be arranged by the EC in form of regulation if the matter(s) regulated is/are general, and in the form of decision of the EC, if the matter(s) regulated is/are special.

96.2. The regulation and/or decision as referred to in Article 96.1 may not be in contradiction with the Statutes and/or any resolutions of the Congress and/or Session

LAMPIRAN I (LAMBANG AFTD)  
APPENDIX I (SYMBOL AFTD)



**LAMPIRAN II (BENDERA AFTD)**  
**APPENDIX II (FLAG AFTD)**

